



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH RAPAT

**GABUNGAN KOMISI VIII DAN X RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**

Tanggal : 9 Maret 1992.

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

**Sekretariat Gabungan Komisi VIII dan X RUU PPKS
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**R I S A L A H R A P A T
GABUNGAN KOMISI VIII DAN X RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**

Tahun Sidang : 1991 - 1992.
Masa Persidangan : III.
Rapat : 5.
Jenis Rapat : Rapat Kerja Ke - 3
Dengan : Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
S i f a t : Terbuka.
Hari, tanggal : Senin, 9 Maret 1992.
Dimulai pukul : 09.10 - 16.00 WIB.
Tempat : Wacana Sabha V (K.K. V) DPR-RI
Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta.
Ketua Rapat : Drs. Markus Wauran.
Sekretaris : Subijanto Sudardjo, SH
A c a r a : 1. Pengantar musyawarah Fraksi-fraksi dan Pemerintah.
2. Pembahasan materi RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Anggota yang hadir :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. Markus Wauran | 16. H. Mubien Arshudin |
| 2. Drs. Mozes Adi Soerjosoenarjo | 17. Drs. Soeratno |
| 3. Ny. R.A. Madahera Hertasning | 18. Dra. Ny. Soedyartini Soemarno |
| 4. Alief Meilana | 19. H. Suhadi Hardjosutarno |
| 5. Drs. H. Suandi Hambali | 20. Drs. Al Soelistya |
| 6. H. Djamaluddin Tambunan, SH | 21. R. Tubagus Hamzah |
| 7. Dra. Herawati Tarigan | 22. Ir. Suyono Harjosutowo |
| 8. Ny. Rabimar Juzar Bur | 23. H.R.S. Subyakto |
| 9. DR. Ir. Ny. Irma A.D. Putra, MSc | 24. Ir. Achmad Moestahid Astari |
| 10. Ny. Hj. Rosma Jupin Saragih, BA | 25. Drs. Soerjadi |
| 11. K.H. Sakti Qodratullah | 26. Toto Moedjiharto, BA |
| 12. Ny. H.R. Salkon Wigena | 27. Ny. Tony Sumarjo |
| 13. Ny. Sri Redjeki Indro Soebagio | 28. Dra. Ny. Toeminatoen Moehni |
| 14. Ny. Martini Soemali | 29. Bagoes Sasmito |
| 15. Mohammad Sapingi | 30. Ny. H.S.K. Susilastuti S. Ismono |

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 31. R. NG. Bambang Supangat | 50. Moh. Agan Sudargo |
| 32. dr. Ny. Ida Yusi Dahlan | 51. Drs. Soebagio |
| 33. Prof. DR. dr. J.H.A. Mandang | 52. S o e w i t o S. |
| 34. Dra. Ny. Syamsiar Lasahido | 53. N.M. Budi Walujo |
| 35. Prof. Dr. Ir. Fachruddin | 54. dr. H. Taherinoor, MA |
| 36. dr. H. Aisyah R. Pananrang, SKM | 55. Liliek Poerwanto |
| 37. Dra. Ny. Oelfah A.S. Harmanto | 56. Tgk. Ghazali Amma |
| 38. Drs. I.B. Oka Punia Atmadja | 57. H. Muhar Madjid |
| 39. Ny. Nanny Dading Kalbuadi | 58. Ny. Safinah Udin, BA |
| 40. Ir. Hanoch Eliezer Mackbon | 59. Drs. H. Moh. Husnie Thamrin |
| 41. H. Surjo Mardjiyo | 60. H. Mohammad Musyafak |
| 42. Mudjono | 61. H. Moehammad Baidhowi |
| 43. Ign. Soeprapto | 62. dr. M. Syafey Ali Gumay |
| 44. Roesdi Roesli | 63. Drs. Popo Sonadar Haroen |
| 45. Sahuntung Sastrohamidjojo | 64. Nana Dumana Wiradiputra |
| 46. dr. P. Pasaribu | 65. Sardjito Dharsoeki |
| 47. Sochiato Lase | 66. Soewardi Wirjaatmadja, SH |
| 48. M.A. Tambunan | 67. Nicolaas Hem TH. |
| 49. Soekardi | |

PEMERINTAH :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Prof. Dr. Emil Salim | : Menteri Negara K L H, didampingi : |
| 2. DR. Harjono Sujono | : Kepala B K K B N; |
| 3. M. Alwi Dahlan | : Asisten Menteri Negara K L H; |
| 4. Kusnadi Hardja Sumantri | : Staf Ahli Menteri Negara K L H; |
| 5. Loet Affandi | : B K K B N; |
| 6. | : Staf - staf. |

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM KETUA :

KETUA RAPAT, DRS. MARKUS WAURAN : Pertama-tama mari kita semua memanjatkan doa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkenan-Nya maka pada hari ini, Senin tanggal 9 Maret 1992 kita akan memulai mengadakan Rapat Kerja dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Harapan kami dari Pimpinan, kiranya Rapat Kerja yang akan kita mulai pada hari ini dengan diikuti oleh kegiatan-kegiatan selanjutnya akan berjalan dengan lancar, dimana semangat musyawarah untuk mufakat benar-benar dapat kita terapkan didalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Saudara-saudara sesuai dengan Keputusan Rapat kita pada tanggal 3 Maret yang lalu, maka jadwal kita ini sangat ketat, ada 12 hari yang disiapkan untuk kita mengadakan Rapat Kerja sampai nanti dengan Pembicaraan Tingkat IV pada tanggal 21 Maret yang akan datang. Kita harapkan tentunya dan kita upayakan agar supaya semua ini bisa berlangsung dengan baik, dimana tepat jadwal akan dapat kita laksanakan tanpa mengurangi bobot daripada Rancangan Undang-Undang yang sedang kita bahas.

Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan kebiasaan maka pada saat kita atau pada hari pertama kita melaksanakan Rapat Kerja untuk membahas Rancangan Undang-Undang, selalu di dahului dengan pendapat mini Fraksi-fraksi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya kira karena waktu sangat terbatas tidak panjang-panjang kami akan bicara, kami persilakan kepada Fraksi-fraksi untuk memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan pendapat mininya. Kami mulai dari Fraksi Karya Pembangunan.

JURU BICARA FKP, R. NG. BAMBANG SOEPANGAT : Assalamu - 'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Kerja Gabungan,
Yang terhormat Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup beserta Saudara Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang kami hormati yang mewakili Pemerintah,
Rekan-rekan Anggota Komisi VIII dan X,
Sidang yang kami muliakan.

Puji

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Subhanahu Wata'ala, dengan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini hari keempat bulan puasa sebagai bulan yang penuh berkah dan pengampunan bagi umat-Nya yang melaksanakan ibadahnya dengan penuh ketaatan dan kesabaran kita dapat memulai dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Mengawali dimulainya pembahasan Rancangan Undang-undang ini, Fraksi Karya Pembangunan menyambut baik segera dibahasnya Rancangan Undang-undang ini, mengingat Rancangan Undang-Undang ini pada dasarnya memuat aspek kehidupan penduduk termasuk ciri-ciri, perilaku dan kualitas yang sangat diperlukan sebagai salah satu modal dasar pembangunan.

Disamping itu Rancangan Undang-undang yang dibahas oleh DPR-RI bersama-sama Pemerintah tidak lain adalah untuk dapat merumuskan suatu kebijaksanaan berupa peraturan yang mempunyai kekuatan hukum tentang hak dan kewajiban dalam bidang kependudukan dan hal ini merupakan suatu tekad bagi Fraksi Karya Pembangunan yang ingin mempersembahkan suatu undang-undang yang terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia khususnya menghadapi Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke 2.

Sidang Rapat Kerja Gabungan yang kami muliakan.

Izinkan kami mengawali pembahasan Rancangan Undang-undang hari ini memberikan catatan mengenai materi Rancangan Undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang telah dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan sebagai berikut.

Ada beberapa titik yang telah disoroti oleh Fraksi Karya Pembangunan untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Sistimatika

Fraksi Karya Pembangunan menganggap perlu adanya perubahan Sistimatika dalam Rancangan Undang-undang ini mengingat Rancangan Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera ini ternyata memuat dua materi yang masing-masing berdiri sendiri dan perlu diatur agar pengelompokannya terlihat lebih serasi dan seimbang. Oleh karenanya perubahan sistimatika ini tentunya akan membawa perubahan Bab, Pasal baik pengurangan maupun penambahannya sebagai konsekwensinya.

2. Judul

2. Judul

- Fraksi Karya Pembangunan melihat bahwa judul dari pada Rancangan Undang-undang ini memberikan gambaran akan suatu proses yang berjangka waktu tertentu.
- Dalam hal ini Fraksi Karya Pembangunan selalu berpe - gang pada alur pikir dari GBHN yang didalamnya secara jelas tertulis Kependudukan dan Keluarga Berencana, se - dang Keluarga Sejahtera adalah suatu tujuan yang hen - dak dicapai melalui salah satu upaya ialah dengan pe - nyelenggaraan pembangunan Keluarga Berencana.
- DIM dari pada Rancangan Undang-undang ini jelas memuat materi-materi yang mengatur tentang proses itu sendiri.

3. Penghapusan AZAS DAN DASAR dalam Bab Konsiderans

- Fraksi Karya Pembangunan berpendapat, bahwa azas dan dasar akan lebih tepat untuk dicantumkan dalam konside - rans mengingat hal tersebut dinilai lebih mendasar, hal ini terlihat bahwa Rancangan Undang-undang ini uta - manya dibuat berdasarkan UUD 1945.
- Demikian pula falsafah Pancasila itu sendiri Fraksi Karya Pembangunan secara jelas memuat dalam konside - rans menimbang.

4. Penghapusan Pasal 7

Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa muatan Pasal 7 ini sangat mendasar dalam hubungannya dengan Hak Azasi Ma - nusia, sehingga tidak perlu dimuat dalam satu pasal RUU ini.

5. Penghapusan Pasal 10

- Mempelajari isi dari pasal ini, Fraksi Karya Pembangun - an melihat bahwa muatan Pasal 10 ini terlalu teknis si - fatnya dari suatu program, sehingga tidak perlu dimuat dalam RUU ini.
- Disamping itu rumusannya adalah penjabaran operasiona - lisasi dari pada RUU ini dan disarankan sebaiknya di - muat dalam Peraturan Pelaksanaan.

6. Bab Insentif dan Disintensif

Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa muatan pasal dari Bab ini dapat menumbuhkan rasa tidak keadilan atau perbe - daan

daan hak bagi masing-masing yang selanjutnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Sekalipun demikian di sisi lain pasal ini mengandung nilai pembinaan, sehingga Fraksi Karya Pembangunan menyaran agar hak tersebut dapat dimuat dalam pasal di BAB PEMBINAAN

7. Perlu adanya pasal yang memuat tentang, Sanksi

Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa hal ini tetap perlu dicantumkan, untuk dapat memberikan kekuatan hukum bagi si pemberi dan si penerima pelayanan program.

8. Penghapusan Pasal 17

Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa upaya program Keluarga Berencana adalah salah satu program nasional yang termuat dalam GBHN yang berarti mempunyai kekuatan hukum melalui TAP MPR.

Dalam hal semacam itu hak untuk menuntut berada pada wewenang Jaksa Agung, dalam kenyataannya tidak dapat dilaksanakan hukumannya, sehingga tanpa mencantumkan hal tersebut dalam suatu pasal Rancangan Undang-undang ini tidak akan berpengaruh dalam pelaksanaan program.

Sebelum kami akhiri uraian kami ini, maka izinkanlah kami disertai maaf sebelumnya demi lebih berbobotnya Rancangan Undang-undang yang sedang kita bahas, Fraksi Karya Pembangunan memberitahukan kepada sidang yang terhormat, bahwa beberapa ralat rumusan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan telah disampaikan secara tertulis sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian kami akhiri sekapur sirih Fraksi Karya Pembangunan mengawali pembukaan Rapat Kerja Gabungan dalam membahas Rancangan Undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera dan sekali lagi semoga pembahasan yang kita laksanakan bersama-sama dalam bulan Puasa mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa diberi-Nya kesabaran dan jiwa bermusyawarah untuk mufakat, sehingga apa yang kita harapkan dari lahirnya Undang-undang ini nanti dapat menunjang Pembangunan Nasional menuju ke kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh.

KETUA RAPAT :

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Bambang, berikut dari Fraksi ABRI.

JURU BICARA FABRI, SURYO MARDJIYO : Assalamu'alaikum wa rokhmatullahi wabarokatuh.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Gabungan Komisi,
Yang terhormat Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup selaku Wakil Pemerintah,
Yang terhormat Saudara Kepala BKKBN,
Para Bapak dan Ibu Anggota Fraksi-Fraksi dalam Gabungan Komisi yang kami hormati,
Hadirin dan Sidang yang terhormat.

Pada kesempatan yang amat berbahagia ini kami mengajak segenap hadirin untuk bersama-sama memanjatkan doa dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan ridho-Nya lah pada hari ini kita sekalian dapat mengikuti sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat wal'afiat, dalam rangka menyampaikan Pengantar Musyawarah Pembicaraan Tingkat III atas Rancangan Undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Tibalah kini saatnya bagi kita semua yang tergabung dalam keanggotaan Gabungan Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI, untuk bersama-sama dengan Pemerintah melakukan pembahasan secara lebih intensif dan lebih mendalam terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat R.I. Pasal 93 ayat (1).

Kita menyadari bersama, bahwa kepada kita semua dipertaruhkan harapan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk dapat memusyawarahkan materi substansial sebuah rancangan produk legislatif, yang nantinya akan memberikan legalitas formal kepada penyelenggara Pemerintah dan Negara untuk melaksanakan upaya dan langkah-langkah penyelenggaraan kependudukan dalam rangka menuju kearah tercapainya keluarga sejahtera sebagai bagian dari wujud kualitas sumber daya manusia bagi kesejahteraan bangsa.

Kondisi Keluarga Sejahtera yang demikian itu akan dapat diartikan sebagai ukuran kualitatif yang nantinya harus di -

miliki

miliki oleh setiap penduduk dan keluarga, baik dalam kedudukannya sebagai pengguna lingkungan maupun sebagai obyek peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar perilakunya dapat mendukung pelaksanaan kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera secara optimal sepanjang masa.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Fraksi ABRI dalam Pe^umandangan Umumnya, bahwa Fraksi ABRI menerima sepenuhnya pengajuan RUU ini untuk dibahas karena menyadari bahwa selain bangsa Indonesia memerlukannya, namun juga pengaturan yang dimuat di dalamnya akan mampu mengantisipasi masa depan bangsa yang pasti akan menghadapi gelombang informasi globalisasi yang semakin deras di berbagai bidang, terutama bidang Internet yang akan amat mempengaruhi perilaku manusia termasuk bangsa Indonesia.

Perilaku manusia sebagai penduduk wilayah negara diarahkan agar ketrampilan dalam pengembangan budidaya dalam upaya memenuhi kesejahteraannya serta keberadaannya dalam suatu kawasan dapat diatur keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan daya dukung lingkungan alam maupun dengan daya tampung lingkungan budidaya.

Kita semua memahami bahwa kondisi tersebut pasti akan memerlukan langkah-langkah penyesuaian, penangkalan ataupun penanggulangan yang kesemuanya memerlukan adanya patokan, baik untuk upaya persiapan maupun bagi pengaturan strategi dalam menentukan penentuan tindakan menghadapi perkembangan tersebut.

Oleh karenanya dengan akan dimulainya pembahasan RUU ini yang diharapkan akan menjadi patokan dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi upaya-upaya penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Fraksi ABRI menaruh kepercayaan serta optimis akan dapat terselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-undang ini menjadi produk legislatif yang selaras dengan tingkat kebutuhan pembangunan bangsa.

Sidang yang kami hormati dan Hadirin yang kami muliakan.

Fraksi ABRI mengharapakan pula kesediaan semua fihak di dalam Sidang yang terhormat ini, agar dalam kebersamaan membahas materi Rancangan Undang-undang ini dapat menyepurnakannya menjadi produk legislatif yang mengandung ciri-ciri, antara lain :

Pertama

- Pertama Memberikan pengakuan hukum atas hak dan kewajiban penduduk yang telah memperhitungkan keterkaitan - nya dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial di tempat keberadaannya.
- Kedua Pengutamaan upaya penanggulangan kemiskinan serta upaya lain yang lebih efektif dalam menjangkau ke lompok penduduk rentan.
- Ketiga Dapat menjadi arahan yang jelas dan efektif dalam mengantisipasi perkembangan kependudukan masa de - pan, sehingga operasionalisasi upaya antisipasi tersebut dapat dikembangkan melalui perangkat Ba - dan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup (BKLH) yang menjadi komponen penting dalam mewujudkan perenca - naan dari bawah ke atas ("bottom up planning") da - lam pembangunan nasional, yang didukung pula de - ngan peranan Pusat Studi Kependudukan dalam menyu - sun perkiraan perkembangan kependudukan pada ku - run waktu yang dihadapi.
- Keempat Dapat memberikan kebanggaan nasional bagi Bangsa Indonesia, karena Undang-undang yang akan dihasil - kan mungkin akan merupakan satu-satunya Undang-un - dang tentang Perkembangan Kependudukan yang berwa - wasan lingkungan hidup dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- Kelima Dapat menjamin upaya pencapaian sasaran pembangun - an, baik sektoral maupun regional dengan senanti - asa memperhitungkan kuantitas penduduk dalam kua - litas yang sesuai serta dalam posisinya baik seba - gai subyek maupun sebagai pemetik hasil pembangun - an yang sekaligus sebagai pengguna lingkungan, a - kan dapat tertata pada lokasi persebaran yang se - sesuai pula dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
- Keenam Oleh karena kualitas penduduk akan dapat diwujud - kan melalui terbinanya kualitas keluarga sejahte - ra sebagai unsur terkecil suatu masyarakat bangsa, maka melalui Undang-undang ini upaya pembinaan ke - luarga untuk mencapai kualitas yang optimal dapat terselenggara secara lebih sistimatis, terencana dan terarah.

Yang

Yang terhormat Saudara Pimpinan Gabungan Komisi,
Yang terhormat Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup,
Yang terhormat Saudara Kepala BKKBN,
Yang terhormat para Anggota Fraksi-fraksi Gabungan Komisi,
Hadirin yang terhormat.

Akhirnya Fraksi ABRI ingin menyampaikan pula rasa hormat dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan Anggota Gabungan Komisi serta kepada Pemerintah atas perhatiannya pada hal-hal yang telah kami sampaikan dalam Pengantar Musyawarah ini.

Sekali lagi Fraksi ABRI merasa optimis akan keberhasilan Sidang yang terhormat ini dalam menyelesaikan tugas pembahasannya, sehingga dapat mempersembahkan karya terbaik di bidang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera kepada negara dan bangsa Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahi bimbingan dan perlindungan kepada kita semua.

KETUA RAPAT : Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi ABRI (Pak Suryo), berikut Fraksi Persatuan.

JURU BICARA FPP, H. MOHAMMAD MUSYAFAK : Assalamu'alai - kum warokhmattullahi wabarokatuh.

Saudara Pimpinan yang terhormat,
Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan jajarannya yang mewakili Pemerintah yang kami hormati,
Rekan Anggota Sidang Gabungan yang terhormat.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan inayah-Nya pada hari ini kita dapat menyelenggarakan Sidang yang terhormat dalam suasana sehat wal'afiat.

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada Pimpinan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pengantar Musyawarah pada Sidang yang terhormat sekarang ini.
Mudah-mudahan ALLAH SWT selalu memberikan kekuatan lahir maupun bathin kepada kita selama jalannya Sidang Pembicaraan

Tingkat III

Tingkat III RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera sekarang ini. Sehingga Pembicaraan Tingkat III RUU ini dapat menghasilkan rumusan sesuai dengan jadwal yang kita sepakati bersama.

Sidang yang terhormat,

Sebagai tindak lanjut dari Keterangan Pemerintah dalam hal ini Menteri: Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang terhormat, yang mengantarkan RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera pada Sidang Paripurna Dewan tanggal 7 Nopember 1991 (yang merupakan Pembicaraan Tingkat I suatu RUU) dilanjutkan Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna Dewan tanggal 22 Januari dan 17 Februari 1992 dengan acara pokok Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Pemerintah.

Dan setelah Dewan memprosesnya (melalui Bamus) maka Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X yang disertai tugas dalam Pembicaraan Tingkat III RUU Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Betapa berat tanggung jawab Rapat Gabungan ini, karena Rapat Gabungan ini adalah pemegang mandat DPR secara keseluruhan untuk mengolah/menggodok RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Dalam Pembicaraan Tingkat III yang terhormat ini, merupakan puncak aktivitas Dewan, dalam mematangkan suatu RUU menjadi konsep akhir suatu undang-undang.

Disinilah kami menghimbau kepada semua pihak, hendaknya mandat yang ada pada kita sekarang ini benar-benar dapat kita pergunakan sebaik-baiknya. Pembicaraan benar-benar supaya mengarah pada mencari titik temu, bukan karena semata-mata batasan waktu. Fraksi kami yakin, berkat kekompakan sesama Pimpinan, keakraban dan saling pengertian sesama Pimpinan dengan Anggota Rapat Gabungan dan Pemerintah, dalam membahas RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera ini, Insya ALLAH berbagai kesulitan dalam persidangan Pembicaraan Tingkat III RUU ini akan dapat diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Betapa panjangnya perjalanan yang harus ditempuh/dilalui RUU Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera ini. Kalau kita telusuri, bahwa RUU ini telah melalui beberapa proses antara lain :

a. RUU

- a. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, disusun berdasarkan pengalaman yang panjang, mungkin sejak th 1965 sejak Pemerintah mencanangkan Keluarga Berencana, ditambah hasil pengamatan di negara tetangga;
- b. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera ini, sudah menampung keinginan-keinginan berbagai kepentingan antara lain Agama, Ekonomi, Sosial, Politik, Hankam dan lain-lain;
- c. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera ini, sudah melalui proses pembahasan antar Departemen yang terkait, bahkan mungkin telah diseminarkan;
- d. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera ini, sudah melawati proses pengkajian/penelitian di Setneg;
- e. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera ini dengan Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 27 September 1991 Nomor R.14/PU/IX/1991 telah sampai ke DPR-RI;

Namun demikian, Konsep RUU dari Pemerintah yang sudah melalui proses yang panjang masih ada keganjilan misalnya saja BAB VI ada 2 BAB, yaitu BAB VI pertama memuat 8 Pasal (Pasal 12 s/d 19), sedang BAB VI kedua memuat 3 Pasal (Pasal 20 s/d 22). Keganjilan ini dapat mendorong semua pihak, untuk lebih jeli dalam membahas RUU ini, sehingga kita dapat menghasilkan rumusan yang lebih sempurna. Dan hal demikian ini apabila kami kaitkan dengan keinginan Pemerintah, disaat Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dan Komisi X dengan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam menyusun

menyusun acara Pembahasan Tingkat III pada tanggal 19 Februari 1992 yang baru lalu, Pemerintah telah menyampaikan ajakannya dalam Pembicaraan Tingkat III RUU ini, diutamakan menca-
ri rumusan-rumusan yang lebih baik. Hal ini mengandung arti bahwa rumusan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini dapat menghasilkan rumusan Undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera di Indonesia secara luas, yaitu ditinjau dari kepentingan Nasional maupun ditinjau dari kepentingan Internasional.

A. Pengertian kepentingan Nasional adalah :

1. Pelaksanaan program Kependudukan di Indonesia selama ini dinilai cukup berhasil, maka dengan hasil rumusan Undang-undang yang dibahas rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini, dapat lebih memantapkan program kependudukan secara mandiri, bahkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, berprestasi dan produktif bagi kepentingan Nasional;
2. Dalam pelaksanaan program kependudukan atau Keluarga Berencana selama ini, pemuka masyarakat dan pemuka agama yang beraneka ragam suku adat, serta beraneka ragam keyakinan agama, mampu menempatkan diri sebagai tombak penyuluhan Keluarga Berencana, dimana umumnya berpendapat bahwa program Keluarga Berencana pada hakekatnya bukan membatasi kelahiran atau menghentikan kelahiran akan tetapi mengatur kelahiran, dan ternyata program Keluarga Berencana diatas dinilai cukup berhasil. Oleh karena itu hasil rumusan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini, kita harapkan lebih mendorong pemuka masyarakat atau pemuka...

pemuka Agama untuk lebih aktif membantu program Pemerintah dan bukan sebaliknya menimbulkan pertentangan baru antara umat beragama dengan Pemerintah.

B. Pengertian Kepentingan Internasional adalah :

1. Indonesia dalam memasuki abad ke 21 ini memiliki jumlah penduduk nomor 5 sedunia, dan masalah kependudukan saat ini sudah menjadi masalah internasional. Dalam melaksanakan program Kependudukan Indonesia di nilai cukup berhasil, yang saat ini akan dikukuhkan kegiatan tersebut dengan suatu Undang-undang. Oleh karena itu, hasil rumusan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini dapat lebih memantapkan program Kependudukan tersebut, jangan sampai menempatkan Pemerintah Indonesia dimusuhi internasional, karena alasan mendasar misalnya HAK-HAK AZASI manusia atau akidah agama yang dianut umat manusia di dunia ini;
2. Indonesia dalam melaksanakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana telah berhasil mendapatkan penghargaan dunia dan ini perlu kita syukuri, banyak negara-negara lain yang tertarik terhadap pelaksanaan program Kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, hasil Rumusan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini hendaknya dapat memantapkan hal tersebut, syukur dapat menempatkan Indonesia sebagai suri tauladan program kependudukan dan Keluarga Sejahtera di dunia internasional.

Sidang yang terhormat,

Dalam Pembicaraan Tingkat III tanggal 19 Pebruari 1992 yang lalu, sudah ada kesepakatan masing-masing fraksi, untuk menyampaikan usul perubahan RUU yang lazim disebut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang pada tanggal 25 Pebruari sudah sampai ke Sekretariat, karena teknis umumnya baru tanggal 28 Pebruari 1992.

Alhamdulillah semuanya telah berjalan, bahkan saat ini semua Anggota Pansus telah menerima DIM yang dipersandingkan. Untuk itu, Fraksi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Sekretariat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X yang karena bekerja keras telah dapat memberikan pelayanan Persidangan Gabungan ini, berupa DIM yang disandingkan.

Walaupun

Walaupun DIM Fraksi kami sudah sampai ke tangan semua pihak (Pemerintah dan Fraksi-fraksi lain), namun izinkanlah Fraksi kami memberi sedikit komentar atas DIM Fraksi Persatuan Pembangunan yang mendasarkan atas Keterangan Pemerintah, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Pemerintah, kami sampaikan secara garis besar sebagai berikut :

1. Kalau konsep RUU dari Pemerintah memuat 28 Pasal, maka dengan DIM kami jumlah Pasalnya hanya menjadi 25 Pasal, karena materi Pasal 3, 6, 19 dalam RUU dari Pemerintah, Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan dihapus saja dan ayat (2) Pasal 19 dijadikan Pasal baru (mungkin Pasal 20),
2. Jumlah BAB pada konsep RUU Pemerintah ada 11 BAB atau 12 (karena BAB VI ada dua), maka DIM kami jumlah BAB tinggal sepuluh. Karena Judul BAB V dan BAB VI (kedua), disatukan menjadi satu BAB, dan BAB X dihapus;
3. Usul perubahan lainnya adalah pengurangan atau penambahan kata atau kalimat dalam suatu kalimat Pasal, dan lain-lain.

Untuk jelasnya kami akan menyampaikan alasan-alasannya pada saatnya pembahasan nanti.

Dalam hal ini Fraksi Persatuan Pembangunan minta maaf kepada semua pihak, bahwa apa yang tertulis dalam DIM Fraksi kami belum mencakup seluruhnya, misalnya saja :

- Dalam Penjelasan Umum baru pokok-pokoknya saja, supaya disusun rumusan baru;
- Penjelasan Pasal dalam DIM ada yang hanya tertulis perlu rumusan baru;
- Dan lain-lainnya.

Namun kami yakin, berkat keluwesan Pimpinan Pansus ataupun ke mauan baik dari Pemerintah, yang kami lihat dalam Rapat Gabungan tanggal 19 Februari dan 9 Maret 1992 yang baru lalu, Insya Allah pada saatnya nanti hal tersebut akan terbahas dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kami melihat bahwa semua pihak mempunyai niat yang sama terhadap RUU ini, yaitu ingin mencari rumusan terbaik dari yang baik.

Sidang

Sidang yang terhormat.

Setelah Fraksi Persatuan Pembangunan mengamati persandingan DIM, antara RUU dari Pemerintah dan DIM Fraksi-fraksi, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kebetulan pada DIM kami, ada yang sama dengan RUU dari Pemerintah maupun DIM Fraksi lain;
2. Kebetulan pada DIM kami, ada yang sama dengan RUU dari Pemerintah, tetapi berbeda dengan DIM Fraksi-fraksi lain;
3. Kebetulan pada DIM kami, berbeda dengan RUU dari Pemerintah, tetapi sama dengan DIM diantara Fraksi-fraksi;
4. Kebetulan pada DIM kami, berbeda dengan RUU dari Pemerintah dan berbeda pula dengan DIM Fraksi-fraksi lain, bahkan seolah-olah sulit dicarikan titik temunya.

Walaupun perbedaan cukup banyak, Fraksi Persatuan Pembangunan tetap optimis, karena adanya persamaan pandangan dari semua pihak terhadap RUU tersebut. Kami yakin perbedaan-perbedaan tersebut akhirnya akan sampai pada titik temu yang dapat memenuhi keinginan kita bersama. Lebih dari itu merupakan bahan saling isi mengisi demi penyempurnaan Undang-undang Perkembangan Keoendudukan dan Keluarga Sejahtera itu sendiri.

Kita telah terbiasa menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dalam DPR ini, sebab kita bekerja menyelesaikan masalah, telah terbiasa didasari/dilandasi semangat Demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945, yaitu semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Sehingga perbedaan pendapat itu tidak perlu mengarah pada perpecahan. Persatuan dan Kesatuan sebagai wujud dari Wawasan Nusantara, merupakan nilai yang sangat tinggi bagi kita semua. Karenanya perbedaan pendapat harus tetap dalam semangat mempertahankan persatuan dan kesatuan tadi, untuk mengisi kemerdekaan Negara yang kita cintai ini, sesuai dengan Amanat UUD 1945.

Sekali lagi perbedaan pendapat yang sedemikian ini bukan hal baru, tetapi sudah sebagai hal kebiasaan dalam

arena ...

arena Persidangan DPR selama ini. Malahan hal demikian ini, sesuai keinginan Bapak Pembangunan atau Presiden kita yang sering diucapkan beliau, misalnya saja dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1990 di hadapan Sidang Paripurna DPR-RI antara lain beliau berkata : "Jika di saat ini kita masih juga mengkhawatirkan beraneka ragam pendapat, hal ini bukan saja berarti kita menyangsikan keampuhan Pancasila, tetapi menghambat perkembangan Pancasila itu sendiri".

Sidang yang terhormat.

Sehubungan telah siapnya DIM Persandingan RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, dan telah adanya lokasi waktu yang menjadi kesepakatan kita bersama (sesama Fraksi dan Pemerintah), maka dengan mengucap : BISMILLAHIRAMANIRRAHIM Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan siap bersama-sama fraksi lain, dengan Pemerintah memusuk puncak kegiatan Dewan dalam membahas RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera (yaitu Pembicaraan Tingkat III) mulai hari ini.

Sebagai penutup, marilah kita membulatkan tekad kita, dalam memikul tanggung-jawab dalam Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini, yaitu menghantarkan kelahiran Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, yang oleh DPR dipercayakan kepada kita semua.

Selanjutnya kami mengharap, hendaknya dalam Persidangan ini nanti, benar-benar terwujud kerjasama yang harmonis, saling isi mengisi, sehingga dalam batas waktu yang ada, kita mampu menyelesaikan pekerjaan ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan petunjuk-petunjuk-Nya kepada kita semua.

Terima kasih atas perhatian Saudara-saudara.

Wabillahit Taufi Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan Bapak H. Muhammad Musyapak berikut kami persilahkan Fraksi PDI.

FRAKSI PDI

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) :

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saudara pimpinan rapat gabungan Komisi VIII dan Komisi X yth, Saudara Menteri KLH, Saudara Kepala BKKBN Pusat beserta staf yang kami hormati, Rekan-rekan anggota Komisi VIII dan Komisi X yang kami cintai, para wartawan dan sidang yang kami hormati.

Merdeka !

Atas kesempatan untuk menyampaikan pandangan Fraksi PDI tentang RUU PKKS sebagai pengantar DIM yang telah disampaikan kepada rapat gabungan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati.

Kita maklumi bersama, bahwa dalam membahas RUU PPKS ini telah diakui adanya berbagai kesamaan pandangan antara Pemerintah dengan Dewan, adapun kesamaan-kesamaan itu adalah Kesamaan pendapat mengenai Tingginya urgensi dalam pengaturan PPKS dengan suatu Undang-undang; bahwa UU ini harus bertitik tolak pada Pancasila, UUD 45 dan GBHN; keharusan memegang landasan agama, moral dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat; perlunya dilaksanakan pengendalian kuantitas, pembinaan kualitas, pengarahan mobilitas dan pembangunan keluarga sejahtera untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya; keharusan pengantisipasi perubahan kependudukan dimasa depan dan kesamaan wawasan mengenai keterkaitan penduduk dengan lingkungan hidup dan implikasinya bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Atas dasar berbagai kesamaan pandangan dalam membahas RUU ini, maka diharapkan dalam pembahasan selanjutnya dapat terjadi saling pengertian antara Pemerintah dan Dewan serta antar fraksi sehingga pembahasan akan lancar, tidak akan saling ngotot mengotot, perbedaan pendapat akan selalu bermuara pada penyelesaian yang baik dan tuntas serta dalam

waktu yang

waktu yang singkat tetapi tetap bermutu demi memperkuat landasan bagi pembangunan nasional selanjutnya.

Semangat musyawarah untuk mencapai mufakat serta jiwa demokrasi Pancasila mudah-mudahan selalu terwujud sampai berakhirnya tugas yang mulia ini, sehingga terbentuk UU tentang PKKS yang benar-benar berkualitas dan dapat berlaku sampai waktu yang cukup lama demi kepentingan Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Saudara Menteri yang kami hormati.

Selama perjalanan penyusunan DIM PKKS dalam beberapa hari belakangan ini, beberapa hal ditemukan yang perlu mendapat perhatian baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat substansial. Hal-hal yang selama ini merugikan penduduk sebagai akibat dari kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai kepekaan serta kondisi masyarakat dan juga kenyataan bahwa pada saat ini masih terdapatnya penduduk yang berada dalam kondisi dibawah garis kemiskinan, maka Undang-Undang yang kelak akan berlaku seyogyanya benar-benar dapat melindungi rakyat khususnya yang berada dalam kondisi tersebut diatas. Atas dasar hal tersebut diatas, dalam Undang-Undang ini kelak pengakuan hukum dan hak-hak rakyat sebagai penduduk negara ini dengan segala matranya dapat terwujud, sebab kenyataannya saat ini hak-hak rakyat biasanya selalu terlupakan, hanya kewajiban belaka dari rakyat yang menonjol. Sebaliknya hak yang dinikmati oleh orang kaya lebih menonjol dari kewajibannya sebagai penduduk. Kiranya hal ini nampak sebagai kondisi yang timpang dikalangan penduduk negara ini yang perlu segera dapat ditangani secara tuntas.

Saudara Menteri yang kami hormati.

Upaya-upaya untuk pemantauan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera saat ini dan dimasa datang menjadi sangat penting artinya untuk meningkatkan kesejahteraan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping itu sifat dan tradisi bangsa yang berazaskan gotong royong selalu dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat manakala sekelompok kecil masyarakat sebagai penduduk negeri ini tidak mempunyai sifat yang sebaliknya : a sosial, serakah dan rasa patriotisme dan nasionalismenya menjadi luntur hanya karena kekayaannya saja

yang justru

yang justru didapatnya dari bumi Indonesia sehingga mereka 'lupa kacang atas kulitnya'. Bertitik tolak dari pola pikir tersebut diatas, Fraksi PDI berpendapat ada beberapa aspek yang harus ditekankan dalam RUU ini diantaranya :

1. Aspek perlindungan terhadap rakyat kecil (wong cilik), berupa pengakuan/perlindungan hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya.
2. Aspek pembinaan agar rakyat betul-betul sadar akan hak dan kewajibannya, dan
3. Aspek perjuangan untuk memperkecil/menghilangkan kendala dan masalah yang merugikan penduduk dan lain-lain.

Sidang yang kami hormati.

Sebagaimana telah kami tekankan diatas bahwa sifat dan tradisi yang telah menjiwai bangsa Indonesia hidup secara bergotong-royong yang merupakan pencerminan dari jiwa Pasal 33 UUD 45. Menurut pendapat Fraksi PDI hal tersebut harus tercermin dalam Undang-Undang ini, sehingga keprihatinan yang kita rasakan bersama mengenai berbagai masalah yang dapat menimbulkan dampak atau merugikan masyarakat/penduduk sebagai akibat kurang diperhatikannya nilai-nilai, kepekaan dan kondisi masyarakat dapat dihilangkan atau setidaknya diperkecil secara bertahap. Manakala hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka diharapkan beberapa aspek tersebut diatas dapat lebih terjamin keberadaanya.

Saudara Menteri yang kami hormati.

Dalam materi RUU kami melihat beberapa kekurangan yang nanti akan dibahas bersama selanjutnya, seperti jumlah bab, perubahan judul, masalah pengamalan Pancasila, urutan penomoran pengertian istilah sesuai dengan materinya, materi yang menyangkut masalah politik, hal-hal yang menyangkut tanggung jawab, tambahan rumusan baru yang menyangkut masalah pengawasan, bahwasanya kebijaksanaan pemerintah seharusnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, istilah keserasian sebaiknya dilengkapi, kaidah NKKBS dan hal-hal lain yang bersifat teknis/redaksional dibahas dalam timcil atau timus agar tidak mengganggu pembahasan materi yang bersifat substansial. Untuk memperlancar pembahasan materi yang bersifat substansial agar tidak berlarut-larut, kami mengusulkan apabila dalam 2 (dua) putaran pembahasan belum terjadi kesepakatan, maka rapat/pembahasan diskorsing,

kemudian diberi....

kemudian diberi kesempatan untuk mengadakan lobi dan apabila dalam lobipun belum tercapai kesepakatan maka pembahasan selanjutnya diserahkan Panja.

Demikian pandangan Fraksi PDI sebagai pengantar DIM tentang RUU PKKS yang mudah-mudahan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam pembahasan RUU ini. Masalah lain yang lebih terinci dan hal-hal yang belum termasuk dalam DIM, kiranya masih terbuka untuk disampaikan/dibahas pada rapat-rapat selanjutnya.

Walaupun pembahasan RUU ini waktunya sangat singkat, tetapi Fraksi PDI akan senantiasa berperanserta secara maksimal agar RUU ini tetap berbobot, menjangkau masa depan dan dapat berlaku selama mungkin. Selanjutnya kami mengharapkan agar RUU ini dapat menjadi kado/hadiah bagi Hari Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Juli 1992.

Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum wr.wb.
Merdeka !

KETUA :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi PDI yang telah disampaikan oleh Bapak Drs. Popo Soenandar Haroen. Kemudian Kami persilahkan pihak Pemerintah untuk menyampaikan pengantar dan komentarnya, persilahkan.

PEMERINTAH : MENTERI KLH (PROF. DR EMIL SALIM) :

Assalamu-alaikum Wr. Wb.

Saya ucapkan penghargaan atas sambutan dan pandangan yang telah disampaikan oleh Wakil Fraksi-fraksi dari Komisi Gabungan ini.

Saudara hadirin sekalian, ada empat pegangan didalam menyusun Rancangan Undang-undang ini. Pertama adalah Undang undang Dasar 1945 dan Pancasila, kemudian GBHN Tahun 1988. Ketiga adalah aspirasi yang hidup dalam sidang-sidang yang lalu dengan mengindahkan semua keinginan dari para Fraksi yang kami anggap penting untuk diangkat dan diakomodasikan di dalam Undang-undang ini, dan yang keempat adalah keperluan melihat kedepan, menjangkau pandangan ke depan, sehingga Undang-undang ini mampu menanggapi perkembangan perubahan masa depan itu.

Berdasarkan...

Berdasarkan empat pertimbangan ini, maka merasa perlu untuk sedikit memberikan penjelasan agar dapat kita angkat substansi pokok dari Undang-undang ini. Pertama adalah dasarnya berpegang kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, hal ini juga tercermin pada semua pandangan dari Fraksi-fraksi begitu pula di dalam daftar inventaris-inventaris masalah. Kemudian para hadirin sekalian, ada Garis Besar Haluan Negara 1988, yang menjelaskan arahan pembangunan jangka panjang yang ingin atkan kita bahwa tujuan akhir tercermin pada keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan antara sesama manusia serta lingkungan sekitarnya kemudian kita kaji bab IV dari Pola Umum Pelita V, di dalam arah dan kebijakan pembangunan khususnya sasaran utama pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua menjangkau kedepan yang meletakkan tekanan pada terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat. Kemudian pada sub umum dalam point 31 dari bab IV diungkapkan bahwa jumlah penduduk yang besar memerlukan pengendalian pertumbuhan dan pengembangan kualitas agar penduduk dapat menjadi faktor pendorong pembangunan ini. Kemudian di dalam bab menyangkut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Sosial Budaya maka pokok ke 6 kependudukan dan keluarga berencana masuk ke dalam bab Sosial Budaya dari GBHN tersebut.

Secara eksplisit di sana bahwa perlu ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk disamping pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian pertumbuhan penduduk itu untuk mewujudkan warga kecil bahagia dan sejahtera. Demikian petunjuk yang diberikan dalam Garis Besar Haluan Negara.

Setelah diadakah pengkajian dari Garis Besar Haluan Negara tersebut kentara bahwa di bawah bab kependudukan dan keluarga berencana hal yang menyangkut pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain, ada Undang-undang Pendidikan Nasional, Undang-undang Kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga tertinggal persoalan yang menyangkut pengendalian pertumbuhan persebaran penduduk dan kualitas penduduk. Dalam kaitan ini permasalahan itu harus dilihat dalam kerangka tujuan jangka panjang untuk menciptakan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Hal-hal ini yang belum diangkat kedalam peraturan perundang-undangan khususnya berupa undang-undang itu.

atas dasar...

Atas dasar itu, maka ada pegangan bahwa undang-undang yang diajukan hendaknya merupakan undang-undang yang jelas, materi problemnya. Karena itu, maka problematik substansial yang ingin diatur dalam undang-undang ini bertumpu pada Garis Besar Haluan Negara, dan demikian mengatur hal yang be- diatur pada undang-undang lain. Kendala kedua adalah raran- cangan undang-undang ini sesuai dengan permintaan Dewan Per- wakilan Rakyat, tidak boleh menjadi Rancangan Undang-undang Pokok Kependudukan, karena dianggap kurang memberikan bobot operasionalnya. Atas dasar itulah, maka dua materi pokok di- angkat ke atas aspek perkembangan kependudukan yang menca- kup masalah pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas dan pengarahannya mobilitas. Kemudian menempatkan penduduk itu di dalam matra dimensi diri pribadi, keluarga, kelompok dan golongan masyarakat, warga negara dan himpunan.

Mengenai problematik kependudukan ini diterapkan dalam hubungan penciptaan kualitas masyarakat yang bertumpu pada terbentuknya kualitas keluarga sejahtera. Kelua rga sejah- tera ini mempunyai soko guru pada Keluarga Berencana, maka Keluarga Berencana tertuju pada pembangunan keluarga sejah- tera dan keluarga sejahtera memuat soko guru, Keluarga Be- rencana sebagai tiang pokoknya. Dua materi ini perkembangan kependudukan dengan tiga segi pengendalian kuantitas, pengem- bangan kualitas dan pengarahannya mobilitas dimaksud agar pen- duduk yang besar jadi pendorong utama pembangunan.

Kemudian kedudukan penduduk dalam mantera diri pribadi, keluarga, kelompok dan golongan masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas. Dalam kaitan itulah dimungkinkan diarah- kan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas dan peng- arahan mobilitas kependudukan itu, lalu mengejar kualitas masyarakat yang didasarkan pada kualitas keluarga sejahtera yang bersoko guru kepada Keluarga Berencana.

Demikian Saudara hadirin sekalian substansi dari mate- Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah- tera ini. Dalam kaitan ini setelah mendengar tanggapan da- ri semua Fraksi-fraksi di DPR setelah mempelajari Daftar In- ventarisasi Masalah, maka mengingat pula bahwa di dalam Tanggapan Pemerintah, Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum kami diilhami oleh usul dari Fraksi Karya Pembangunan yang secara eksplisit meminta penyempurnaan dari sistimati- ka undang-undang ini. Karena itu kami merasa perlu untuk memberikan pengelompokan yang kemudian diharap dapat tumbuh menjadi sistimatika yang lebih sesuai dengan aspirasi para

wakil

wakil Fraksi seperti terungkap dalam Daftar Inventarisasi Masalah ini. Di dalam pembagian ini ingin kami pertajam pengelompokan permasalahan materi atas perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang diikat pada azas dasar hak dan tanggung jawab dan kerjasama serta peranserta masyarakat pembinaan insentif desinsentif yang sama pula. Karena itu kami sarankan adanya satu pembahasan yang mengikuti suatu pengelompokan permasalahan sebagai berikut :

Ketentuan umum kita bahas secara bersama dalam sistematika ketentuan umum, dasar arah dan tujuan dibahas bersama untuk kemudian bermuara pada azas dan dasar, hak dan tanggung jawab yang semula untuk dapat ditetapkan pada tanggung jawab dan berdasarkan Daftar Inventaris Masalah. Ada permintaan juga untuk Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI dan Fraksi PDI agar mencantumkan kewajiban, maka kami rasa perlu hak tanggung jawab dan kewajiban. Untuk kemudian kita pilah hal ihwal yang menyangkut dengan perkembangan kependudukan di dalam kelompok perkembangan kependudukan dan hal ihwal yang menyangkut pembangunan keluarga sejahtera di dalam bab keluarga sejahtera tersebut. Sehingga pasal-pasal yang menyangkut upaya-upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dipilah ke dalam dua kelompok penting perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Materi, isi pasal sama dengan pasal semula hanya pengelompokan rerismentnya diatur untuk mudah dibaca. Kemudian bab menyangkut Keluarga Berencana, tetap pada Keluarga Berencana begitu pula tentang hal peranserta masyarakat, insentif dan disinsentif serta kita mengkap perlu ada refrensis pada persoalan sanksi dan ketentuan penutup.

Saudara Ketua, atas dasar ini maka dua materi masalah perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera tercakup didalam sistematika yang kami harap lebih sederhana tanpa merubah pasal-pasalnya, namun kami harap dapat memperlanca diskusi pembahasan dalam rapat kerja ini. Atas dasar ini mengucapkan penghargaan atas sambutan para Fraksi-fraksi dan kami optimis bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama tugas dapat diselesaikan dengan menghasilkan substansi undang-undang yang berbobot dan bisa dipertanggung jawabkan pada masyarakat dan bangsa kita. Demikian Saudara Ketua dan terima kasih.

KETUA :

Terima kasih Saudara Menteri yang telah menyampaikan tanggapan, pengantar dan komentar atas pendapat ini yang telah diajukan oleh Fraksi-fraksi.

Saudara-saudara...

Saudara-saudara sekalian sebelum memasuki pembahasan daripada Rancangan Undang-undang ini, ada beberapa hal yang ingin kami tawarkan kepada Saudara-saudara sebagai pegangan kita dalam rangka melaksanakan rapat-rapat kita selanjutnya. Pertama sebagaimana maklum bahwa sekarang Umat Islam sedang menajakkan ibadah puasa dan oleh karena itu waktu siang tentunya perlu ada istirahat, kalau tidak salah sholatnya berlangsung jam 12.10. Oleh karena itu inginkami tawarkan kepada Saudara-saudara bagaimana kalau pada waktu siang kita istirahat pada jam 12.10, berapa lama apakah setengah jam, 45 menit ataukah satu jam, dan pada teman-teman yang melaksanakan sholat silahkan kemudian mereka yang mau makan siang artinya yang tidak puasa juga dipersilahkan, karena Sekretariat juga mempersiapkan makan siang bagi Saudara-saudara yang tidak melaksanakan ibadah puasa, ini yang pertama Saudara-saudara sekalian. Bisa diterima bahwa istirahat siang itu jam 12.10 atau jam 12.00.

(Rapat setuju istirahat tersebut jam 12.00.
lamanya satu jam)

Saudara-saudara setiap kita mengadakan rapat maka istirahat siang mulai jam 12.00 untuk sholat bagi Saudara-saudara yang akan sholat, kemudian makan siang bagi Saudara-saudara yang akan makan siang dan waktunya satu jam, bisa diterima, setuju Saudara-saudara, terima kasih.

Kemudian yang kedua walaupun barangkali kemarin sudah disinggung namun perlu juga saya kira ketegasan bagaimana Saudara-saudara kalau rapat siang menurut Tata Terbib. Dimulai jam 09.00 dan berakhir jam 14.00 untuk hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kemudian hari Jum'at mulai jam 08.30 sampai dengan jam 11.00 dan hari Sabtu mulai jam 09.00 sampai dengan jam 11.00. Namun beberapa waktu yang lalu sudah mengambil ancer-ancer bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja ini kita laksanakan sampai dengan jam 17.00 ditambah tentunya pada siang pada waktu istirahat kecuali hari Jum'at itu tentunya kita istirahat lebih cepat, kemudian kita lanjutkan sesudah sholat bisa diterima Saudara-saudara setuju. Silahkan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH HUSNI THAMRIN) :

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah dan Saudara-saudara Anggota Pansus kami mengharapkan, kalau nanti mulai jam 1 setelah waktu istirahat 1 jam, maka kami harapkan untuk tidak sampai jam 5 tapi bisa kita akhiri pada jam 4 sore. Demikian Saudara Ketua, terika kasih.

KETUA :

KETUA :

Ada tawaran dari Fraksi Persatuan Pembangunan karena memang kita istirahat agak cepat dari biasa, kita setara lebih awal juga dari jam 13.00 ada tawaran bagaimana kalau rapat sore hari kita berakhir pada jam 16.00. Dari F.ABRI setuju,

FRAKSI ABRI (IGN. SOEPRAPTO) :

Setuju sampai jam 16.00 WIB.

KETUA :



KETUA:

Ya, ada flexible lah, tapi itu tentunya dengan musyawarah bersama nanti Pak.

Dari Pemerintah ?

MENTERI NEGARA KLH (PROF. DR. EMIL SALIM):

Kami selalu mengikuti fraksi-fraksi DPR.

KETUA:

Terima kasih, jadi Saudara-saudara Rapat kita untuk sore berakhir jam 4.

(Palu diketuk 1 X)

Kemudian Saudara-saudara sekalian mengenai masalah DIM, ini juga kami perlu ada ketegasan, bahwa DIM sudah masuk. Namun ada juga pertimbangan-pertimbangan bagaimana kalau nanti dalam rapat, bahwa ada perkembangan, bisa juga terbuka kemungkinan ada usulan-usulan baru di luar DIM. Kemudian mekanismenya bagaimana. Kalau setuju tentunya ada mekanisme, artinya kalau kita hendak membicarakan masalah tambahan itu, berapa hari sebelumnya atau berapa jam sebelumnya harus disampaikan kepada kita mengenai tambahan baru di luar DIM itu. Jadi pertama dulu kami tanyakan kepada Saudara-saudara, apakah terbuka kemungkinan ada usulan-usulan baru atau masukan-masukan baru di luar DIM yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Dari Fraksi PDI, Fraksi Persatuan ?

FPP (H. MOH. HUSNIE THAMRIN):

Sebentar Saudara Ketua, ada beberapa pertimbangan, jika kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk memasukkan DIM pada setiap saat, bisa jadi Undang-undang ini kapan selesai, itu satu. Oleh karena itu saya mohon bahwa kita berpegang pada DIM yang sudah kita masukkan, sekalipun tidak menutup pintu, tetapi tidak membuka seluas-luasnya.

Sehingga dengan demikian apa yang kita inginkan untuk menyelesaikan Undang-undang ini nanti bisa sesuai dengan target.

Oleh karena itu saya mempunyai prinsip bahwa, fraksi kami berpendapat bahwa pembahasan kita sudah barang tentu akan berpijak kepada DIM yang sudah kita masukan, dalam rangka menanggapi

Rancangan

Rancangan Undang-undang yang disampaikan Pemerintah. Dengan ini, maka sudah barang tentu terhadap DIM-DIM yang baru, apabila itu merupakan yang baru sama sekali, sudah barang tentu juga kalau ini kita mungkinkan nanti bisa berkembang Pak, ini yang saya inikan. Oleh karena itu walaupun demikian kita tidak menolaknya adanya hal-hal yang nanti kalau memang ini menuju untuk satu kesempurnaan.

Jadi maksud kami tidak kita buka seluas-luasnya tetapi juga kita tidak menutup pintu sama sekali. Sekali lagi rumusannya yang luwes, begitu saja Pak, terima kasih.

KETUA:

Terima kasih, memang itu yang kami maksud Pak Thamrin, artinya bahwa yang kita berpegang sebagai bahan pokok itu adalah DIM yang sudah dimasukan. Mungkin dalam perkembangan ada satu pasal atau ayat, umpamanya besok akan kita bicarakan ada satu pasal, ayat, yang ini barangkali ada perlu ditambah masukan belum dimasukan dalam DIM, itu terbuka kemungkinan. Jadi kita bukan mau bikin DIM baru, bukan Saudara-saudara. Tapi dalam pengalaman-pengalaman juga kita membahas Rancangan Undang-undang selama ini mengenai masalah ini juga sering ada. Jadi bukan berarti DIM ini akan sama banyaknya dengan DIM yang kita buat, bukan. Tapi ada mungkin hal-hal khusus dari satu pasal atau ayat yang menurut ada satu fraksi atau ada beberapa fraksi yang menurut pertimbangan bisa ada penyempurnaan sesuai dengan barangkali ada masukan baru. Itu yang kami maksudkan.

Yang lain, dari fraksi lain, Fraksi Karya ?

FKP (Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN):

Kami juga sependapat bahwa memang tujuan kita ini tidak kaku dalam pembicaraan, untuk mencapai suatu UU yang bermutu. Oleh karena itu kita sudah menyepakati bersama, dengan DIM ini, inilah merupakan acuan yang kita pegang bersama tentang fleksibilitasnya selama masih relevan dengan DIM ini, saya kira itu kita jangan terlalu kaku. Tetapi bukan berarti mengada-ada atau membuat-buat yang baru. Demikian, terima kasih.

KETUA:

KETUA:

Terima kasih, jadi Fraksi Karya terbuka untuk kemungkinan, namun tidak mengada-ada, kira-kira begitu Bu ?

FKP (Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN):

Selama ada relevansi dengan DIM yang sudah kita setuju bersama, terima kasih.

KETUA:

Ya. dari Fraksi ABRI silahkan Pak.

F.ABRI (H.SURJO MARDJIYO):

Terima kasih atas kesempatannya, sampai dengan hari ini saya kira ralat-ralat DIM itu sudah ada, tadi yang menyampai - kan Fraksi Karya, tetapi saya kira mungkin semua fraksi menga - dakan ralat, apakah itu penambahan ataukah itu pengurangan a - taukah itu penyempurnaan. Saya kira kesempatan itu sudah cu - kup. Sekarang tiba waktunya tidak mengurus penyempurnaan DIM membuat DIM dan lain-lain, tapi kita bermusyawarah.

Oleh karena itu saya kira yang paling baik, marilah kita tinggalkan menambah DIM, mengurangi DIM, menyempurnakan DIM, tapi membicarakan persandingan DIM ini.

Jadi prinsipnya, jangan sekali-sekali ada DIM baru. Kalau me - nurut Fraksi ABRI saya kira demikian.

Kalau ada pengembangan permasalahan, ya tentunya kita lihat a - pakah itu relevan atau tidak. Tapi prinsipnya tidak ada, de - ngan demikian musyawarah kita akan berjalan dengan mulus dan tuntas, dan tidak akan bolak-balik karena akan selalu ada tam - bah dan kurang permasalahan dalam bentuk DIM.

Terima kasih.

KETUA:

Ya, terima kasih Pak Surjo, itu seperti yang kami katakan tadi, bahwa acuan kita adalah DIM yang sudah dimasukan. Namun tadi juga bagaimana kalau ada fleksibilitas dalam perkembangan pembahasan, selama itu relevan dengan materi yang kita bicara - kan. Itu yang barangkali ingin kami sampaikan.

Jadi Saudara-saudara, jadi bagaimana kalau tadi Fraksi Karya terbuka kemungkinan selama itu relevan dengan yang

dibahas

dibahas. Fraksi Persatuan juga tidak keberatan, saya kira demikian Pak ya, Fraksi PDI juga demikian, Fraksi ABRI bagaimana kira-kira Pak, artinya mengenai asal relevan maksudnya itu.

F. ABRI (H. SURJO MARDJIYO):

Prinsipnya tidak diberikan kesempatan, prinsipnya, soal nanti sambil berjalan kita lihat, ini prinsip apa tidak, relevan apa tidak. Tapi prinsipnya tidak ada DIM baru. Terima kasih.

KETUA:

Artinya prinsipnya tidak DIM baru, tetapi kalau dalam perkembangan ternyata ada peluang bisa kira-kira itu Pak ya, pengertianya begitu.

F. ABRI (H. SURJO MARDJIYO):

Prinsipnya tidak bisa. Sebab kalau dibuka kemungkinan saya khawatir pasti ada DIM baru, dan pengurangan dan sebagainya. Prinsipnya tidak bisa.

KETUA:

Terima kasih Saudara-saudara, jadi ada agak perbedaan mengenai masalah ini, dari Fraksi Karya silahkan.

FKP (Dr. NY. IDA YUSTI DAHLAN):

Kami ingin menekankan lagi sekali, bahwa fraksi kami, ini adalah suatu DIM final, jadi tidak ada penambahan atau pengurangan atau lebih daripada atau kurang daripada yang ini. Ini adalah final Pak. Tentang relevansi maksudnya apa, saya kira nanti pada waktu proses pembahasan kita akan bicarakan bersama.

Terima kasih.

KETUA:

Terima kasih.

Saudara-saudara sekalian saya kira kita tidak ada perbedaan yang mendasar soal ini, bahwa yang menjadi pegangan kita adalah DIM yang sudah kita masukan. Namun nanti dalam pembahasan perkembangan selanjutnya kalau ada relevansi bahwa ada

tambahan

tambahan penyempurnaan dan sebagainya, saya kira itu nanti kita lihat dalam perkembangan.

Bisa diterima Saudara-saudara ?

Fraksi PDI ?

FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Apabila dikemukakan seperti oleh Fraksi ABRI dan FKP itu, saya kira terlalu kaku Pak, sebab belum mulai DIM Pemerintah saja sudah dirubah, sudah ada usul itu kan, sebenarnya tidak boleh itu kalau mengikuti pendapat dari Fraksi ABRI dan FKP. Disini belum mulai kita sudah dapat perubahan, sistematika dan lain sebagainya.

Jadi kami mohon, kita mulainya jangan prinsipnya tidak boleh dulu, bukan itu, tapi prinsipnya mengikuti DIM yang ada, dan selama ada perkembangan yang ada relevansinya dengan DIM yang sudah ada kita buka, walaupun kita seperti yang dikemukakan oleh FPP tidak terlalu meluas begitu Pak, ada batas-batasnya.

Itu saja, terima kasih.

MENTERI NEGARA KLH (PROF. DR. EMIL SALIM):

Saudara Ketua boleh saya menanggapi ?

KETUA:

Silahkan Pak.

MENTERI KLH (PROF. DR. EMIL SALIM):

Saya agak berkeberatan kalau disebut bahwa Pemerintah merubah DIM. Yang dilakukan Pemerintah adalah tetap berpegang pada pasal-pasal yang ada, tapi menanggapi permintaan dari fraksi agar sistematika diperbaiki, maka yang kami lakukan hanya sistematika pengelompokan dengan DIM yang sama.

Terima kasih Saudara Ketua.

KETUA:

Terima kasih.

Saudara-saudara sekalian, khusus bagi Fraksi PDI, demikian jawaban Pemerintah. Saudara-saudara untuk kita tidak

berlarut-larut

berlarut-larut dalam masalah ini bagaimana kalau kami usulkan sebagai berikut, bahwa dalam rangka pembahasan RUU ini kita tetap berpegang kepada DIM yang kita masukan. Dengan catatan kalau nanti ada perubahan tambahan dan sebagainya, kita lihat dalam perkembangan. Silahkan.

FKP (IR. ACHMAD MOESTAHID ASTARI):

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian, yang pertama tadi sudah benar, bahwa pembicaraan kita mengacu pada satu-satunya referensi adalah DIM ini. Justru pembicaraan kita mendapatkan suatu penundaan-penundaan itu akibat daripada belum selesainya DIM. DIM ini sesempurna mungkin kita lakukan, dan pada pagi hari ini saya kira kita harus mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu-satunya acuan adalah DIM. Jadi pembicaraanpun tidak boleh lepas daripada DIM.

Adapun nanti didalam proses pembicaraan itu ada suatu bentuk perumusan-perumusan baru yang masih relevan dengan RUU dan DIM yang sudah kita lakukan, itu saya kira didalam suatu proses pembahasan.

Justru inilah didalam suatu musyawarah untuk mencari satu permufakatan, kita juga tidak bisa kukuh didalam suatu pendirian masing-masing fraksi, pasti akan ada resultantenya didalam perumusan itu. Nah didalam proses menuju kepada resultante yang kita kehendaki itulah nanti didalam perumusan ada modifikasi dan improvisasi.

Saya kira demikian Saudara Pimpinan.

KETUA:

Terima kasih Saudara-saudara sekalian, saya kira lebih jelas apa yang sudah dikatakan tadi. Mengenai masalah ini saya kira tidak perlu lagi kita bicarakan, kita mulai saja, nanti kita dalam perkembanganlah ya.

Saudara-saudara sekalian, kita akan mulai pembahasan kita mengenai RUU ini tentunya mulai dari judul, kemudian konsiderans dan seterusnya.

Namun Saudara-saudara dalam kaitan ini ada acuan yang baru disampaikan oleh Pemerintah, setelah Pemerintah mempelajari DIM daripada fraksi-fraksi. Saya kira sudah berada barangkali ditangan kita semua, mengenai acuan daripada Pemerintah ini.

Dan

Dan saya kira Pemerintah cukup tanggap dan sigap, melihat waktu pembahasan kita sehingga begitu cepat membuat penyesuaian - penyesuaian. Walaupun didalam upaya perubahan sistematika ini termasuk tentunya mengenai bab dan judul, artinya belum semua menampung, masih ada perbedaan-perbedaan dengan fraksi-fraksi, seperti umpamanya mengenai masalah Bab II, Bab III dan seterusnya. Tetapi kami sangat menghargai akan upaya daripada Pemerintah yang begitu cepat mengantisipasi DIM yang telah diusulkan oleh fraksi-fraksi.

Nah, saya Saudara-saudara ingin tawarkan, atau mungkin dari fraksi-fraksi bisa memberikan komentar pendapat mengenai usul Pemerintah ini, dalam arti apakah kita membahas RUU ini mengikuti sistematika baru yang diusulkan Pemerintah setelah diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan DIM dari fraksi-fraksi ataukah kita tetap berpegang kepada RUU yang ada, yang dimaksudkan semula.

Kami persilahkan dari Fraksi ABRI.

F.ABRI (H. SURJO MARDJIYO):

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai perubahan sistematika dari Pemerintah ini saya kira sangat baik sekali, tetapi waktunya disamakan dengan waktu pembahasan.

Menurut Fraksi ABRI yang sangat penting sekarang adalah strategi pembahasan mengingat waktu yang pendek, segera disampaikan kepada Pleno dan kalau kita bisa menyetujui, segera dimulai. Sebab kita masih bingung, apakah ini mau dimulai dari judul, konsiderans, kemudian batang tubuh, baru penjelasan atau bagaimana. Ataukah ada strategi lain untuk meng "goalkan" agar ini bisa tepat waktu kira-kira yang lebih praktis, sehingga nanti dalam pembahasan sistematika ini pasti akan terangkat.

Kalau kita pelajari sistematika ini bukan hanya Pemerintah, tapi FKP juga mengusulkan, Fraksi ABRI juga mengusulkan perubahan-perubahan ini. Jadi nanti dibicarakan pada waktu kita sudah mulai masuk pembahasan sampai kepada sistematika. Kami kira strateginya dulu diselesaikan, sehingga kita mempunyai pendapat yang sama, mulai dari mana kita selesaikan. Terima kasih.

KETUA:

KETUA:

Terima kasih Pak Surjo.

Saudara-saudara sekalian tentunya sesuai dengan kebiasaan kita membahas RUU, kita mulai dari Judul, kemudian Konsiderans, Pasal demi Pasal, Bab demi Bab, Pasal, dan seterusnya sampai dengan Penjelasan.

Memang Saudara-saudara mengingat waktu ada ide demikian, apakah sekarang juga pada saat kita mengadakan Rapat Kerja ini sekaligus kita membentuk apakah namanya PANJA, TIMMUS, TIMCIL, sehingga nanti hal-hal yang belum rampung didalam Rapat Kerja ini langsung ditampung oleh PANJA, TIMMUS, TIMCIL dan sebagainya.

FPP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN):

Interupsi Saudara Ketua.

KETUA:

Silahkan.

FPP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN):

Pertama tentang masalah konsep Pemerintah, dengan tidak mengurangi penghormatan kami kepada upaya Pemerintah untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi, fraksi kami berpendapat bahwa masalah Sistematika biasanya nanti diselesaikan oleh Tim yang disebut oleh TIMMUS atau dalam Tim Sinkronisasi, setelah semua masalah itu selesai, ini kebiasaan kita begitu.

Kedua, tentang sistem pembahasan kita, saya berpendapat bahwa tidak perlu hari ini kita bentuk apa yang disebut dengan PANJA maupun TIMMUS. Biar itu berjalan dan berproses, kemudian strategi yang tadi dikemukakan oleh Saudara Ketua, dan juga ditanggapi oleh Fraksi ABRI, saya kira memang kita mulai dari awal Judul dan kemudian masuk. Kemudian beberapa hal yang saya kira perlu dalam putaran, kalau kemarin itu Fraksi PDI pernah menyampikan suatu usul, supaya hal-hal itu nanti cukup mengalami pembicaraan itu dua kali putaran, pertama penjelasan Pemerintah terhadap RUU ini, kemudian ditanggapi oleh fraksi-fraksi, dijawab oleh Pemerintah, kalau sudah ada kesamaan, maka nanti bisa dirumuskan kalau substansi sudah sama kepada

TIMMUS

TIMMUS, tapi kalau belum diputar sekali lagi. Dan ternyata kalau putaran kedua ini belum ada kesepakatan terhadap substansi maka itu bisa diserahkan kepada PANJA. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, dari ini bisa nanti di TIMMUS kan tentang susunan redaksinya, kalau substansinya sudah bisa kita sepakati. Sehingga dengan demikian kita nanti tidak akan bertele-tele di dalam Rapat Kerja ini membahas dari satu, jadi dua kali putaran tidak ada kesepakatan, langsung PANJA. Dua kali ada kesepakatan substansi langsung kepada TIMMUS. Sehingga dengan demikian demikian nanti bisa cepat selesai dalam rangka Rapat Kerja ini. Dan kemudian nanti bisa kita lanjutkan dengan PANJA-PANJA yang membahas hal-hal yang ternyata belum selesai.

Demikian saya kira Saudara Ketua, salah satu usul, memperkuat usul Fraksi PDI minggu yang lalu tentang masalah ini. Terima kasih.

KETUA:

Terima kasih.

Saudara-saudara saya kira kami buka kesempatan sekarang, sebelum kita masuk pada pembahasan materi mengenai strategi pembahasan. Silahkan dari Fraksi Karya.

FKP (Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih Pimpinan. Kita tadi telah menyepakati bersama, bahwa DIM ini merupakan acuan satu-satunya pada pembahasan kita tingkat III ini. Oleh karena itu kalau kita mengumpulkan sebagai sebuah pohon, ini adalah batangnya. Tentang masukan-masukan termasuk masukan dari Pemerintah, kemudian mengenai sistematika, itu adalah ranting-ranting daripada pohon yang akan kita bicarakan dalam perkembangan pasal-pasal yang kita akan bahas. Jadi kalau kita berpegang kepada tim yang telah kita sepakati, itu jelas disini tercantum bahwa urutannya tentunya dengan mulai kalimat pertama, mengenai Judul, mengenai Konsiderans dan lain-lain. Itu kalau mengenai cara pembahasan. Dan mengenai tadi usul untuk dua putaran, pada proses pembahasan kami sangat sepakat sekali, supaya jangan bertele-tele pembicaraan, saya kira tadi kami dukung dari fraksi yang terdahulu. Kemudian mengenai PANJA dan TIMMUS

saya

saya kira juga tidak perlu dibentuk sekarang, karena itu nanti berkembang pada waktu pembahasankita.

Terima kasih.

KETUA:

Terima kasih Ibu Ida, dari Fraksi ABRI.

F.ABRI (H. SURJOMARDJIYO):

Terima kasih atas kesempatan. Jadi seperti tadi, sudah saya jelaskan, mungkin ini perlu sedikit detail. Yang saya maksudkan strategi diantaranya adalah sedikit lain daripada kebiasaan, tidak perlu kita urut dari atas, kemudian Judul, Konsiderans, Batang Tubuh dan lain sebagainya, tapi kita lihat bagaimana kira-kira ada jalan keluar yang lebih cepat. Umpamanya soal Konsiderans dengan Penjelasan kita serahkan saja kepada Tim Perumus nantinya, kalau ini disetujui, tidak usah dibahas, membuang waktu saja, toh nantinya diselesaikan disana. Kita mulai umpamanya melihat daripada Judul, Ketentuan Umum, masuk Batang Tubuh sampai akhir, lalu kita lihat mana yang sudah keempat fraksi ini setuju, cari setuju, ketok setuju, ada dapat berapa. Kita mulai lagi dengan yang kira-kira tiga lawan satu. Sehingga didalam Rapat Kerja ini, akan bisa menghasilkan suatu keputusan yang cukup banyak. Dan apabila tidak bisa diputuskan, baru ke PANJA, seperti saran Saudara PPP tadi.

Sehingga dengan demikian, pada waktu-waktu yang kira-kira dijadwalkan untuk Rapat Kerja dengan Pemerintah kita bisa penuhi, dan bisa menyelesaikan tugas kita. Sedangkan tugas berikutnya adalah tugas PANJA. Yaitu tugas yang dibebankan atau dilimpahkan dari kita ke PANJA, atau hal-hal yang perlu dirumuskan oleh PANJA, sehingga dengan demikian kita sambil berjalan semuanya akan tertata dan tersusun pekerjaan itu secara sistematis.

Kira-kira demikian, terima kasih.

KETUA:

Terima kasih Pak Surjo, dari Fraksi PDI silahkan.

FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Terima kasih. Mengenai strategi penyelesaian pekerjaan

kita

kita saat ini saya kurang sependapat barangkali dengan Fraksi ABRI, kalau masalah Konsiderans itu saya kira masalah penting itu, mesti harus dibicarakan secara tuntas pada Sidang Pleno, kemudian barangkali didalam hal-hal yang sifatnya redaksional dan teknis itu bisa dilempar kepada instansi lain, atau kalau didalam acara Pelno ini masih terdapat kekurangan setelah tadi yang kami usulkan dua putaran, itu di pending diserahkan kepada PANJA.

Tapi yang penting bagi kami, bahwa didalam pembahasan ini kalau sudah bisa dilihat dari persandingan DIM ini mana yang sifatnya substansial, itu kita kumpul, dan mana yang sifatnya teknis redaksional itu juga bisa kelihatan, itu bisa ditinggalkan dan diserahkan kepada TIMMUS dan selanjutnya.

Nah itulah saya kira sebaiknya supaya pembahasan kita ini lebih lancar. Tapi sebelum itu, kamipun ingin memberi penjelasan tadi kepada Bapak Menteri, yaitu bahwa apa yang kami kemukakan usul Pemerintah ini sebagai usulan baru, sebagai memperhatikan usulan dari fraksi-fraksi lain sehingga timbul usulan sistematika.

Ini kami dari Fraksi PDI, yang tadinya sepenuhnya mendukung usulan lama, sekarang kan jadi lain Pak, jadi harus merubah strategi lagi bagaimana mendukung Pemerintah didalam usaha menyelesaikan UU ini. Begitu Pak, jadi bukan masalah apa, dalam hal ini Bapak memperhatikan mungkin dari FKP, dari ABRI, dari FPP. Tapi dari kami yang sudah persis sama mendukung usul pertama, itu jadi buyar lagi nanti kita perjanjian kita di belakang, itu nanti akan sulit Pak. Jadi bagaimana ini harus kita sesuaikan dan memang sistematika ini nanti akan berjalan Pak, tidak usah terlalu cepat seperti ini. Itulah dari kami, terima kasih.

KETUA:

Kami ingin tegas, jadi dari Fraksi PDI pembahasannya mulai dari judul, konsiderans dan seterusnya ?

FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Ya.

KETUA:

Ya. Fraksi PPP juga demikian ? Ya.

Saudara-saudara sekalian, khusus dari Fraksi ABRI, jadi

tiga

tiga fraksi menghendaki Pak, mulai dari awal, mulai dari Judul, dan seterusnya. Dari Fraksi ABRI mau ada terobosan mengingat waktu, kalau bisa jangan seperti itu, mungkin waktunya agak lama.

Bagaimana ini Pak kira-kira ?

F. ABRI (H. SURJO MARDJIYO):

Ini kan hanya saran, jalan keluar, barangkali jalan keluarnya lebih baik. Kalau dipertimbangkan jalan keluar ini tidak lebih baik dan tidak lebih menguntungkan, apa salahnya kalau disesuaikan dengan fraksi-fraksi yang lain. Terima kasih.

KETUA:

Terima kasih.

Saudara-saudara sekalian, saya minta keputusan kita bersama, jadi pembahasan ini kita mulai daripada judul dan seterusnya sesuai dengan buku DIM ini. Setuju ?

(Palu diketok 1 X)

Terima kasih.

Kemudian mengenai prosesnya, saya kira semua tadi juga berkembang bahwa dalam rangka membahas satu masalah diberikan waktu dua kali putaran, termasuk tentunya bukan fraksi tetapi juga pada Pemerintah. Apabila dua putaran itu belum ada konsensus, bisa ada dua cara, kitaskors kita lobby, kalau toh dalam lobby tidak bisa konsensus atau tidak ada kesepakatan, kita serahkan itu pada lembaga yang lain, apakah itu PANJA dan sebagainya.

Bisa diterima ? Setuju Saudara-saudara ?

Ya.

(Palu diketok 1 X)

Terima kasih.

Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan persetujuan kita, mari kita semua memegang buku DIM, dan kita akan mulai dengan Bab, JUDUL bukan Bab ma'af. JUDUL daripada RUU ini. Disini ada tiga fraksi yang mengajukan usul perubahan atau penyempurnaan, yaitu dari Fraksi Karya, Fraksi Persatuan, dan Fraksi PDI.

Kami persilahkan sekarang, barangkali Fraksi Karya ada tanggapan, penjelasan, silahkan.

FKP (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO):

Saudara Ketua Rapat Gabungan Komisi VIII dan X yang kami hormati, Ibu, Bapak Pimpinan Rapat Gabungan, Menteri KLH dan Kepala BKKBN beserta Staf yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Rapat Gabungan Komisi VIII dan X, hadirin yang kami hormati, mengenai JUDUL Fraksi Karya mengusulkan kata "Perkembangan" dihapus. Alasan mengapa kata "Perkembangan" ini dihapus adalah karena FKP berpendapat, bahwa kata "Perkembangan" menggambarkan suatu proses, suatu perubahan yang berarti hanya berorientasi pada waktu tertentu, dalam hal ini jangka pendek. Jadi ini bertentangan dengan maksud dan tujuan sebuah UU yang diharapkan berorientasi jangka panjang, minimal 25 tahun atau lebih. Kalau kata "Perkembangan" itu berarti suatu proses, maka tidak lazim diwadahi oleh sebuah UU. Dan ini pun Fraksi Karya merujuk dalam GBHN 1988, dimana disitu ada kata "Kependudukan dan Keluarga Berencana".

Jadi dari Fraksi Karya Pembangunan dalam mengusulkan kata "Perkembangan" ini dihapus, sebagai apa yang telah kami sampaikan. Demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

KETUA:

Terima kasih, barangkali juga kami minta sekaligus tanggapi terhadap usul perubahan dari fraksi yang lain. Seperti kalau Fraksi Persatuan saya kira sama, mungkin terhadap Fraksi PDI, supaya ini satu pitaran, kemudian untuk mempercepat. Dari Fraksi Karya tanggapi pada fraksi yang lain.

FKP (Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN):

Ma'af Pak, saya kira alasan kita dulu masing-masing memberikan alasan, baru kami bisa memberi tanggapan.

Terima kasih.

KETUA:

O begitu, ini Pimpinan mau cepat Bu. OK! lah kalau begitu. Kemudian Fraksi Persatuan, silahkan.

FPP

FPP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN):

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah beserta Staf yang kami hormati, para Anggota Sidang Gabungan yang terhormat, Fraksi kami mengajukan satu perubahan, namun sebelum ini kami justru kami meminta penjelasan lebih dulu, kenapa Pemerintah justru menggunakan istilah "Perkembangan". Ini yang justru kami meminta penjelasan kepada Pemerintah, kenapa Pemerintah menggunakan istilah "Perkembangan Kependudukan", sebab menurut pendapat Fraksi Persatuan istilah "Kependudukan" jauh menjangkau lebih luas cakupannya dari masalah-masalah yang itu apabila diawali dengan kata "Perkembangan". Kemudian juga fraksi kami ingin mendapat penjelasan lebih jauh dari Pemerintah apa kaitannya dengan masalah demografi tentang masalah UU Perkembangan UU Kependudukan ini. Jadi inilah yang ingin kita lebih dulu mendapatkan penjelasan Pemerintah. Terima kasih.

KETUA:

Terima kasih, berikut Fraksi PDI.

FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Didalam DIM, ini ditambah kata "Pembangunan" sebelum kata "Keluarga Sejahtera".

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Dengan demikian bunyinya "Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera". Adapun alasannya apabila dilihat dari segi bahasa judul aslinya Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, itu akan berarti bahwa perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga sejahtera, sedangkan didalam materi RUU ini baik di pasal-pasal-nya maupun juga tertera didalam salah satu Bab yaitu Bab IV itu keluarga sejahtera itu memang yang akan dimasalahkan, akan dibahas atau dipantau selanjutnya adalah tentang pembangunannya, pembangunan keluarga sejahtera. Nah Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera apabila dilihat dari materi pasal demi pasal dalam RUU ini itulah yang menurut Fraksi PDI sangat cocok. Nanti akan membahas usul yang lain nanti pak, itu alasan dari kita dulu. Terima kasih untuk sementara pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Popo, kemudian kami persilahkan kepada Pemerintah ada pertanyaan dari Fraksi Persatuan sebelum ada tanggapan untuk memberikan penjelasan kenapa ada kata "Perkembangan".

F-ABRI (H. SURJO MARDJIYO) :

Terima kasih atas kesempatannya, dan sebelumnya minta maaf kepada PDI, tidak berarti saya membantu PDI. Mengenai masalah judul Fraksi ABRI memang tidak merubah atau tetap. Meskipun pada saat sekarang belum perlu memberikan penjelasan mengapa tetap, tapi yang jelas kebetulan saja sama pendiriannya dengan Pemerintah dengan alasan-alasan tentunya sejak dari penyampaian keterangan Pemerintah, sampai kepada pendapat umum dan jawaban Pemerintah kemarin sehingga menganggap bahwa judul ini masih cukup relevan. Untuk itu Fraksi ABRI menganggap tetap saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Pak Surjo, kami persilahkan kepada Pemerintah.

MENTERI

MENTERI NEGARA KLH (PROF. DR. EMIL SALIM) :

Terima kasih, khusus menjawab dari Fraksi Persatuan Pembangunan, pertama adalah disebut "Perkembangan" dalam makna dinamis, dinamika melihat kedepan dan tidak tergantung pada waktu, sehingga tafsiran bahwa "Perkembangan" memuat suatu proses jangka pendek adalah kurang tepat. Dia merupakan perkembangan dalam makna Population Dinamic. Karena itu maka diambil hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kependudukan. Kependudukan yang diambil justru tidak yg lebih luas untuk menghindari jangan sampai ada kerancuan, ketidak pahaman apa yang diatur didalam undang-undang ini, kita mengacu kepada GBHN, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara lengkap kependudukan dan keluarga berencana di GBHN terbagi atas satu menyangkut kependudukan, dua menyangkut keluarga berencana.

Tentang kependudukan disebut kebijaksanaan kependudukan di arahkan kepada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dan bermutu dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat. Sehubungan dengan itu, perlu terus ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk, disamping pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, itu rumusan GBHN. Apa yang kita lihat 2 hal perlu ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk disatu pihak disamping pendidikan, kesehatan, pertumbuhan dan lain sebagainya. Untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain sebagainya telah ada rancangan undang-undang lain. Maka rancangan undang-undang ini harus menjawab, mengatur apa, dia tidak mengatur pendidikan, karena sudah ada undang-undang pendidikan, dia tidak mengatur kesehatan karena sudah ada lain-lain sebagainya. Karena itu tidak bisa dipakai cantelan undang-undang kependudukan tok, tetapi aspek kependudukan apa yang diambil sesuai dengan yang diminta, sini ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk, yaitu perkembangan kependudukan tadi. Maka memang undang-undang ini membatasi diri pada perkembangan kependudukan disatu pihak dan perkembangan keluarga sejahtera dilain pihak. Pengertian demografi adalah pengertian yang umum dipakai terhadap kuantitas penduduk saja.

Maka

Maka demografi sempit sifatnya, sedang yang diminta oleh GBHN adalah juga kualitas, juga persebaran mobilitas, karena itu kita ambil rumusan bukan demografi tetapi perkembangan kependudukan tadi. Bagian dari kependudukan dan keluarga berencana dari GBHN 88 mengatur masalah keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jadi KB harus dilihat sebagai ikhtiar utama inherent didalam pembangunan keluarga sejahtera tadi. Maka sesuai dengan GBHN ini materi yang diatur didalam perumusan undang-undang ini 2 hal yaitu yang menyangkut ditingkatkannya upaya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk serta kualitas dan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Dengan demikian kami harap agak jelas bagi Fraksi Persatuan Pembangunan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Menteri atas penjelasan, saya kira bagi Fraksi Persatuan sudah cukup jelas barangkali. Nah sekarang Saudara-saudara kita mulai dengan Tanggapan daripada Fraksi-fraksi atas pendapat Fraksi-fraksi mengenai usul perubahan ini. Kita mulai dari Fraksi ABRI.

F.ABRI (H. SURJO MARDJIYO) :

Terima kasih Ketua Sidang yang kami hormati, kita ketahui bersama sejak daripada keterangan Pemerintah, pemandangan umum Fraksi maupun jawaban Pemerintah yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Menteri, masalah istilah perkembangan kependudukan yang digambarkan disini adalah masalah dinamika, kami sependapat dengan Pemerintah bahwa dinamika itu tidak akan berhenti tidak ada waktu selama dunia itu masih berputar itu jalan terus. Jadi adalah salah tanggapan bahwa mengatakan ini suatu periode tertentu, karena ini adalah undang-undang bukan program kerja itu baru pakai periode tertentu jangka waktu yang akan kita capai. Itulah akibatnya kenapa kami bersependapat tidak ingin merubah daripada kata "Perkembangan Kependudukan" dalam artian dinamika. Dan kaitan inilah mengapa dalam perkembangan kependudukan itu ada titik berat daripada dinamika itu

yang

yang diarahkan untuk mencapai keluarga sejahtera, ini penjelasan kami terhadap dari fraksi lain kenapa Fraksi ABRI itu tetap mempertahankan judul yang asli yaitu Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Usul dari PDI pak ada tambahan "Pembangunan", jadi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dari Fraksi PDI pak, tanggapan terhadap usul perubahan Fraksi PDI. Kalau melihat isi daripada materi undang-undang ini RUU ini memang pembangunan keluarga sejahtera yang dibuatnya, jadi cara telah dijiwailah dalam ini, bahwa itu ada perkembangan floita. Jadi apa kira-kira bisa menerima usul PDI atau gimana.

F-ABRI (H. SURJO MARJIYO) :

Sidang yang terhormat, mengenai usul PDI itu kami tidak keberatan tetapi itu sudah ditampung nanti didalam Bab bab Batang Tubuh, jadi sudah masuk dalam Bab VI tersebut. Tetapi untuk judul sebaiknya pembangunan itu belum ditonjolkan disini.

Demikian sebagai tambahan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, berikut Fraksi Persatuan.

F.PP (DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Terima kasih Saudara Ketua, Fraksi kami mengajukan memang kependudukan dan keluarga berencana tidak menggunakan keluarga sejahtera itu tidak menggunakan data perkembangan tadi memang sudah mendapatkan penjelasan dari Pemerintah, tapi Fraksi kami memang berpendapat bahwa dengan kependudukan itu sendiri sudah terkait didalamnya adalah termasuk perkembangannya dan juga termasuk segala sesuatunya, hal ikhwil yang berkaitan dengan masalah ke penduduk maka kita sebutlah kependudukan kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Fraksi PDI tentang istilah pembangunan, saya kira memang didalam judul ini saya kira tidak harus ada

kata

kata pembangunan sebelum kata keluarga sejahtera, pembangunan ini nanti adalah merupakan pekerjaan yang akan ada yg akan kita laksanakan dan kita atur didalam pasal-pasal yg sudah ada, sehingga maka judul bagi kami tetap adalah masalah kependudukan dan keluarga sejahtera. Tidak usah diembel-embeli atau ditambah dengan kalimat pembangunan.

Demikian Saudara Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, berikut Fraksi PDI.

F-PDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN) :

Terima kasih, kami merasa agak lain baik dengan usulan F-KP maupun F-PP, karena selain Bapak Menteri tadi sudah menjelaskan, didalam jawaban Pemerintah juga sudah jelas sekali bahwa yang dimaksud didalam undang-undang ini adalah bukan menyangkut kependudukan secara keseluruhan, jadi yang menyangkut berbagai masalah emigrasi, pendidikan dan lain sebagainya itu, bukan itu, oleh karena itu harus ada ciri yang memberitahukan bahwa undang-undang itu bukan membicarakan hal itu, tetapi yang akan dibicarakan adalah menyangkut perkembangan dan pembangunannya itu, sehingga perkembangan maupun pembangunan dipakai sebagai ciri merupakan suatu proses dan dinamika itu Fraksi PDI merasa perlu akhirnya menambahkan kata pembangunan karena baik perkembangan maupun pembangunan itu merupakan suatu proses suatu dinamika yang akan terus menerus berlanjut, nah apabila tetap judul ini berbunyi perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera, jadi keluarga sejahteranya tidak ada keterangannya, kalau kependudukannya ada keterangannya yaitu yang akan dikembangkan diperkembangkan sedangkan keluarga sejahteranya tidak jelas, padahal didalam pasal demi pasal dan didalam Bab IV juga didalam usulan Pemerintah yang baru yang nanti akan dibahas itu jelas-jelas dikemukakan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Jadi didalam hal ini kami masih merasa perlu menambahkan keterangan tentang keluarga sejahtera ini agar tidak menjadi rancu, sebab kalau tanpa perkataan pembangunan, nanti masyarakat akan membaca perkembangan penduduk dan perkembangan keluarga berencana, sedangkan yang kita maksud adalah pembangunan keluarga berencana dan perkembangan

bangan

bangun kependudukan.

Saya itu dari kami, tetapi karena kami pasukannya agak banyak barangkali ada yang ingin menambahkan kalau diperbolehkan kami akan menambahkan.

P-PDI (NIKOLAAS HE. M. TH.) :

Saudara Pimpinan terima kasih kesempatan ini, hanya untuk melengkapi keterangan dari Pak Popo, nampaknya dalam rancangan undang-undang ini Pemerintah sendiri membedakan pengertian perkembangan dan pembangunan, cukup jelas saya kira kalau perkembangan itu harus diatur, ditata dan kami setuju kalau dimuka kata kependudukan ditaruh kata perkembangan, tetapi bahwa istilah perkembangan itu tidak begitu cocok untuk keluarga sejahtera, maka agar sinkron dengan buah pikiran Pemerintah sendiri seperti misalnya pada pasal 4 ayat (2.b) disebutkan tentang pembangunan keluarga sejahtera bukan perkembangan keluarga sejahtera pada pasal 7 pada pasal 9 ayat (2) pada pasal 10 ayat (1.c), (1.g) pada pasal 12 ayat (1) dan seterusnya Pemerintah sangat tidak memakai kata perkembangan keluarga sejahtera tapi pembangunan keluarga sejahtera. Berarti ada perbedaan nuansa pengertian perkembangan dan pembangunan sehingga cocok kalau di judul sudah perkembangan kependudukan dan pertumbuhan pembangunan keluarga sejahtera, jadi kami tetap kalau bilang ngotot untuk merubah itu judul pak.

Terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Niko, berikut dari F.KP.

F-KP (dr. NY. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih, ini round kedua atau round pertama dari tanggapan pak ya, saya menambahkan dahulu mengenai penjelasan mengenai perkembangan, istilah perkembangan yang kami usulkan tadi untuk dihapus. Setelah mendengar keterangan Pemerintah kami lebih mantap pak untuk tetap menghapuskan, justru untuk menghindari kerancuan istilah ini pak, kami saja sebagian kecil dari penduduk Indonesia disini sudah mengira bahwa perkembangan itu adalah suatu proses yang berorientasi jangka tertentu, jangka pendek.

Apalagi

Aoalagi masyarakat kita yang kita wakili diluar itu akan lebih rancu lagi, itu pertama.

Keduanya, mendengar tadi dari Fraksi PDI maupun tanggapan-dari F.PP dan F.ABRI bahwa pembangunan keluarga sejahtera itu kurang relevan untuk ditaruh didalam judul karena didalam Batang Tubuh sudah digambarkan mengenai pembangunan tersebut, oleh karena itu perkembangan ini pun tergambar didalam Batang Tubuh secara keseluruhan itu mengenai perkembangan kependudukan. Jadi karena sudah ceritanya perkembangan judul ini tidak usah lagi menggambarkan perkembangan yang bukan berarti kita mau mencakup seluruh aspek kependudukan, bukan. Didalam sudah jelas yang kita urusi dengan undang-undang ini hanya sektor yang belum terurus dari kependudukan yang lainnya, itu mengenai perkembangan tadi pak tentang tanggapan fraksi lain saya minta bantuan Ibu Lasahido.

F-KP (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Terima kasih, mengenai tanggapan kami pertama-tama kami terima kasih usul kami sama dari F.PP dan juga untuk hal ini dari kami mengenai F.PDI yang akan menambahkan kata pembangunan sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan kami lebih mempersempit arti daripada keluarga sejahtera itu karena didalam Batang Tubuh semua masalah ini sudah ditampung didalam Batang Tubuh. Oleh sebab itu dari Fraksi Karya tidak perlu lagi menambahkan kata pembangunan.

Selanjutnya mengenai kata perkembangan yang kami usulkan untuk dihapus kami untuk sementara masih tetap pada pendirian yang telah kami sampaikan tadi oleh karena arti daripada perkembangan itu dalam kamus bahasa Indonesia kami melihat kata perkembangan itu berarti perihal berkembang.

Oleh karena itu, itu merupakan suatu proses tertentu dimana berkembang itu berarti menjadi besar menjadi bertambah sempurna dan menjadi banyak dan meluas, oleh sebab itu ada batas waktu tertentu untuk hal tersebut oleh karena itu kami dalam hal ini masih dalam judul.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari Pemerintah kami persilakan.

MENTERI

MENTERI NEGARA KLH :

Pertama, yang tampak menjadi soal adalah pengertian / definisi apa itu perkembangan kependudukan. Mungkin nanti pada waktu membicarakan Bab Ketentuan Umum disana bisa diberikan definisi yang menghilangkan keraguan tentang isi perkembangan.

Kedua, adalah ingin kami tanggap dari Fraksi Persatuan Pembangunan kalau saya tak salah sangka maksudnya adalah termasuk hal ikhwal semua segi kependudukan, demikian. Justru begitu yang hendak dihindari, jadi bukan semua segi kependudukan masuk kedalam undang-undang ini. Jangan sampai ini menjadi tumpang tindih dengan undang-undang kesehatan, pendidikan yang menyangkut segi kependudukan pula, jadi disini saya lihat ada sedikit yang unik, ini mau spesifik sebagai pelengkap dari undang-undang lain yang mengatur kependudukan, sesuai pula dengan petunjuk GBHN. Jadi GBHN itu kesehatan sudah diatur, pendidikan sudah diatur, tenaga kerja sudah diatur segala macam, sekarang apa yang belum diatur, nah itu yang akan diatur disini. Kedua hal itu ingin dihindari oleh karena semacam kebiasaan di DPR adalah menghindari adanya rancangan undang-undang pokok, jangan ada undang-undang pokok. Karena itu, ia jangan kabur kalau tidak undang-undang pokok supaya tidak kabur apa perkembangan kependudukan, lantas apa tanya Fraksi Karya Pembangunan definisinya, mari kita difinisikan pada Ketentuan Umum. Kemudian perkembangan selalu berkembang dia tidak diikat oleh waktu, namanya berkembang kok. Terus berkembang growth itu terus tumbuh berkembang dan justru karena dia terus berkembang itulah maka perkembangan kependudukan perlu diatur didalam undang-undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, masih ada yang kurang pak. Yang dari Fraksi PDI, usul kata pembangunan pak.

MENTERI NEGARA KLH :

Itu kami dalam hal itu menangkap jiwa semangat PDI dan kami pasrahkan kepada para peserta fraksi lain, kami disitu tidak terlalu menolak tidak terlalu menerima, pokok

nya dalam

nya dalam hal ini kami netral, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Saudara-saudara dalam putaran pertama ini tiga fraksi tetap berpendirian bahwa usul Fraksi PDI itu sebaiknya tidak ada, artinya kata pembangunan itu tidak perlu ada, baik Fraksi Karya kami dengar tadi, Fraksi ABRI, Fraksi ABRI tidak keberatan tetapi itu sudah ditampung didalam Bab dan pasal-pasal oleh karena itu sebaiknya nggak perlu, kira-kira begitu pak ya. Jadi tiga fraksi ini merasa bahwa usul Fraksi PDI yang menambah kata pembangunan itu tidak perlu ada. Bagaimana kira-kira Fraksi PDI, bisa menerima. Silahkan.

F-PDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN) :

Semua fraksi termasuk Pemerintah melalui Pak Menteri, itu rupanya tidak ada yang berkeberatan pak, karena alasan nya sudah ditampung didalam isinya pasal-demi pasal, justru kalau menurut pendapat Fraksi kami judul harus sudah memberikan gambaran mengenai isinya itu. Jangan sampai orang membaca ini kependudukan dan keluarga sejahtera isinya kok lain, begitu. Sebab yang akan membaca ini saya kira masyarakat pak, bukan hanya Pak Menteri, bukan hanya Pak Ketua di dalam hal ini, ini adalah harus dimasyarakatkan. Jadi sekali lagi judul itu harus sudah menggambarkan apa yang mau dibicarakan selanjutnya, begitu kalau didalam pembuatan skripsi itu saya selalu melihat abstrak, begitu pak. Jadi sudah tahu apa isi skripsi itu, begitu pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Artinya, tegasnya Fraksi PDI tetap pada pendiriannya. Kemudian mengenai kata perkembangan, Pemerintah tadi sudah jelas bahwa tetap berpendirian seperti itu, demikian juga Fraksi ABRI dan Fraksi PDI berpendirian sama dengan Pemerintah, artinya kata perkembangan itu tetap dicantumkan sedangkan Fraksi Persatuan dan Fraksi Karya tetap menghendaki supaya kata perkembangan itu dihapus. Kami tawarkan pada Fraksi Karya itu, Pemerintah sudah bicara seperti itu bu, jadi kira-kira bisa ikut Pemerintah.

F-KP

F-KP (dr. NY. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih Pimpinan, ini mohon bukan ikut-ikutan, jadi karena tadi ikut Pemerintah, jadi kami melihat dari per soalannya ini secara materi yang luas. Mengapa tadi kami rekan kami mengatakan bahwa istilah perkembangan itu menggambarkan kurun waktu, memang ini tergambar dalam definisi yang dicantumkan dalam pasal 1 nomor 1 mengenai perkembangan disini merupakan suatu kurun waktu . Itulah sebabnya alasan daripada perkembangan kami mencantumkan mengenai kurun waktu, itu pertama pak.

Kedua, istilah atau didalam matematika itu rumus sesuatu itu memang sependek-pendeknya tetapi mencakup arti yang seluas-luasnya. Itu sebabnya tidak kami jejer judul perkembangan kependudukan dan seperti tadi rekan dari Fraksi PDI pembangunan keluarga sejahtera. Memang demikianlah sebenarnya yang tersurat didalamnya tetapi karena suatu perumusan judul itu suatu rumus pendek nggak bisa terlalu panjang atau diuraikan tetapi justru untuk menyingkat dan memadatkan daripada isi daripada Batang Tubuh, maka perkembangan ini kami hapuskan sebagai penjelasan dari kependudukan yang akan kita tangani, demikian juga keluarga sejahtera itu tidak dibubuhkan pembangunan. Hal tersebut tergambar yang tadi Bapak Menteri mungkin juga sudah sitir mengenai GBHN dimana pada pola umum Pelita V itu ada istilah, jadi kita jangan beracuhkesitu saja tetapi ini presedent bahwa adanya istilah tersebut pun di GBHN adalah kependudukan dan keluarga berencana. Yang diuraikan didalam isinya, disitu mengenang mengenai kependudukan dan keluarga berencana, jadi istilah ini bukanlah sesuatu yang tidak lazim untuk menjadi suatu judul yang sudah dipresedeni di dalam GBHN. Itu mengacu kepada GBHN, namun demikian kami mengerti Bapak Menteri tadi juga menjelaskan mungkin kerancuan nya ada dalam definisi, oleh karena itu kalau nanti kita sudah menginjak pada pasal 1 Bab I, itu kami mengusulkan suatu jembatan dimana kami tidak mencantumkan perkembangan didalam judul, pada judul, tetapi kami jembatani didalam ketentuan umum mengenai apa yang dimaksudkan dalam kependudukan yang menggambarkan suatu perkembangan yang itu-itu dan lain-lain. Nanti kita akan sampai ke pasal 1, jadi bukan berarti kami juga ngotot begitu menghapuskan perkembangan, tetapi toleransi kami memberikan jembatan bahwa

antara

antara judul dan isi batang tubuh itu tidak terlepas , tetapi dijabatani oleh sebuah istilah didalam ketentuan umum, jadi pasal 1. Demikian pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih bu, pantas Fraksi Persatuan, tadi sudah ada penjelasan dari Pemerintah soal kata perkembangan apa tetap berpendirian seperti atau ikut Pemerintah.

F-PP (DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah yang kami hormati dan para Anggota Sidang Gabungan yang terhormat. Kalau kita amati memang didalam GBHN memang bicaranya adalah masalah kependudukan. Kemudian dari kependudukan mengalir tentang perkembangan penduduk atau pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu Fraksi kami memang melihat bahwa judul yang paling tepat untuk undang-undang ini adalah kependudukan. Karena ia didalamnya berbicara masalah kualitas, bicara tentang kuantitas, bicara tentang keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Tetapi kalau kita menggunakan judul tentang masa dengan perkembangan kependudukan sudah barang tentu pertama akan berlebihan karena itu memang itulah yang ingin kita tuju dengan undang-undang ini yang kemudian berkaitan dengan kualitas diatur dalam pasal 20 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Tapi undang-undang ini juga akan bicara tentang kualitas dan kuantitas, baik kualitas penduduk maupun kualitas keluarga.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM Oleh Karena

Oleh karena itu memang dampaknya hal-ikhwal tentang kependudukan adalah terkait didalam judul ini sendiri, maka FPP berpendapat bahwa (dengan tidak mengurangi hormat kami atas penjelasan Pemerintah) judul ini adalah dengan " Kependudukan dan Keluarga Sejahtera " jauh lebih tepat dengan kita menambah kalimat didepannya " Perkembangan ".

KETUA :

Terima kasih, jadi mengenai masalah usul perubahan dari FPDI tadi beliau sudah ungkapkan bahwa walaupun dari 3 Fraksi tidak perlu ada tambahan kata perundang-undangan, tapi FPDI tetap bertahan untuk itu dicantumkan.

Kemudian FKP dan FPP juga tetap bertahan bahwa kata " Perkembangan " itu sebaiknya dihapus, barangkali dari FABRI ada tambahan, apakah akan ikut FKP atau FPDI dan sebagainya, silakan.

FABRI (.....) :

Kalau kami dengar dari tadi itu kenapa kami berpendirian tetap pada judul pertama, "Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana" saya rasa bacanya ini perlu kita perbaiki. Jadi kalau saya lihat pandangan tadi itu sokan-akan ini yang dibicarakan adalah "Perkembangan Kependudukan, dan Keluarga Sejahtera". Kalau pendirian kami tidak begitu, yaitu : "Perkembangan, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera", jadi suatu totalitas mengarah pada suatu arahan yaitu keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat.

Karena kalau kita baca di GBHN pada Nomor 6 butir a bahwa kebijaksanaan kependudukan itu diarahkan dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat, jadi ada dinamika dan tidak hanya kependudukannya yang dinamis, tetapi keluarga yang ingin dicapai yang sejahtera itu juga dinamis, jadi dua-duanya, jadi ini suatu totalitas kependudukan dan keluarga sejahtera, kami setuju kenapa alasan kami kepada tetap adanya dinamika itu tercantum.

Jadi mohon masalah kependudukan dan keluarga sejahtera jangan dipisah, ini suatu totalitas gambaran daripada bangsa ini, yaitu unit terkecil keluarga itu.

KETUA :

Terima kasih, artinya maksud dari FABRI judul ini adalah "Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera" bisa diartikan perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga sejahtera, tapi hanya dipakai satu perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera?

FABRI (.....) :

Bukan Pak, kalau begitu artinya ada 2 materi, penduduk dan kekeluarga,

FKP (.....) :

Kami mengusulkan diantara kata nasional dan kata mencakup, ditambah kata-kata 'sebagai pengamalan Pancasila', alasan kami adalah karena segala aspek pembangunan harus diarahkan untuk mengamalkan butir-butir yang terdapat didalam dasar negara Pancasila, oleh sebab itu dalam konsideeran menimbang ini kami mengusulkan untuk dapat ditambahkan kata-kata "sebagai pengamalan Pancasila", dan untuk itu rumusan kita akan berbunyi :

- Bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, mencakup semua matra dan aspek kehidupan, termasuk kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan kualitas keluarga, serta persebaran penduduk untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat.

Demikian dari FKP.

KETUA :

Terima kasih, berikut FABRI.

FABRI (H. SURJO MARDJIYO) :

Dari FABRI juga ada sedikit penyempurnaan, yaitu bahwa rumusan butir a, kami pandang belum mengacu kepada falsafah budaya bangsa atau kurang, oleh karena itu perlu dirumuskan kembali dengan mencantumkan 'pembangunan sebagai pengamalan Pancasila', dengan alasan untuk memberikan landasan motivasi pembentukan UU ini.

Oleh karenanya kami sempurnakan, akan berbunyi :

- a. Bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jadi agak singkat, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, demikian penjelasan Fraksi-fraksi dan Pemerintah belum ada komentar, sebab ini baru penjelasan Pak, ya. Sekarang putaran I Fraksi memberikan tanggapan kepada Fraksi, mulai dari FPDI.

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR, H) :

Saya melihat usul penyempurnaan dari FABRI, itu terlalu luas jadi tidak mengarah kepada yang ingin dimaksudkan didalam UU ini, itu I. Sebaliknya yang diusulkan oleh FPP itu justru terlalu detil, menyeluruh lalu kemudian diperinci sampai detil.

Sedangkan yang kami usulkan itu mengarah kepada yang substansi saja, malahan kata-kata penduduk yang diulang-ulang, itu kami minta di satu kali saja, umpamanya kualitas penduduk, kuantitas penduduk, mobi-

litas

litas penduduk itu satu kali saja, jadi kami rasa menurut FPD I ya usul kami yang terbaik begitu.

KETUA :

Terima kasih, berikut FKP.

FKP (DRA. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Dari FKP melihat bahwa dari 3 Fraksi yang menjadi dasar pertimbangan yang penting adalah hanya menambahkan kata-kata 'sebagai pengamalan Pancasila', kami melihat dari FABRI kemudian dari FPD I dan juga sebenarnya dari FPP hanya lebih memperinci.

Jadi untuk ini dari FKP barangkali hanya didalam penyempurnaan redaksional, tetapi tidak didalam sesuatu yang terperinci, dalam hal ini kami mengusulkan kiranya sebagai pengamalan Pancasila ini dapat kita muat didalam konsideran menimbang, demikian.

KETUA :

Terima kasih, berikut FABRI.

FABRI (IGN. SOEPKAPTO) :

Didalam kajian FABRI terhadap berbagai UU, karena ini aturannya yang pasti belum ada untuk suatu pembuatan UU, sehingga setiap kali UU masuk itu senantiasa pada bidang konsideran ini berbeda-beda, oleh karena itu didalam perbedaan-perbedaan itu, FABRI menarik suatu inti pengertian, bahwa didalam pengertian konsideran " Menimbang " itu tercakup pertama-tama adalah motivasi diajukannya atau dibuatnya RUU ini.

Didalam motivasi juga dituangkan adanya landasan-landasan falsafi yang itu landasan-landasan yang melandasi biasanya ini dilandaskan kepada budaya bangsa.

Kemudian juga ada pemikiran-pemikiran tentang kebenaran yuridis yang dipakai patokan sorta kebutuhan masyarakat bangsa terhadap adanya UU itu, yaitu biasanya segi-segi sosiologi. Disini FABRI melihat bahwa konsideran " Menimbang " ini perlu diberikan suatu payung, yaitu landasan budaya bangsa.

Oleh karena itu butir a selain diperpendek yaitu dianqqap yang pokok yang akan menjadi payung bagi unqqapan berikutnya, disitu disebutkan :

- Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Ini akan menjadi payung bagi rumusan-rumusan didalam keseluruhan naskah RUU ini, dengan demikian dengan diangkatnya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, disini dipertegas bahwa ada payung falsafah budaya

budaya bangsa yang sudah dipasang pada awal permulaan yang memotivasi dan melandasai pembuatan UU ini, demikian.

KETUA :

Terima kasih, kemudian FPP silakan.

FPP (DRS. M.H. THAMRIN) :

Pertama titik tolak FPP didalam menyusun konsideran ini, ingin menempatkan bahwa yang ingin kita atur sesuai dengan GBHN kita adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia, karena ini berkait dengan penduduk :

- Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan juga pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka disitu termasuk pembangunan kependudukan.

Jadi dalam rangka pembangunan kependudukan ini meliputi pembinaan kualitas penduduk dan kualitas keluarga serta pengatur kependudukan dan seterusnya.

Ini semuanya apa? Dalam rangka maksud untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Jadi nilai filosofi disini ada Pancasila, kemudian inspirasinya adalah dari GBHN kita dan juga merupakan motivasinya dari sana, dari sini juga merupakan moral daripada pembangunan manusia ini adalah juga Pancasila. Sehingga dengan demikian maka baik inspirasi, motivasi maupun moral dan filsafahnya terkait didalam butir ini.

Kemudian kenapa kami mengajukan rumusan ini, pertama-tama memang kami ingin menghilangkan sesuatu yang kurang lazim dipakai didalam satu UU kita, yaitu suatu istilah atau kalimat mencakup semua matra, yang ini saya kira kurang lazim kita gunakan didalam undang-undangan kita dan bahasa inipun mungkin kalau kita buka di kamus kita baru mengerti, tapi ini kurang bisa menjadi bahasa yang umum dikalangan masyarakat kita. Oleh karena itu pada dasarnya pertama ingin menghilangkan itu.

Kemudian berbicara tentang kuantitas penduduk, kami disini ingin menggunakan suatu istilah 'pengaturan kependudukan', jadi disini nanti juga kami akan terus menerus dari pasal-kepasal kami selalu akan berbicara tentang masalah pengaturan penduduk, pengaturan kependudukan jadi kami tidak menggunakan secara tentang masalah kuantitas kependudukan ini, karena pengaturan kependudukan termasuk masalah kualitas, kuantitas penduduk juga persebarannya dan mobilitasnya.

Jadi Sdr. Ketua bahwa prinsip kami, saya kira kemudian ini juga dari unsur-unsur yang ada ini, saya kira nanti Pemerintah bisa merumuskan lebih lanjut didalam rumusan yang lengkap dan memadai dengan berbagai usulan dari Fraksi-fraksi yang ada.

Sehingga

Sehingga dengan demikian maka nanti didalam rumusan konsideran butir a ini, tetap mengandung inspirasi, unsur motivasi, unsur falsafah dan juga unsur moral dari kehidupan kita berbangsa, yang akan menjadi landasan untuk kita menyusun UU ini, demikian.

KETUA :

Terima kasih, semua Fraksi telah memberikan tanggapan atas pendapat fraksi-fraksi yang lain, kami persilakan pada Pemerintah.

PEMERINTAH (PROF. DR. EMIL SALIM) :

Pertama kami rasa adalah tepat bahwa semua Fraksi menginginkan adanya secara spesifik disebut " Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila ". Dan itu merupakan payung menurut istilah FABRI atau sumber inspirasi, motivasi, falsafah dan moral menurut FPP.

Karena itu mengingat demikian pentingnya peneqasan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, maka mungkin dapat di pertanggung jawabkan jika ia berdiri sebagai butir sendiri, seperti antara lain diajukan oleh FABRI.

Meningat pentingnya payung itu, dan supaya tidak terbenam ia didalam bermacam-macam rumusan-rumusan lain, dengan demikian kita pertegas bahwa :

1. Pembangunan nasional memang berakar pada pengamalan Pancasila, adanya satu payung tadi sekaligus membuat inspirasi, motivasi, falsafah moral.
2. Ditarik dari sana butir kedua menjelaskan, apa sesungguhnya itu pembangunan nasional yang kemudian menyangkut matra kependudukan (matra itu istilah didalam hal dimensi itu), yaitu penduduk sebagai individu, keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas.

Jadi penduduk bukan pengertian demografi saja, tapi dia mencakup segala perikehidupan penduduk sebagai individu, keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas.

Atas dasar itu mengalirilah semua hal yang mengatur pasal-pasal lainnya, jadi kami lihat usul dari FABRI, FKP, semangat dari FPP dan jiwa dari FPDI dapat kita tampung kedalam rumusan yang memisahkan ada butir a dan b, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih Sdr. Menteri atas tanggapan dan penjelasan tersebut.

Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengar usul dan tanggapan dari fraksi-fraksi mengenai pendapatnya, sehingga diadakan penyempurnaan atas

luarqqa, ini suatu totalitas yang tidak bisa dipisah-pisahkan, jangan Pak, kalau sudah kita mulai pisahkan kacau kita nanti negara ini.

KETUA :

Terima kasih, jadi FABRI tetap berpendirian supaya judul itu tetap sama tidak ada perubahan.

Saudara-saudara, sudah 2 kali putaran tidak ada kesepakatan, saya usulkan bagaimana kalau ini di PANJA-kan, setuju?

(Rapat : Setuju)

Kita masuk kepada konsideran.

INTERUPSI FPD (.....) :

Kami mengusulkan sebelum kita nanti menanggapi, mohonnya pihak Pemerintah menjelaskan dahulu, sehingga tidak menjadi 3 putaran tapi tetap 2 putaran.

KETUA :

Terima kasih, saya kira tidak 3 putaran Pak, tetap 2 putaran, jadi karena ini usul perubahan dari Fraksi, tentunya Fraksi duluan yang memberikan penjelasan, sesudah itu kita minta tanggapan Pemerintah, saya kira tidak ada masalah Pak.

Kita masuk pada konsideran, ada 4 Fraksi yang juga semua mengusulkan perubahan daripada konsideran menimbang a, silakan FPP.

FPP (DRS.M.H. THAMRIN) :

Dalam DIM FPP berkaitan dengan menimbang pada butir a, ingin kami konfirmasi dulu pada Sdr. Ketua, apakah semua sekaligus atau butir-per-butir? Jadi butir-perbutir, terima kasih.

Didalam butir a, FPP melakukan penyempurnaan redaksi, bahwa didalam menjadi kalimat bahwa :

a. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, termasuk pembangunan kependudukan yang meliputi pembinaan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, serta pengaturan kependudukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perubahan ini kami lakukan karena kita melihat bahwa menjadi kebiasaan kita didalam menyusun satu konsideran bagi satu UU, bahwa didalam konsideran ini harus mengandung beberapa masalah, yaitu :

1. Unsur inspirasi yang melatar belakangi lahirnya satu UU.
2. Juga mengandung unsur motivasi yang mendorong akan kelahiran UU.
3. Juga mengandung unsur moral, dan
4. Mengandung unsur filosofi daripada bangsa dan negara kita ini.

Dari 4

Dari 4 unsur inilah sudah barang tentu harus mengalir didalam konsideran itu, baik nanti butir a s/d butir e, sehingga perlu diatur adanya UU tentang masalah Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Sdr. Ketua, dengan demikian kita melihat bahwa kami menyatukan bahwa disini pengaturan kependudukan termasuk didalamnya adalah persebaran tentang kependudukan itu, mobilitas kependudukan itu, adalah terkandung pengaturan kita dalam kependudukan, dan ini saya kira sesuai pula dengan kehendak dari GBHN yang tadi sudah kita bacakan bersama, demikian Sdr. Ketua sekedar penjelasan yang pertama untuk butir a ini.

KETUA :

Terima kasih Pak Thamrin atas penjelasannya, berikut FPD I.

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR, H) :

Kami didalam konsideran menimbang ini, mengusulkan adanya penyempurnaan yang mendasar yaitu yang menyangkut masalah pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Kemudian yang kedua, ada suatu urutan bahasa yang menyambung, yaitu masalah kuantitas, kualitas, pertumbuhan, mobilitas dan penyebaran, ini rupanya didalam materi UU ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, itu menyalur begitu berurutan.

Oleh karena itu, setelah disempurnakan bunyi menimbang butir a ini sebagai berikut :

- a. Bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila mencakup semua mata dan aspek kehidupan, termasuk kuantitas, kualitas, pertumbuhan, mobilitas dan penyebaran penduduk, serta kualitas keluarga, untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan masyarakat.

Disini kami juga menambahkan "keadilan", karena memang ini juga menyangkut yang substansial rupanya, disamping itu DIM kami ada sedikit ralat yang sudah sejak lama disampaikan kepada Sekretariat, rupanya oleh Sekretariat-pun telah dikirimkan kepada Fraksi-fraksi dan kepada yang berkepentingan, tetapi didalam ralat inipun terdapat masih terdapat kesalahan yang mohon diperhatikan, tetapi bukan kesalahan kami, yaitu kesalahan ketik atau kesalahan tulis dari Sekretariat.

Seperti dibaca disini : Sesuai dengan surat dari Pimpinan FKP tetapi nomornya nomor FPD I, itu seharusnya dari FPD I Pak, ini kesalahan Sekretariat. Itulah usul kami mengenai konsideran menimbang butir a.

KETUA :

Terima kasih, masih ada yang lain? Tidak ada, silakan FKP.

FKP

-an atas butir a pada konsideran menimbang ini, ada usul dari Pemerintah, agar supaya landasan filosofi yaitu pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan sebagainya, sebagaimana yang dirumuskan antara lain oleh FABRI, itu dijadikan butir tersendiri.

Kemudian butir a ini kita tarik jadi butir b dan sebagainya sehingga konsideran "Menimbang" ini akan menjadi 5 butir a, b, c, d, dan e, apabila kita tampung yang diusulkan oleh Sdr. Menteri tadi, itu alternatif pertama.

Alternatif kedua, bisa barangkali 4 rumusan ini dijadikan satu butir, artinya dikawinkan butir-butir itu, cuma memang masalahnya merumuskannya ini bisa juga agak sulit ya.

Jadi ada landasan filosofinya, bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, sama dengan rumusan FABRI ini, adalah pembangunan manusia seluruhnya dan masyarakat Indonesia, mencakup semua matra dan sesuai dengan rumusan Pemerintah, kemudian barangkali ada tambahan dari FPP dan FPDI, FPP menyinggung masalah harkat dan martabat, kemudian FPDI menambah soal pertumbuhan mobilitas, penyebaran dan keadilan itu kata-kata yang ditambahkan.

Sekarang putaran II, mohon tanggapa dari Fraksi-fraksi atas usul dari Menteri, bahwa sebaiknya landasan filosofi ini kita jadikan butir tersendiri dan butir a dalam rumusan yang ada, ditarik jadi butir b dan seterusnya, atau mungkin ada pendapat Saudara, apakah kita kagih/qabungkan ini, atau ada alternatif yang lain. Silakan FKP.

FKP (DRA. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Dari FKP, kami sangat menghargai usul dari Pemerintah dan untuk ini kami mengusulkan kiranya didalam perumusan usul yang disampaikan oleh Pemerintah tadi barangkali bisa dirumuskan, dan kami tidak keberatan, karena masih tercakup didalam masalah konsideran "menimbang" ini.

KETUA :

Terima kasih, barangkali sebelum kami lanjutkan pada Fraksi-fraksi yang lain, mungkin dari Pemerintah usul tadi barangkali bisa dirumuskan disini Pak.

PEMERINTAH :

Rumusannya adalah : Yang butir a rumusan dari FABRI, dan butir b menjadi yang didalam rumusan DIM yang ada di konsep.

KETUA :

Terima kasih, jadi itu sudah konkrit Bu ya, jadi rumusan butir a yang diusulkan oleh Pemerintah, itu butir a baru maksudnya adalah sama dengan

dengan rumusan dari DIM FABRI, kemudian rumusan butir b itu adalah butir a dalam DIM dan seterusnya kita urut kebawah.

Barangkali perlu tanggapan sekarang, karena rumusannya sudah ada/jelas disini, apa setuju, atau ada perubahan, penyempurnaan dan sebagainya.

FKP (DRA. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Kami setuju rumusan yang telah disampaikan oleh Pemerintah tadi, bahwa dari rumusan butir a adalah rumusan DIM FABRI, dan untuk butir b adalah rumusan dari RUU, setuju.

KETUA :

Terima kasih, FABRI tentunya dia setuju karena rumusan beliau, tapi silakan Pak.

FABRI (IGN. SOEPRAPTO) :

Interupsi Pak, barangkali sedikit meluruskan Pak, kita belum menginjak ke b Pak, jadi tentunya kita ke a dulu.

KETUA :

Bukan, ini a Pak, jadi kita bahas mengenai butir a, sekarang Pemerintah mengusulkan agar supaya butir a baru kita ambil sebagai landasan filosofi dan rumusannya ini sesuai dengan rumusan yang ada dari DIM FABRI, apakah bisa diterima usul Pemerintah?

FABRI (IGN. SOEPRAPTO) :

Terima kasih Pak, kami sangat menghargai saran dari Pemerintah, dan kalau FABRI dapat menerima.

KETUA :

Terima kasih, lantas FPP silakan.

FPP (DRS.M.H. THAMRIN) :

Kami sampaikan terima kasih atas upaya Pemerintah, untuk mencoba memilahkan antara yang berakitan dengan filosofi, kemudian juga yang berkaitan dengan motivasi dari apa yang akan kita susun didalam UU ini Pada dasarnya FPP tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah, namun untuk rumusan yang b sudah barang tentu kami masih akan melakukan berbagai perubahan-perubahan, sebagaimana kami katakan tadi, bahwa FPP berkeberatan untuk adanya kata 'mencakup semua matra', apalagi tadi dijelaskan menjadi dimensi, ini rakyat kampung nggak tahu Pak matra sama dimensi ini.

Oleh karena itu kita coba untuk itu, nanti rumusannya terserah kepada

kepada Pemerintah, karena ini masalahnya saya kira semangat kita atau tanggapan kita terhadap masalah ini sudah sama, tinggal nanti masalahnya perumusan pada Pemerintah, namun yang penting bahwa didalam rumusan ini, kita ingin bahwa didalam rumusan yang butir b tadi, adalah kita menghilangkan dengan itu kalimat, yaitu 'mencakup semua matra' dan kemudian semua aspek kehidupan, tapi kita mencoba mengalirkan itu didalam kalimat, yang bisa mudah dan dengan mudah dipahami, demikian Sdr. Ketua.

KETUA :

Terima kasih, jadi mengenai masalah itu kita belum sampai kena Pak ya, mengenai masalah matra dan sebagainya, karena yang diusulkan oleh Pemerintah ialah, kita buat rumusan butir a baru, yang rumusannya sama dengan usul dari FABRI yang ada dalam DIM, sehingga nanti rumusan butir a didalam DIM itu menjadi rumusan butir b, dan nanti kita bicarakan lagi.

FPP (DRS.M.H. THAMRIN) :

Terima kasih, kalau begitu Sdr. Ketua, kalau rumusan butir a hanya begitu saja, maka sudah barang tentu belum bisa menjadi cantolan karena dia belum memberikan motivasi nanti terhadap apa yang akan kita atur didalam ketentuan lebih lanjut.

Tetapi kalau tadi saya dengar (kalau tidak salah) bahwa rumusan a ini dipecah menjadi dua, menjadi rumusan

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Rumusan "a" ini dipecah menjadi dua, menjadi rumusan "a" sebagai mana yang dirumuskan oleh FABRI kemudian yang "b" mengacu kepada RUU yang butir "a". Kalau itu mengacu kepada yang rumusan "b" baru artinya mengacu kepada butir RUU dari RUU sudah barang tentu itu perlu kita sempurnakan kembali, masalahnya disitu.

Untuk penyempurnaan ini sudah barang tentu nanti kita bahas rumusannya seperti apa kita masih ingin tahu.

Terima kasih.

KETUA (DRS. MARKUS WAURAN)

Itu yang saya katakan rumusan "a" dalam RUU itu nanti kita bahas, tapi sekarang yang ditawarkan oleh Pemerintah, bahwa kita buat rumusan "a" baru yang kira-kira menjadi landasan pilosopinya, yang mana rumusan baru itu bunyinya sama dengan yang dirumuskan oleh FABRI di dalam DIM yang bunyinya kalau bisa saya baca lengkapnya sebagai berikut : "Bahwa pembangunan nasional sebagai mengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia", ini rumusan "a". Baru "b" kita mengacu kepada rumusan yang ada di RUU, rumusan a. Tapi kita belum bicarakan itu, nanti, apa sekarang bisa diterima usul dari Pemerintah itu, Bisa, terima kasih. Kemudian FPDI, silahkan.

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN)

Setuju.

KETUA :

Saudara-saudara sekalian,

Setelah kita mendengar Fraksi-fraksi mengenai usul Pemerintah, bahwa sebaiknya usul dari FABRI yang ada di dalam DIM menyangkut butir "a" Pemerintah mengusulkan itu diangkat menjadi butir "a" baru di dalam DIM ini dan butir "a" di dalam RUU itu menjadi butir "b" dan seterusnya.

Sehingga Saudara-saudara rumusan baru dalam Konsiders "a" ini bunyinya sebagai berikut : menimbang "a" bahwa pembangunan nasional sebagai mengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bisa diterima Saudara-saudara, FKP, FABRI, FPP, FPDI, Pemerintah.

Rumusan butir "a" baru dapat disetujui

Saudara

Saudara-saudara sesuai dengan kesepakatan kita, maka sekarang sudah jam 12.00, kita akan skors selama satu jam, memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara yang berpuasa untuk sholat dan mereka yang tidak melakukan/melaksanakan ibadah puasa dipersilahkan untuk makan atau minum ditempat yang memang sudah disediakan oleh Sekretariat.

Saudara-saudara rapat kami skors dan kita akan mulai nanti pada jam 13.00.

Rapat diskors pukul 12.00

Rapat dibuka kembali pukul 13.00

Saudara-saudara sekalian, kami mohon untuk mengambil tempat, kita akan lanjutkan rapat kita.

Saudara-saudara rapat yang kita skors selama satu jam, kita mulai dan rapat kami buka kembali.

Saudara-saudara,

Kita sedang dalam pembahasan butir "a" RUU yang kemudian nanti akan menjadi butir "b".

Dengan rumusan yang ada, dimana rumusan dari FABRI sudah kita tarik menjadi butir "a", kemudian sekarang kita membahas, melanjutkan pembahasan butir "a" RUU yang nanti akan menjadi butir b. Kalau tidak salah Saudara-saudara sekalian, dari Fraksi-fraksi sudah menyampaikan penjelasannya mengenai masalah tanggapan atas butir "a" RUU. Dengan ditariknya butir "a" baru yang rumusannya seperti FABRI, maka tentunya ada perubahan-perubahan barang kali perubahan kecil dari butir "a" RUU ini.

Kami memberikan kesempatan putaran kedua kepada Fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapan atas butir "a" RUU.

Kami mulai tadi dari FKP yang pertama, sekarang FABRI silahkan.

FABRI (IGN. SOEPRAPTO)

Terima kasih,

Pimpinan Rapat dan Pemerintah yang kami hormati,

Kita sudah menyepakati butir "a" dan kemudian menginjak kepada butir "b". Butir "b" ini FABRI menyampaikan

KETUA :

Intupsi, masih butir "a". Butir "a" RUU

FABRI (IGN. SOEPRAPTO)

Butir "a" RUU ini adalah merupakan sudatu penggambaran ...

tentang

tentang cakupan dari pembangunan nasional, sedangkan FABRI pada butir "a" adalah menyampaikan apa yang menjadi payung, yang mem_upalsapi yang melandasi seluruh pembuatan RUU ini.

Sedangkan disini merupakan cakupan dari apa yang merupakan cakupan dari apa yang akan diatur di dalam Undang-undang ini.

Ini oleh FABRI materinya ini dicakup pada butir-butir dibawah nya, tidak pada butir "a".

Oleh karena itu FABRI beranggapan, bahwa butir "a" yang ini sudah memadai untuk menjadi landasan palsapi yang memotivasi pembuatan Undang-undang ini sekaligus mengandung payung Pancasila itu bagi penyusunan pengaturannya.

Terima kasih.

KETUA :

Tegasnya butir "a" dalam RUU ini tidak perlu lagi.

FABRI (IGN. SOEPRAPTO)

Tidak diperlukan, disini kami sudah tercakup dalam butir selanjutnya.

KETUA :

Jadi ini dihapus ?

FABRI (IGN. SOERAPTO)

Betul.

KETUA :

Berikut FPP,

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)

Saudara Ketua, FPP dalam menanggapi butir "a" ini memang pada dasarnya sudah bisa tercakup dengan nati rumusan - rumusan pada butir-butir selanjutnya.

Namun demikian sesuai dengan keinginan Pemerintah tadi, bahwa di dalam butir "a" RUU itu akan dicoba untuk dirumuskan kepada butir "b" saya kira tidak ada bu_huknya, karena memang nanti juga kemudian akan mengalir atau mengacu kepada butir-butir "b, c dan d" RUU yang lama, RUU yang ada.

Oleh karena itu, bisa kita mulai disitu, bahwa pembangunan kependudukan yang meliputi, misalnya peningkatan kualitas penduduk dan kualitas keluarga.

Kemudian

Kemudian pengaturan kependudukan, kalau istilah saya, saya tidak menggunakan kuantitas kependudukan, tetapi pengaturan kependudukan yang meliputi penyebarannya. Ini bisa dirumuskan disitu sebagai kelanjutan dari pemecahan butir "a" menjadi butir "a" dan "b" baru. Saya

Saya kira itu Saudara Ketua, kira-kira satu pemikiran pertama tentang masalah itu.

Terima kasih.

KETUA :

Tegasnya bahwa butir "a" RUU yang akan nanti menjadi butir "b" tetap dipertahankan namun disempurnakan, kira-kira begitu. FPD I dipersilahkan.

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN)

Terima kasih,

Bagi FPD I butir "b" baru ini yang berasal dari butir "a" sebelumnya, yaitu yang menyangkut kalimat "pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila" itu tentu harus dililangkan.

Karena sudah tercakup dibutir "a"nya. Oleh karena itu yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, pertumbuhan maupun mobilitas dan penyebaran penduduk ini sangkut pautnya dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Dengan demikian butir "b" ini menjelaskan, bahwa pembangunan kependudukan dan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera mencakup semua matra dan aspek kehidupan termasuk kuantitas, kualitas, pertumbuhan, mobilitas dan penyebaran penduduk serta kualitas keluarga untuk mewujudkan kemakmuran kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan masyarakat.

Dengan demikian apa yang tercantum sebelumnya di dalam DIM yang menyangkutkan dengan pengalaman Pancasila itu dihilangkan dan diganti supaya nyambung dengan butir "a" tersebut di atas.

Dengan demikian DIM FPD I ini berubah dengan persetujuan kita usul FABRI menjadi butir "a".

Demikian, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih,

Tegasnya cacatan FPD I, bahwa butir "a" RUU tetap dipertahankan, namun disempurnakan. Kemudian FKP.

FKP

FKP (NY.DRA. SYAMSIAR LASAHIDO)

Dari FKP semenjak tadi telah menyetujui, bahwa usul Peme - rintah untuk memasukan butir "a" baru usulan dari FABRI kami me nyetujui, bahwa itu sesara umum. Kemudian kami juga menyetujui, bahwa butir "a" RUU DIM menjadi butir "b", kalau tidak salah be gitu yang kami sampaikan. Hanya saja dalam perumusan redaksio - nil dalam awal kalimat itu kita belum, sementara akan rumusan apa yang cocok.

Demikian, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih,

Artinya tegasnya juga dari FKP, bahwa butir "a" dari RUU masih tetãp dipertahankan dengan catatan disempurnakan redaksi - nya.

FPP (DRS. MUHAMMAD MUSNI THAMRIN)

Intrupsi,

Melanjutkan apa yang kami sampaikan tadi, kalau bisa mung - kin perumusannya bisa merupakan kerangkanya demikian "bahwa pem bangunan kependudukan (jadi "b") yang meliputi pembinaan kualiti - tas penduduk, kualitas keluarga dan pengaturan pertumbuhan dan persebaran penduduk dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejah - teraan dan kebahagiaan masyarakat". Kira-kira disitu, materi i - tu sudah tercakup.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih,

Mungkin dari Sekretariat bisa pinjam rumusannya, lantas di tulis disitu, kalau bisa. Dari Pemerintah.

PEMERINTAH (MENTERI KLH)

Terima kasih Saudara Ketua,

Pertama kami tadi sepakati usul FABRI atas pertimbangan, - bahwa rumusan "a" lama menjadi "b" baru. Usul FABRI tidak dite - rima berdiri sendiri, tetapi sebagai penyempurnaan dari "a" la - ma yang mempertegas aspek pengamalan Pancasila. Kemudian ditarik dari itu rumusan "b" baru yang intinya "a" la - ma tadi.

"Pembangunan

"Pembangunan nasional pengamalan Pancasila dengan pembangunan manusia utuh dan pembangunan seluruh masyarakat" itu adalah alur, jalur, strategi pembangunan GBHN, satu.

Lantas pembangunan nasional dalam kaitan kependudukan bagaimana maka "a" lama menjadi "b" baru, menjelaskan pembangunan nasional ini yang kemudian dikaitkan dengan kependudukan mencakup seluruh matra kependudukan.

Istilah matra kependudukan itu setelah kami cek dengan pusat pengembangan bahasa adalah istilah yang juga dipakai di dalam Undang-undang Hukum Laut. Bukan merupakan istilah asing untuk DPR. Maka penduduk itu dilihat dalam segala matranya :

1. Individu;
2. Keluarga, relevansinya dengan keluarga sejahtera nanti;
3. Anggota masyarakat;
4. Warga negara; dan
5. Sebagai himpunan kuantitas yang luas.

Aspek kehidupan, lantas apa, mencakup seluruh lima matra itu.

Lima matra itu menyangkut dalam hal apa, menyangkut dalam hal kuantitas penduduk, kualita penduduk, kualitas keluarga, dan persebaran penduduk.

Pembangunan nasional pengamalan Pancasila itu payung yang tingginya. Kemudian pengkhususan leks spesialis adalah pembangunan nasional menuju pada kelima matra kependudukan untuk kemudian menukik ke bawah, yaitu kuantitas, kualitas, kualitas keluarga, persebaran penduduk. Untuk apa, kemakmuran kesejahteraan sebagian masyarakat, walaupun FPDII mau menambah keadilan kami juga tidak keberatan. Apabila "a" lama tidak ada, maka ada semacam kosong ke pembangunan pengamalan Pancasila terlalu umum.

Maka perlu ada pintu masuk, jalan masuk ke pengaturan Undang-undang ini, itu intinya. Perumusannya kami kira bisa kita serahkan kepada Tim Perumus.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih Saudara Menteri,

Saudara-saudara sekalian,

Ada satu Fraksi yang menganggap, bahwa butir "a" RUU itu tidak perlu ada, karena sudah diganti dengan butir "a" baru, yaitu dari FABRI.

Sedangkan

Sedangkan dari FPP, FPD, FKP dan Pemerintah berpendapat, bahwa butir "a" RUU tetap ada, namun rumusannya itu disempurnakan kami ingin tanyakan lagi kepada FABRI barangkali ada pendapat-baru, kami persilahkan.

FABRI (H.SURYO MARDJIYO)

Terima kasih atas kesempatan ini,

Memang dari Fraksi kami agak sedikit lain, tapi maksudnya sama, Setelah kami mendengarkan penjelasan dari Pemerintah, sekali lagi dan kami memohonkan lagi sesungguhnya tidak beda. Kami menerima "a" itu adalah "a" baru, sedangkan "a" yang ada itu menjadi "b", namun supaya ada perbaikan-perbaikan redaksinya.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih,

Saudara-saudara sekalian,

Intinya semua Fraksi termasuk Pemerintah untuk butir "b" baru yang bersumber dari butir "a" RUU tetap dipertahankan, namun rumusannya disempurnakan.

Apakah rumusan ini Saudara-saudara sekalian kita serahkan kepada Panja, atau Timus. Masalahnya kita perlu sekarang memberikan rumusan apa tugas Panja, tugas Timus nanti Timcil dan sebagainya supaya jelas nanti pemberian penugasan-penugasan ini. Saudara-saudara saya minta persetujuan dulu, yang pertama, bahwa butir "a" RUU ini tetap dipertahankan yang akan menjadi butir "b" namun rumusannya disempurnakan, setuju ?

"Rapat setuju"

Terima kasih,

Kemudian perumusan untuk menyempurnakan rumusan butir "a" ini butir "a" RUU yang akan menjadi butir "b" itu kita serahkan kepada Timus,

FKP (DR.H.AISYAH R. PANANRANG, SKM)

Intrupsi,

Sepengetahuan kami, bahwa perumusan konsiderans dan penjelasan umum itu biasanya diserahkan tugas ini kepada Timcil. Sehingga kalau ini yang ditanyakan tentunya ini diteruskan kepada Timcil, bukan kepada Timus. Itu hanya sekedar penyampaian Terima kasih.

KETUA

KETUA :

Terima kasih,

Memang itulah saya katakan tadi, bahwa kita perlu ada kesatuan pendapat Saudara-saudara mengenai masalah istilah-istilah ini. Panja, kita tahu apa itu tugas Panja, Panja adalah melandaskan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan oleh Raker kemudian Timcil memang dalam pengalaman kita membahas RUU adalah menangani masalah konsiderans dan penjelasan. Sedangkan Timus sebenarnya itu hanya bersifat teknis, yaitu teknis redaksional, dimana apa yang sudah dikerjakan oleh Raker dan Panja sudah selesai, ialah yang kemudian membenahi, merumuskannya itu yang dimaksud.

Saudara-saudara,

Ini ada pemikiran, bahwa ini diserahkan kepada Timcil, yaitu yang bertugas nanti untuk merangpunkan rumusan-rumusan yang kita putus, baik yang menyangkut konsiderans maupun penjelasan nanti. Bisa begitu rumusannya.

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)

Intrupsi Saudara Ketua,

Saudara Ketua, dari kita tadi sudah kemukakan, bahwa memang ada rumusan "b" baru yang nanti akan menjadi menjembatani kepada rumusan-rumusan RUU yang nanti atau konsiderans selanjutnya. Yang perlu harus kita sepakati dulu adalah materi-materi apa yang harus dimuat di dalam rumusan "b" baru ini. Pemerintah mengemukakan ada empat materi, yaitu kuantitas, kualitas penduduk, kualitas keluarga dan persebarannya. Fraksi kami berpendapat, bahwa didalam rangka masalah melakukan pembangunan kependudukan ini, maka justru Fraksi kami berpendapat pokok pertama adalah justru peningkatan atau pembinaan kualitas penduduk dan kualitas keluarga. Baru kita berbicara kuantitas dari penduduk itu. Oleh karena itu selalu di dalam Undang-undang ini dicantumkan tentang kuantitas penduduk adalah merupakan pokok pangkal pertama, baru kepada kualitas dan kepada kualitas-penduduk maupun kualitas keluarga.

Fraksi kami berpendapat, bahwa yang harus diatur atau ditangani lebih dahulu itu adalah peningkatan atau pembinaan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, kemudian baru kepada kuantitas penduduk.

Sehingga

Sehingga dengan demikian nanti susunannyapun sudah barang tentu kalau bahwa pembangunan kepenasional yang mencakup ini, ini adalah juga termasuk adalah kualitas penduduk, kualitas keluarga dan kuantitas penduduk (itu baru merupakan) dan persebarannya. Kuantitas penduduk dan persebarannya ini kalau di dalam GBHN itu hampir terkait, yaitu masalah pengendalian atau pengaturan pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk.

Itu selalu berkait antara jumlah penduduk dan persebarannya. Supaya mengkait nanti dengan hal ini juga demikian pula masalah kuantitas penduduk dan persebarannya harus selalu terkait. Oleh karena itu yang dipertamakan adalah kualitas penduduk dan kualitas keluarga.

Demikian Saudara Ketua pendapat kami, jika materi-materi ini bisa disepakati sudah barang tentu ini bisa kita serahkan kepada Timcil.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih,

Sebenarnya saya akan datang kesana kalau memang kita sudah bisa barang kali selesaikan mengenai masalah Timcil ini. Artinya untuk kita tetapkan muatan dari rumusan ini pokok-pokoknya apa saja.

Saudara-saudara sekalian,

Sebelum apa yang dikatakan atau diusulkan oleh Pak Thamrim dari FPP, karena ini ada berkembang Timus, Timcil saya mohon pendapat dari Fraksi-fraksi mengenai menanganai dari ini.

Atau kita tegaskan, bahwa Timcil ini tugasnya apa, apakah seperti yang lalu, yaitu dia akan merumuskan bidang atau aspek konsiderans dan penjelasan dari RUU. Kami persilahkan dari FKP.

FKP (DR. IDA YUSI DAHLAN)

Fraksi kami setelah mendengar saran-saran tanggapan dari fihak-fihak lain. Karena ini memang konsiderans merupakan suatu substansi yang menjadi pengarah nanti pada waktu kita membicarakan batang tubuhnya. Sehingga saya kira lebih baik ini kita lemparkan ke Timcil saja, jangan membuang waktu untuk hal ini.

Terima kasih.

KETUA

KETUA :

Setuju membentuk Timcil dengan catatan tugasnya adalah perumusan konsiderans dan penjelasan RUU itu yang kami maksudkan. FABRI.

FABRI (H. SURYO MARDJIYO)

FABRI Setuju

KETUA :

FPP ?

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)

FPP untuk masalah konsiderans kalau memang kita tegaskan - tugas Timcil yang utama adalah nanti menyelesaikan konsiderans- dan penjelasan umum, ini saya kira tugas Timcil.

Kemudian ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh Panja, maka itu juga merupakan tugas dari Timcil. Terhadap masalah konsiderans yang ini, kalau materinya sudah bisa kita sepakati kami tidak berkeberatan untuk diserahkan juga kepada Timcil.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih,

Artinya mengenai masalah Panja tidak selesai nanti diserahkan kepada Timcil, nantilah berikutnya itu. Karena kalau kita sudah Rapat Panja. Tapi perinsipnya Timcil itu menangani mengenai masalah konsiderans dan penjelasan umum. Setuju itu, FPP, setuju, terima kasih.

Saudara-saudara,

Dengan demikian, maka kita membentuk Timcil itu yang tugasnya utamanya adalah merampungkan perumusan konsiderans dan penjelasan umum dari RUU. Terima kasih.

Kemudian Saudara-saudara sekalian, muatan dari butir "b" yang bersumber dari butir "a" RUU ini, diusulkan oleh Pak Thamrin, saya kira juga sejalan apa yang diusulkan oleh Pemerintah, bahwa itu muatannya antara lain menyangkut mengenai kualitas penduduk kuantitas penduduk, kemudian kualitas keluarga serta persebaran penduduk, kemudian kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan.

Pemerintah tidak berkeberatan apabila juga aspek keadilan yang

disebut

disebut juga oleh FPD I itu juga masuk, kalau tidak salah begitu. Namun ada juga Saudara-saudara disini kalau tidak salah mengenai dari FPP soal harkat-martabat, kemudian dari FPD I juga ada mengenai masalah pertumbuhan dan mobilitas, ini barangkali kami mohon perhatian Saudara-saudara supaya Timcil ini tentunya sudah ada pegangan untuk merumuskan mengenai butir ini. Kami minta pendapat tanggapan Saudara-saudara untuk butir baru ini muatannya pokok-pokoknya itu apa. Tadi FABRI yang pertama sekarang FPP.

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)

Saudara Ketua, mengulang apa yang telah kami sampaikan, - bahwa pokok-pokok materi di dalam butir "a" yang nanti kita akan rumuskan pada butir "b" sudah barang tentu merangkum apa u sul-usul yang diajukan di dalam DIM oleh Fraksi-fraksi.

Itu yang sudah barang tentu menjadi kewajiban dari Timcil itu, namun demikian yang tadi sudah saya ungkapkan/kemukakan bagi Fraksi kami, bahwa di dalam rangka pembangunan kependudukan ma ka yang didahulukan adalah pembinaan kualitas penduduk dan kua litas keluarga baru kemudian kita membicarakan tentang kuantitas penduduk dan persebarannya. Sehingga dengan demikian nanti di dalam urutanpun juga demikian. Materi-materi yang ada di da lam nanti saya kira Pemerintah pada waktu Timcil akan mengajukan rumusan adalah merangkum dari semua apa yang ada diajukan oleh Fraksi-fraksi, termasuk apa yang kami sampaikan dari FPP. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, FPD I.

FPD I (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN)

FPD I akan tetap sesuai dengan DIM yang diajukan.

Terima kasih.

KETUA :

FKP ?

FKP (DR. IDA YUSI DAHLAN)

Saya kira kita sekarang hanya menyepakati materinya, saya kira apakah didepan atau ditaruhnya dibelakang itu saya kira itu nanti Timcil.

Kamau kami

Kalau kami, Fraksi kami berpendapat materi yang diusulkan oleh DIM ini saya kira sudah mencakup apa yang akan kita **bahas**. Terima kasih.

KETUA :

FABRI ?

FABRI (IGN. SOEPRAPTO)

FABRI berpendapat, bahwa apa yang tercakup di dalam materi "a" apabila pemuatannya sudah tercakup keseluruhan FABRI dapat menerima. Hanya penambahan lain-lain FABRI belum dapat menerima, hanya seluruh substansi butir "a" dapat diterima.

KETUA :

Terima kasih,

Saudara-saudara sekalian,

Dari pendapat Fraksi-fraksi, maka tentunya sebagai tugas dari Timcil untuk menyempurnakan rumusan butir "a" RUU ini yg akan menjadi butir "b" saya kira kita tidak ada beda termasuk FABRI, artinya bahwa dia bertolak kepada rumusan RUU ditambahkan dengan DIM-DIM yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi. Bagaimana rumusannya itu nanti tergantung kepada Timcil nanti. Bisa diterima itu Saudara-saudara, setuju.

"Rapat setuju"

Sekarang butir "b" RUU yang nanti menjadi butir "c" yang memberikan tanggapan ini ada tiga Fraksi dan FKP tetap dengan rumusan RUU. Kami sekarang persilahkan kepada FPD I.

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN)

Terima kasih,

Rupanya dari FPD I hanya mengusulkan penyempurnaan teknis redaksional saja. Sehingga bunyi setelah disempurnakan sebagai berikut "bahwa jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi se larang, seimbang dengan daya dukung dan tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi kehidupan masyarakat". Itu saja, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, berikut FKP, karena FABRI tidak ada tanggapan, tidak ada perubahan, tapi kenapa tidak merubah ada alasannya. FKP barang kali juga bisa kasih alasan.

FKP

FKP (dr.H. AISYAH R. PANANRANG, SKM)

Dari FKP melihat, bahwa apa yang tercantum dalam butir "b" RUU ini sudah mengacu pada materi yang akan kita bicarakan dalam RUU. Oleh sebab itu kami tidak menambah lagi.
Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, FABRI ?

FABRI (IGN. SOEPRAPTO)

FABRI mengajukan saran penyempurnaan redaksional untuk me-
rubah ungkapan yang kalau menurut RUU itu arahnya adalah kepa-
da yang segi negatif, menjadi dibalik menjadi suatu ungkapan -
yang arahnya positif, yaitu dengan uraian setelah penyempurna-
an adalah "bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas yg
sesuai dan seimbang dengan daya tampung lingkungan merupakan -
salah satu modal dasar dan faktor dominan pembangunan nasional
disegala bidang". Ungkapan ini kita arahkan yang positif kare-
ini yang ingin kita capai nanti yang kemudian dilanjutkan pada
butir berikutnya.

Dengan demikian kita buka dengan, kita angkat dalam bentuk ung-
kapan yang positif, yang lebih optimistik.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, FPP ?

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)

Terima kasih Saudara Ketua,

FPP melihat DIM yang rancangan yang disampaikan Pemerin -
tah sama seperti apa yang disampaikan oleh FABRI, yaitu bahwa -
disitu cenderung menunjuk kepada yang negatif.

Oleh karena itu kalau kita melihat

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

disini

disini ingin kita rangkum, bahwa yang positifpun kita sebut, tapi kita harus mewaspadai apa yang negatif, sehingga dengan demikian menjadi lengkaplah bahwa di dalam konsideran ini bahwa masalah jumlah penduduk yang sangat besar bisa menjadi asset nasional apabila dikelola dengan baik, tapi juga jumlah penduduk yang sangat besar bisa menjadi lebelity apabila dia tidak sesuai dengan pengelolaan yang kita kehendaki, artinya tidak sesuai dengan daya tampung tidak selaras, tidak seimbang dan seterusnya. Nah rumusan dari Fraksi Persatuan adalah mencakup pada dua hal ini, pertama mengkait dari GBHN, yang berkaitan jumlah yang besar tapi punya makna yang positif, kemudian jumlah yang besar apabila tidak selaras dan seimbang punya makna yang negatif. Dua-duanya kita rangkum dalam rumusan ini. Demikian Saudara Ketua, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih Pak Thamrin,
Nah, Saudara-saudara demikian penjelasan dari fraksi-fraksi mengenai usul-usul perubahan termasuk yang tidak merubah. Sekarang kesempatan untuk memberikan tanggapan atas usul dari fraksi yang lain. Kita mulai dari Fraksi Karya. Pemerintah belum, nanti kalau sudah ada pendapat fraksi-fraksi baru.

F. KP (DR. H. AFSYAH R PANANDRANG, SKM) :

Dari Fraksi Karya melihat, bahwa didalam substansi yang ada, di situ sudah tercakup bahwa kurang serasi, kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung di lingkungan yang mempengaruhi segala segi kehidupan, dalam hal ini sudah mencakup mengenai masalah positif dan negatifnya. Jadi dalam hal ini dari Fraksi Persatuan dalam hal ini barangkali dari Fraksi Karya sudah tertampung, begitu pula tadi dari Fraksi ABRI bahwa apa yang tercantum dalam usul Fraksi ABRI dari segi positif dan negatif kami kira sama tanggapan kami dengan apa yang kami sampaikan untuk Fraksi Persatuan.

Kemudian, dari Fraksi PDIdalam hal ini mengenai kata serasi harus ditambah lagi dengan selaras. Dalam kamus kami melihat bahwa kata serasi itu sama dengan kata selaras. Itu juga berarti sudah cocok, sudah sesuai, sudah sepadan. Jadi dalam hal ini kami kira kami tidak menambah lagi. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih

F. ABRI.

F. ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Terima kasih. Fraksi ABRI karena terutama saran ini diarahkan kepada yang positif sebagaimana yang ingin kita capai dan sebagaimana dicita-citakan. Terhadap saran dari fraksi lain kami terutama dari Fraksi PDI pernyataan yang demikian rinci saya kira tidak diperlukan, terutama mengenai yang besar kurang serasi dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. itu saya kira terlalu rinci dan tidak perlu diungkapkan di dalam konsideran butir b, karena disini adalah pengungkapan tentang masalah-masalah : atau hal-hal yang menjadi masalah. Namun ini oleh Fraksi ABRI akan diangkat sebagai hal yang kita cita-citakan dan ingin kita capai. Kemudian terhadap saran pada rekan dari Fraksi Persatuan Pembangunan, ungkapan yang lengkap, namun Fraksi ABRI berpendapat bahwa uraian selengkap ini akan lebih tepat manakala dimasukkan dalam penjelasan umum, sehingga Fraksi ABRI tetap berpendirian bahwa yang diangkat cukup yang segi positif saja karena ini yang memang merupakan bagian atau hal-hal yang ingin kita capai. Demikian pula terhadap saran yang lain, kami beranggapan bahwa Fraksi ABRI tetap pada saran yang sudah dikemukakan. Terima kasih.

KETUA

Terima kasih. Fraksi Persatuan.

F. PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Tadi masalahnya sudah banyak kami kemukakan, pada pembicaraan pertama, sekarang tanggapan pada fraksi-fraksi yang lain, karena Fraksi Karya sama dengan Pemerintah, berarti tanggapan kami juga sama sebagaimana apa yang sudah kami kemukakan bahwa RUU ini cenderung hanya berbicara tentang masalah-masalah yang justru negatif memang ini akan kami tenggungi. Tapi kalau ini kita jadikan semata-mata sebagai konsideran, maka sudah barang tentu kurang mengacu dan tidak memberikan motivasi untuk nanti apa yang ingin kita capai. Apa yang disampaikan oleh Fraksi ABRI saya kira memang itu merupakan motivasi tapi menurut pendapat kami, bagaimanapun juga memang harus dilengkapi tentang hal-hal yang memang harus kita waspadai, sehingga nanti didalam rangka mengambil hal-hal yang positif tadi, kita juga tidak ter;upakan atau tidak lengah terhadap masalah-masalah yang negatif daripada yang ditimbulkan oleh jumlah penduduk sangat besar. Karena kami katakan tadi bahwa penduduk yang sangat besar disatu sisi dia bisa merupakan asset tapi disatu sisi dia juga bisa merupakan faktor lebelity. Oleh karena itu, disini lah saya kira apa yang ingin kita cakup di dalam satu perumusan ini.

Rumusan.

Rumusan memang istilahnya masih nggedap, tapi bisa disempunakan, tapi pada prinsipnya adalah bahwa dua hal yang positif dan negatif adalah tetap ada dalam rumusan butir b lama ini. Terhadap rumusan Fraksi PDI, dengan menambah selaras tadi sudah diberikan komentar oleh Fraksi Karya dan memang materinya adalah sama dengan Pemerintah, dus tanggapan kami juga sama. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih. Fraksi PDI

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) :

Terima kasih. Terhadap Fraksi Karya untuk saya tidak ada komentar karena usulan Fraksi PDI pada dasarnya adalah tetap, tetapi menginginkan tambahan kata selaras ini yang biasa di kemukakan dalam penataran-penataran P-4 itu, serasi, selaras, seimbang. Memang itu sebenarnya sama, tetapi karena kita sudah mengikuti P-4 dan kita menyetujui apa yang ada di P-4. saya menambahkan itu. Padahal kitapun tahu bahwa selaras sama serasi itu sama, jadi tidak substansial. Kita hanya ingin bakukan saja P-4 itu bagaimana. Kemudian kalau dari F. ABRI saya kira tidak ada masalah karena yang diinginkan positifnya saja, kalau dari P.3 adalah kedua-duanya harus dimasukkan karena memang masalah penduduk itu kalau jumlahnya besar ada yang merugikan dan juga bisa menguntungkan. Tapi dalam rumusan yang dikemukakan di dalam RUU, yang nantinya di c itu sudah tercakup semuanya, baik yang diusulkan oleh F. ABRI maupun oleh F. PP. Itu saja dari kami, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, kami persilahkan kepada Pemerintah.

MENTERI KLH (PROF. DR. EMIL SALIM) :

Terima kasih Saudara Ketua. Mungkin baik kita lihat baru ini dalam kaitannya dengan yang di atas, sebaiknya jangan lihat secara tersendiri-sendiri. Ia merupakan satu alur pikiran. Satu pembangunan pengamalan Pancasila, kemudian pembangunan nasional yang tadi pengamalan Pancasila itu mencakup apa? Mencakup matra kependudukan. Lantas arus sekarang yang kita bahas sekarang adalah mengapa kependudukan jadi soal, itu sebetulnya. Kenapa Undang-undang dilahirkan karena ada soal,

Nah apa.

Nah, apa hakekat soal itu di dalam menimbang, karena itu ada Undang-undang. Maka apa soalnya, penduduk yang besar, itu sebabnya maka kuantitas kita dahulukan, dan besar tetapi kurang serasi, kurang seimbang, lantas apabila PDI merasa perlu juga dengan selaras kami cek dengan GBHN memang tepat. Penguasaan GBHN oleh Fraksi PDI yang mengungkapkan disini memang arah pembangunan jangka panjang keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Memang besar sekali penguasaan P-4 oleh Fraksi PDI. Karena itu kami tidak begitu berkeberatan terhadap hal ini, tetapi jadinya jumlah penduduk yang besar dan yang kurang serasi, kurang selaras, kurang seimbang dengan daya dukung lingkungan alam dan daya tampung lingkungan binaan. Karena itu ada soal yang kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lantas pada berikutnya, karena itu kuantitas menjadi soal, kualitas dan sebagainya. Itu satu arus yang mengalir, apabila kemudian dipositifkan tidak menonjol problematik itu secara jernih. Maka orang akan tidak mengeri buat apa Undang-undang ini. Terhadap rumusan Fraksi Persatuan Pembangunan, mungkin terlalu panjang, menimbang rata-rata harus satu kalimat yang esensial masuk, dengan demikian maka intinya adalah mengungkapkan esensi permasalahan yang kemudian menjadi pertimbangan lahirnya Undang-undang itu yang harus dirumuskan. Nah, menurut hemat kami pertimbangan, karena itu masuk menimbang yang melahirkan Undang-undang ini adalah karena ada persoalan ini. Maka c yang berikut menjelaskan apa arah dan sebagainya. Demikian Saudara-saudara, terima kasih.

KETUA :

Demikian Saudara-saudara, kita sudah mendengar pendapat dan penjelasan Pemerintah menyangkut butir b Rancangan Undang-undang yang nantinya menjadi butir c, artinya kalau tidak salah bahwa Pemerintah tetap pegang kepada rumusan yang ada, dengan catatan bahwa usul Fraksi PDI itu karena sesuai GBHN Pemerintah juga terima, begitu kira-kira intinya.

Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada Fraksi ABRI. Kira-kira bagaimana ? bisa ikut rumusan Pemerintah atau bisa ada rumusan yang lain. Silahkan.

F. ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah, Fraksi ABRI sependapat dengan penjelasan Pemerintah. Terima kasih.

KETUA:

KETUA :

Terima kasih. Termasuk juga menampung Fraksi PDI itu Pak. Fraksi Persatuan.

F. PP (DRS. MOH HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Ketua, memang kalau dengar Pak Emil bicara kita bisa terangguk-angguk. Tapi, baiklah kami berpendapat, bahwa Fraksi kami berpendapat bahwa hal-hal yang positif bagaimanapun juga harus kita ungkap dalam satu konsideran, dengan tidak mengabaikan kepada hal yang negatif, yang merupakan kekhawatiran dan kemudian melahirkan motivasi terhadap kelahiran penyusunan Undang-undang itu. Oleh karena itu Fraksi kami masih berperan soal rumusan nanti tersebut bagaimana, tapi bahwa Fraksi kami menginginkan bahwa pada butir 2 ini butir b yang sedang kita bahas ini kita menghendaki bahwa disamping hal-hal tadi yang sudah disebutkan, tetapi juga hendaknya hal yang positif tidak begitu saja kita hilangkan. Ini menjadi pemikiran dari Fraksi kami. Demikian Saudara Ketua, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, artinya dapat memahami sebenarnya penjelasan dari Bapak Menteri. Terima kasih, kemudian dari Fraksi PDI.

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) :

Saya kira sudah demikian Pak, tidak ada masalah. Terima kasih.

KETUA :

Karena sudah ditampung kira-kira usul Fraksi PDI. Terima kasih, Fraksi Karya. Ada yang menjadi masalah sekarang, barangkali menampung usul Fraksi PDI itu.

F. KP (DRA. SYASIR LASAHIDO) :

Kami dari Fraksi Karya mendukung apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah sesuai dengan GBHN yang telah disampaikan. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih. Saudara-saudara, kalau tidak keliru kami, dan kalau keliru tolong dikoreksi. Kalau tidak salah, semua Fraksi dapat menerima rumusan RUU yang tadi dijelaskan secara panjang lebar bahkan sangat mendasar oleh Pemerintah mengenai rumusan butir b yang nanti akan menjadi butir c ini.

Dengan.

Dengan catatan, tentunya pemahaman mengenai butir ini kalau tersirat atau tersurat atau tertulis didalamnya barang kali menonjolkan aspek yang negatif permasalahannya. Diharapkan juga tersirat didalamnya dalam pemahaman bukan rumusan, juga mengenai faktor positif untuk menampung apa yang dikatakan oleh Fraksi Persatuan. Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian, kami ingin menawarkan bagaimana kalau rumusan dari butir b Rancangan Undang-undang ini yang akan menjadi butir c kita tetapkan dengan catatan menambah kata selaras yang diusulkan oleh Fraksi PD karena juga menurut Pemerintah ini sesuai dengan bunyi GBHN 1988. Bisa diterima Saudara-saudara ? Fraksi Karya, setuju ? Fraksi ABRI ? Setuju, Fraksi Persatuan ?

F. PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Apakah hal-hal yang kami sebutkan tadi juga ditampung di dalam rumusan nanti.

KETUA :

Enggak Pak. Jadi maksudnya yang saya katakan tadi barangkali rumusan yang dalam RUU ini seperti itu, yang diungkap oleh Bapak barangkali pemahamannya. Artinya kita pahami bersama bahwa apa yang Bapak katakan itu adalah benar. Tidak ditampung di dalam rumusan.

F. PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Kalau cuma kita pahami saya kira tidak perlu kami kemukakan disini, jadi Fraksi kami menginginkan bahwa hal-hal yang positifpun juga tetap masuk. Karena itu nanti juga menjadi pertimbangan dalam rangka masalah berkaitan dengan keluarga berencana, keluarga sejahtera itu adalah ada disitu. Jadi demikian Saudara Ketua, terima kasih.

KETUA:

Terima kasih, jadi kami juga ingin menghimbau lagi kepada Fraksi Persatuan, jadi dari 3 fraksi termasuk Pemerintah telah menerima butir d ini dengan catatan ditambah kata selaras. Nah, yang belum tentunya menerima dengan adanya pertimbangan tadi mengenai hal-hal yang positif dari Fraksi Persatuan. Kira-kira bagaimana Pak, mau ditampung dimana,

MENTERI KLH :

Saudara Ketua, saya mengerti semangat yang dibalik usul Fraksi Persatuan Pembangunan, yang mungkin kita bisa tangkap didalam penjelasannya nanti, sehingga dengan demikian ini bisa jalan semangat tetap tertangkap. Terima kasih.

KETUA.

KETUA :

Itu yang sebenarnya kami ingin himbau, jadi bagaimana kalau memang mengenai masalah positif ini tidak ditampung di dalam konsideran butir c baru ini, tapi ini nanti ditampung di dalam penjelasan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pemerintah. Kira-kira bisa Pak Thamrin.

F. PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Ketua, Saudara-saudara para Anggota Sidang dan Bapak dari Wakil Pemerintah yang kami hormati. Fraksi kami berpendapat, masalah ini cukup masalah yang prinsipil, sebab masalah ha-hal yang positif adalah ini nanti akan juga mengalir kepada sikap-sikap Fraksi kami pada pasal-pasal yang lain. Jadi kalau ini kami kemukakandisini, tidak berarti bahwa ini nanti lalu tidak mengalir kepada pasal-pasal yang akan kami ajukan dalam DIM kami. Oleh karena itu Fraksi kami berpendapat bahwa masalah yang bersifat positif dengan tidak mengurangi hal yang punya kecenderungan sebagai konstataasi yang negatif, tetapi tetap juga kita rangkai di dalam konsideran ini. Kalau memang ini belum tercapai, ya kita serahkan kepada Timcil. Tapi bahwa Fraksi kami tetap menghendaki bahwa masalah yang positif ini harus juga secara eksplisit ada di dalam konsideran ini. Mengenai rumusannya nanti terserah kita cari rumusan yang baik, tapi bahwa hal yang positif dan negatif harus secara eksplisit ada di dalam konsideran ini. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih Pak Thamrin, jadi Saudara-saudara sekalian, mengenai rumusan ini Fraksi Persatuan tetap dalam pendapatnya bahwa rumusan yang bersifat positif perlu dimasukkan dalam butir c baru. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian kita tidak sepakat atau fraksi-fraksi belum sepakat mengenai masalah ini, bagaimana kalau kita Panjakan mengenai butir ini. Sebab nanti kalau di Tim Panja kemudian nanti diserahkan kepada Timcil, tadi kan ada konsensus sehingga langsung di Timcil. Sekarang ini karena tidak ada kesepakatan kita masukkan ke Panja, nanti Panja sebentar serahkan kepada Timcil. Bisa Saudara-saudara, Fraksi ABRI silahkan.

F. ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Terima kasih Pak. Pimpinan Sidang yang saya hormati, Saudara-saudara sekalian, Kami sangat tertarik dengan semangat yang disampaikan oleh Saudara kita dari F. PP terutama khususnya ingin menyampaikan beberapa bahan mengenai masalah-masalah yang positif, yang sebetulnya adalah semangat kami juga dari Fraksi ABRI.

Kemudian.-

Kemudian, setelah mendapat penjelasan dari Saudara Menteri kami kemudian juga men cek kembali penjelasan umum daripada RUU yang diajukan itu. Rupa-rupanya masalah positif itu sejak awal kami ambil atau mengutip dari penjelasan umum itu dari RUU yang diajukan dan penjelasan umum itu setelah kami cek artinya di - ambil dari GBHN yaitu masalah-masalah yang positif, sehingga kiranya apabila kami dengan segala besar hati artinya dengan semangat musyawarah itu ingin melepas kartu kami ini semata-mata karena kita tidak ingin mengulang itu ada di dalam sebuah konsideran menimbang. Kalau dua ini kita sejajarkan kita lalu lupa masalah pokoknya itu apa, padahal seperti apa yang dijelaskan oleh Menteri di dalam menimbang itu adalah apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan di dalam menimbang itu, yaitu masalah negatifnya itu. Kalau semuanya itu positif, ya sudah sama dengan GBHN, sehingga dengan demikian Fraksi ABRI melihat kalau dengan segala senang hati juga barangkali dapat menghimbau Saudara F. PP dapat mempertimbangkan kembali atau membaca kembali konsideran, yaitu yang dikaitkan dengan penjelasan RUU ini, juga dengan GBHN. Agaknya mungkin bisa barangkali mengerti keinginan dari kami. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih dari Fraksi ABRI, jadi kami kembali lagi Pak Thamrin, Fraksi ABRI sebetulnya pendapatnya juga sama dengan Fraksi Persatuan, dimana menonjolkan hal-hal yang positif tapi setelah mendapat penjelasan dari Pemerintah, bisa memahami, kemudian dengan segala kebesarannya meletakkan atau melepaskan usul ini, kemudian bisa menerima usul Pemerintah. Nah, kalau kami ini tadi kurang mempan meyakinkan Bapak, sekarang ini Fraksi ABRI kira-kira ditambah dengan Pemerintah tadi mudah-mudahan bisa yakin Pak. Terima kasih.

F. PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Ketua, Fraksi kami sudah sangat memahami sebagaimana tadi disampaikan oleh Pemerintah dan Fraksi ABRI, dan kami juga sudah meyakini, tapi keyakinan kami ternyata memang agak berbeda, bahwa kita memang semua mengutip pada GBHN, penjelasannya juga demikian. Kita mengingat Undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk 5 tahun, tapi akan berlaku untuk jangka panjang. Oleh karena itu kalau disitu yang kita cantumkan hal-hal yang negatif saja, maka dalam proses jangka panjang, ini akan juga merupakan tanda tanya.

Oleh karena

Oleh karena itu Fraksi kami bahwa di dalam konsideran ini dua hal itu memang harus disebut, jadi ada imbalan. Sekalipun Undang-undang sudah berjalan dan mudah-mudahan berhasil, maka konsideran itu masih tetap bisa berlaku, karena memang ada dua hal yang positif dan negatif. Tapi kalau konsideran hanya berbicara masalah yang negatif, pada proses tertentu dan keberhasilan dari pelaksanaan Undang-undang ini dicapai, maka akan terjadi kepincangan disitu. Disinilah maka Fraksi kami menganggap bahwa masalah ini masalah yang cukup prinsipil. Jika memang dalam Sidang ini belum bisa kita ambil satu kesepakatan bersama, maka Fraksi kami tidak berkeberatan untuk ini kita panjatkan. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih Saudara-saudara sekalian, kita sudah dengar pendirian yang teguh dari Fraksi Persatuan mengenai usulannya sehingga kita belum ada kesepakatan di dalam butir b Rancangan Undang Undang yang nanti akan menjadi butir c. Oleh karena itu, Saudara-saudara, kami tawarkan apakah kami usulkan supaya butir b yang akan menjadi butir c ini kita panjatkan. Bagaimana Fraksi Karya ? Setuju, Fraksi ABRI, setuju, Fraksi PDI, silahkan,

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) :

Saya kira, biasanya menurut pengalaman kalau selalu langsung disetujui untuk di Panja, itu nanti di Panja juga akan bersikukuh demikian. Apa tidak sebaiknya kalau mengenai usulan dari F. PP ini kita lobikan, sebab saya lihat dari F. ABRI maupun F. PP itu sudah mirip, sedangkan ABRI langsung bisa memahami apa yang telah dijelaskan baik oleh Pemerintah maupun oleh kawan-kawan fraksi yang lain. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan barangkali barang seperempat jam meloby dulu baik Pemerintah, F. KP, ABRI dan PDI nanti akan kroyok P 3 disana, didalam loby barangkali akan ada perubahan Itu saja usul saya sementara, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, Saudara-saudara sekalian, kalau barangkali

INTERUPSI

Pak Ketua, Saudara-saudara, Ibu-ibu Yang Terhormat, Pak Emil Salim yang kami muliakan, Jika usul positif kami ini tidak ditampung maka Undang-undang ini nanti akan berjalan hanya untuk yang negatif saja. Selesai yang negatif sudah habis, maka Undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Begitu.-

Begitu singkatnya pandangan dalam hal ini. Jika yang positif dan negatif ini tidak ditampung. Sekian untuk dimaklumi terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, Saudara-saudara ada usul Fraksi PDI untuk loby, namun kami berpendapat kalau memang ada tanda-tanda dalam loby bisa mencapai kesepakatan, barangkali perlu loby. Tetapi dengan pendirian daripada Fraksi Persatuan seperti itu saya kira kita sudah bisa bayangkan bahwa barangkali dalam loby belum, kecuali 3 fraksi sama Pemerintah mundur, atau ada rumusan yang lain dalam loby itu. Tapi kami tawarkan apakah perlu loby atau kita Panjakan mengenai soal ini. Silahkan Fraksi Karya.

F. KP (DRA. SYASIR LASAHIDO) :

Begini Pak, menambah kembali barangkali usul, tidak berarti tidak setuju loby, kita melihat kaitan dalam satu konsideran, yaitu butir a sampai terakhir, bagaimanapun ada kaitan. Nah, F, KP mengusulkan begini, apakah tidak ada salahnya kita tinggalkan dulu ini dengan catatan belum ada kesepakatan, kita lanjut dengan b, c dan d, kemudian siapa tahu kalau di c dan d harys di loby, maka satu kali kita mengadakan loby itu, kita memuat 3 butir. Ini semuanya mengingat waktu dan sebagainya. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, ada ide yang saya kira sangat positif dari Fraksi Karya, mengenai loby jadi usul Fraksi Karya kalau toh kita belum sepakat butir b Rancangan Undang Undang ini kita teruskan ke butir berikutnya, nanti kemudian kami juga tidak sepakat atau ada hal yang lain kita bisa loby tapi satu kali. Lobynya mungkin butir a, butir b, c dan seterusnya. Itu usul daripada Fraksi Karya, Fraksi ABRI bagaimana ?

F. ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Saya kira, gagasan itu baik Pak, jadi untuk meloby itu tidak setiap butir atau setiap masalah di loby. Terima kasih.

KETUA :

Artinya kita pendingkan dulu mengenai masalah butir b RUU ini. Fraksi Persatuan setuju ? Pak Popo setuju ? Saudara-saudara berhubung butir b Rancangan Undang Undang yang nanti akan menjadi butir c ini kita belum sepakat, maka kita putuskan agar supaya butir b Rancangan Undang Undang ini kita pending untuk kemudian kita kembali membahasnya. Setuju ?

(Rapat : Setuju)

Berikut

Berikut kita datang pada butir c Rancangan Undang Undang yang nanti menjadi butir d, dimana 4fraksi ada usul penyempurnaan. Tadi kalau tidak salah yang pertama dari Fraksi ABRI, sekurang Fraksi Persatuan.

F. PP (DRS. H. MOH HUSNI THAMRIN) :

Terima kasih, Fraksi kami mengajukan penyempurnaan, terhadap rumusan butir c RUU yang disampaikan Pemerintah dengan kalimat bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diupayakan pembinaan kependudukan yang meliputi pemindahan kualitas penduduk, dan kualitas keluarga, serta pengaturan kependudukan agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Jadi disini kami mengajukan bahwa mobilitas dan jumlah penduduk disini kami sebutkan dengan istilah pengaturan kependudukan. Jadi dengan pengaturan kependudukan inimencaup mobilitas, persebaran dan juga pertumbuhan penduduk itu sendiri. Demikian Saudara Ketua, penjelasan pertama. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, berikut Fraksi PDI.

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) :

Terima kasih, disini kami rupanya juga menghendaki adanya penyempurnaan, yang sifatnya teknis redaksional saja, jadi tidak terlalu substansial dengan penambahan beberapa kata yang menurut kami ketinggalan, sehingga setelah penyempurnaan berbunyi : Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, kuantitas, kualitas, pertumbuhan, mobilitas dan penyebaran penduduk serta kuantitas dan kualitas keluarga perlu dikendalikan, dibina, dan diarahkan, agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Saya kira kata-kata penduduk juga yang berulang-ulang kita batasi, sehingga agak menyingkat redaksi daripada butir ini. Itu saja, terima kasih.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

KETUA :

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Popo, berikut Fraksi Karya.

JURU BICARA FKP, DRA. SYAMSIAR LASAHIDO : Fraksi Karya hanya menambahkan usul penyempurnaan mengenai kata-kata sehubungan dengan hal tersebut di atas dihapus, kemudian sesudah kata mobilitas ditambah dengan kata penduduk. Alasan kami bahwa butir a, b, dan c adalah butir-butir yang berdiri sendiri dari konsiderans Menimbang, karena ini akan membicarakan mengenai masalah yang dari a, b, dan c, dan seterusnya. Oleh sebab itu Fraksi Karya berpendapat tidak perlu disebutkan lagi kalimat sehubungan dengan hal tersebut di atas.

Kemudian mengenai kata mobilitas, kita hanya menambahkan kata penduduk, karena sejak dari atas kuantitas penduduk, kualitas penduduk, kualitas keluarga, serta mobilitas, mobilitas apa yang dikendalikan, jadi dalam hal ini mobilitas penduduk.

Jadi dalam hal ini hanya kata penduduk yang kami tambahkan.

Demikian dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih Bu, kemudian Fraksi ABRI.

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih, saran Fraksi ABRI, perbaikan redaksional ini menyempurnakan tetapi mengait kepada substansi yang diatur dalam pasal-pasal. Oleh karena itu Fraksi ABRI mengajukan saran lebih memberi tekanan yang sama dengan yang termuat dalam substansi dalam pasal-pasal yaitu dengan menambahkan kata kata yang baku di dalam pasal-pasal, yaitu misalnya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pengarahannya mobilitas dan pembangunan keluarga sejahtera.

Namun

Namun Fraksi ABRI juga mohon maaf karena dalam nas - kah ini ralat belum masuk, ralat sudah kita kirimkan, ra - latnya adalah dibelakang kata sejahtera ada tambahan kata - kata perlu diatur, ralat sudah disampaikan dan sudah dite - rima oleh Sekretariat, karena ralat ini sesuai dengan bu - nyi kalimat usul penyempurnaan butir c di atas itu. Jadi di belakang kata-kata pembangunan keluarga sejahtera perlu diatur, kami baca lengkap bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas koma pengendalian kuantitas koma pe - ningkatan kualitas koma pengarahan mobilitas dan pembangun - an keluarga sejahtera koma perlu diatur agar menjadi sum - ber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan nasional. Penjelasannya kami ulangi dan ralat kami tambahkan sesuai dengan apa yang diusulkan di atas, yaitu penekanannya pada kata-kata pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pe - ngarahan mobilitas dan pembangunan keluarga sejahtera. Ini kami tambahkan agar selaras dengan apa yang terungkap atau diangkat dalam substansi Rancangan Undang-undang ini. Demikian saran kami, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, sekarang kami persilakan kepada Fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapan atas usul - usul penyempurnaan dari Fraksi-fraksi yang lain. Tadi kami mulai dari Fraksi Persatuan, sekarang Fraksi PDI.

JURU BICARA FPDI, POPO SONADAR HAROEN : Kami melihat dari berbagai Fraksi, FKP, FABRI maupun FPP, rupanya disi - ni tidak ada yang terlalu substansial untuk dikemukakan ha - nya semuanya menyempurnakan kalimat saja. Untuk itu maka kami mengusulkan supaya dalam penyempurnaan ini diserahkan saja kepada Tim Kecil untuk menyempurnakan dan menampung semua aspirasi atau usulan dari Fraksi-fraksi yang ada ini. Itu saja dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, berikut Fraksi Karya.

JURU BICARA FKP, DRA. SYAMSIAR LASAHIDO : Dari Fraksi Karya dalam menanggapi usul-usul penyempurnaan ini, kami melihat ini hanya penyempurnaan redaksi bukan substansi.

Jadi

Jadi kami juga mengusulkan barangkali ini bisa masuk saja ke Timcil, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, kemudian Fraksi ABRI.

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih, Fraksi ABRI berpendapat dari kajian memang rumusan saran dari rekan-rekan yang terhormat dari Fraksi Karya maupun Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi PDI, umumnya adalah penyempurnaan ungkapan ini, sehingga secara substansi al tidak ada hal yang prinsip sehingga kiranya perlu di - pertimbangkan untuk dapat diselesaikan oleh wadah yang le - bih kecil lagi, terima kasih.

KETUA RAPAT : Kemudian Fraksi Persatuan.

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN : Sauda - ra Ketua, memang kalau kita lihat sepintas memang adalah merupakan upaya untuk menyempurnakan, apakah itu dari FKP kemudian juga dari FABRI yang ternyata dalam rangka agar kalimat ini lebih mengalir, demikian pula dari Fraksi PDI Namun perlu juga kami jelaskan disini bahwa Fraksi kami pada dasarnya ingin menghindari kata pengendalian terhadap jumlah penduduk, tetapi kami menggunakan pengaturan per - tumbuhan penduduk sebagaimana yang ada, dengan demikian i ni. Jadi oleh karena itu disinilah satu hal yang saya ki - ra mengapa, nanti apa, mengapa sebagaimana tadi yang tadi kami kemukakan pada butir b, disini kami memang ingin meng - hindari atau ingin tidak mempergunakan istilah pengendali - an kuantitas, tetapi kami ingin pengaturan terhadap kuantit - tas itu.

Demikian saya kira kalau memang hal ini saya kira bisa di - tekankan memang Fraksi kami tidak berkeberatan untuk ini juga nanti kita Timcil kan, terima kasih.

KETUA RAPAT : Berikut Pemerintah.

PEMERINTAH, MENNEG KLH : Terima kasih Saudara Ketua, pertama kami mohon perhatian dari Fraksi Persatuan Pemba - ngunan bahwa di dalam GBHN dipakai istilah pengendalian pertumbuhan penduduk.

Jadi

Jadi kalau kita mengacu kepada GBHN, dapatkah kiranya Fraksi Persatuan Pembangunan tetap tidak menyimpang dari GBHN ini.

Kedua, bagi Fraksi ABRI nampaknya mungkin kelupaan, tetapi merupakan satu-satunya Fraksi yang menanggalkan ketahanan nasional, apakah itu ada sebab khusus ataukah kelupaan, sebab ketiga Fraksi lain mencantumkan ketahanan nasional kecuali perumusan akhir dari Fraksi ABRI.

Apabila ketahanan nasional ini masuk dan Fraksi Persatuan Pembangunan berpegang kepada GBHN, maka materi substansi dari empat Fraksi ini mengenai kalimat pertama bahwa sehubungan hal tersebut di atas kami kira tidak menyangkut substansi tetapi mengindahkan redaksi, memang bisa dihilangkan, semakin singkat semakin baik.

Kemudian rumusan dari Fraksi Karya Pembangunan, ABRI dan PDI sama, hanya rumusannya. Apabila Fraksi ABRI dapat sepatutnya menambahkan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan mobilitas penduduk maka lebih jelas sebab menurut rumusan DIM ini menunjukkan kepada kuantitas, peningkatan kualitas, pengarahan mobilitas dan pembangunan keluarga sejahtera. Sehingga mungkin kalimat itu kurang lengkap apabila dilengkapi dengan rumusan FKP maka akan klop.

Jadi kami usulkan, substansi kami lihat sama apabila ketahanan nasional dapat diterima oleh Fraksi ABRI, setelah demikian maka isi dari FKP, FABRI, FPDJ merupakan sama sehingga tinggal perumusan Tim Perumus dapat lebih membersihkan kalimat-kalimat yang ada. Dan khusus kepada Fraksi Persatuan Pembangunan sudi kiranya Saudara mengacu kembali kepada pengendalian yang disebut dalam GBHN. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, saudara-saudara demikian penjelasan dari Pemerintah. Ada dua pertanyaan disini, apakah kelupaan atau memang ada alasan. Pertama, kepada Fraksi ABRI mengenai kata ketahanan nasional, apakah itu kelupaan atau memang sengaja karena ada alasan tertentu. Barangkali ada, silakan Pak.

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih, Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri KLH yang mewakili Pemerintah yang terhormat.

Di dalam

Di dalam ralat memang sudah ada, kami baca naskah yang belum ada oret-oretannya, jadi di dalam ralat ada, jadi dan ketahanan nasional itu ada. Senantiasa ini selalu kita angkat karena merupakan hal yang pokok.

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak, kami juga mohon maaf karena kami belum ada waktu baca mengenai ralat-ralat ini, karena hampir semua Fraksi memasukkan ralat. Jadi sudah jelas ketahanan nasional itu memang ada, kemudian dari Fraksi Persatuan, ini dalam GBHN juga memakai istilah pengendalian, bukan pengaturan. Silakan Pak.

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN : Terima kasih Saudara Ketua, memang dalam GBHN menggunakan istilah pengendalian, oleh karena disitu kalau memang pengendalian pertumbuhan, Fraksi kami jelas, oleh karena sejak awal tadi kami katakan pengendalian pertumbuhan dan penyebarannya ini suatu hal yang tidak terpisahkan di dalam GBHN kita. Oleh karena itu tadi kami katakan mendahulukan kualitas penduduk, kualitas keluarga dan kalau kita mau menggunakan pengendalian, pengendalian pertumbuhan dan penyebarannya. Jadi kalau kalimat ini yang dipakai, maka Fraksi kami jelas sama sekali tidak berkeberatan untuk dirumuskan lebih lanjut. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, jadi Fraksi Persatuan bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Pemerintah dan tidak berkeberatan mengenai masalah itu karena memang ditujukan pada pengendalian, pertumbuhan dan penyebarannya.

Saudara-saudara sekalian, kalau tidak keliru kami bisa tampung apa yang berkembang didalam pemikiran daripada Fraksi fraksi termasuk Pemerintah bahwa sebenarnya rumusan dari 4 Fraksi atau usul perubahan daripada 4 Fraksi ini tidak substansial, hanya penyempurnaan redaksi daripada butir c tersebut, dan oleh karena itu ada yang mengusulkan agar supaya dalam rangka memperbaiki rumusan yang ada bagaimana kalau kita lanjut untuk diserahkan kepada Timcil dengan berpegang kepada DIM yang diajukan oleh Fraksi-fraksi ditambah dengan Penjelasan daripada Pemerintah. Bisa setuju Fraksi Karya ? Setuju. Fraksi ABRI ? Setuju, Fraksi Persatuan ? setuju, Fraksi PDI ? Setuju.

Saudara

Saudara-saudara dengan demikian maka rumusan butir c RUU yang nanti menjadi butir b kita serahkan kepada Timcil untuk menyempurnakannya dengan berpedoman kepada DIM serta penjelasan Pemerintah.

Kemudian Saudara-saudara sekalian, ada usul baru dari Fraksi Karya butir d yang bunyinya bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh mengenai masalah kependudukan dan keluarga sejahtera. Ini usul baru, kami persilakan sekarang kepada Fraksi Karya untuk menjelaskannya.

JURU BICARA FKP, DRA. SYAMSIAR LASAHIDO : Dari Fraksi Karya mengusulkan butir d baru, jadi karena tadi butir c menjadi d baru, sekarang mungkin bisa menjadi butir e kalau disetujui.

Kami mengusulkan bahwa untuk dapat ditambahkan satu butir lagi dengan rumusan sebagai berikut : bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh mengenai masalah kependudukan dan keluarga sejahtera.

Alasan FKP adalah bahwa untuk menjadi dasar pertimbangan dalam membuat RUU ini karena undang-undang lain yang terkait sudah ada sebelumnya belum mencakup mengenai kependudukan dan keluarga sejahtera. Oleh sebab itu didalam konsiderans Menimbang ini kami ingin menambahkan satu butir baru mengenai hal tersebut. Demikianlah penjelasan kami, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, saudara-saudara demikian penjelasan dari Fraksi Karya atas tambahan butir baru pada konsiderans Menimbang ini.

Kami persilakan pada Fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapannya atas usulan baru dari Fraksi Karya ini, Fraksi ABRI.

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih, yang terhormat Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Menteri KLH beserta jajaran yang mewakili Pemerintah.

Fraksi ABRI ingin mengingatkan kembali urutan logis dari pengangkatan butir-demi butir dalam konsiderans Menimbang yang merupakan penggambaran motivasi, pengangkatan

landasan

landasan budaya bangsa dan juga konstataasi permasalahannya. Kalau kita lihat alirannya adalah butir 1a adalah pengangkatan payung tadi itu falsafah Pancasila, butir b adalah tadi disepakati merupakan ketentuan tentang cakupan permasalahan yang perlu diatur yang mencakup permasalahan ini. Kemudian butir berikutnya merupakan konstataasi dari permasalahan yang ada. Tadi diperdebatkan perlunya diangkat yang positif dan mana yang negatif karena Pemerintah tadi menjelaskan bahwa perlu yang diangkat negatif karena ini memang masalah, sehingga memerlukan adanya undang-undang itu. Oleh karena itu butir c adalah sampai pada kesimpulan bahwa hal-hal demikian perlu diambil langkah-langkah, dan nanti akan berakhir pada butir berikutnya yang merupakan suatu resultante dari pertimbangan-pertimbangan tadi sehingga memerlukan adanya.

Oleh karena apa yang diangkat dalam butir a, b, c, b termasuk b baru tadi, itu sudah mencakup apa yang diinginkan pada butir d bahwa a, b, c tadi memerlukan adanya suatu pengaturan.

Jadi oleh karena didalam lahirnya undang-undang baru itu biasanya juga akan mencakup diangkatnya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang dianggap mungkin perlu dicabut atau masih ada bagian-bagian yang dapat dipertahankan. Oleh karena itu butir d, Fraksi ABRI belum melihat urgensinya untuk dimasukkan dalam butir tersendiri sebagai butir baru, terima kasih.

KETUA RAPAT : Berikut Fraksi Persatuan.

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN : Saudara Ketua, Fraksi kami sebelum menanggapi perlu atau tidaknya ini, kami ingin mendapatkan penjelasan apa nanti dari Pemerintah atau dari Fraksi Karya. Peraturan-peraturan perundangan yang mana saja yang telah mengatur masalah mengenai kependudukan dan keluarga sejahtera, ini yang ingin kita tanyakan, apakah memang sudah ada, apa pada tingkat undang-undang atau pada tingkat PP atau pada tingkat Kepmen, ini supaya kita ingin tahu, yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang mana saja yang telah mengatur yang nanti dinyatakan bahwa itu belum secara menyeluruh mencakup masalah-masalah kependudukan dan keluarga sejahtera ini.

Oleh

Oleh karena itu yang ingin kami dapatkan penjelasan lebih dahulu, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, sebelum ada penjelasan, kami persilakan sekarang kepada Fraksi PDI.

JURU BICARA FPDI, POPO SONADAR HAROEN : Terima kasih, kiranya PDI juga sependapat dengan FPP, mohon pertama kali penjelasan dan pendapat kami nanti akan dikemukakan bahwa ada penjelasan, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, saudara-saudara ada permintaan daripada Fraksi Persatuan dan Fraksi PDI kepada pengurus dalam hal ini Fraksi Karya, dapatkah dijelaskan mengenai masalah peraturan perundangan yang sebenarnya sudah mengatur tetapi belum menyeluruh. Silakan.

JURU BICARA FKP, DR. IDA YUSI DAHLAN : Terima kasih Pimpinan, sebelum saya menjawab juga mengenai permintaan dari Fraksi Persatuan mengenai perundang-undangan yang telah ada mengatur aspek-aspek sebagian daripada kependudukan, perlu juga saya tambahkan mengapa Fraksi kami menganggap perlu hal ini dicantumkan karena seperti kita ketahui bersama semua butir-butir Menimbang ini merupakan suatu alur pikiran dimana menjadikan motivasi mengapa kita membuat undang-undang ini.

Memang yang dicantumkan, saya tadi sangat sependapat dengan Pemerintah adalah kekurangannya karena disitulah masalahnya, karena kurang maka perlu ada suatu perundangan baru.

Seperti disini kita sudah menyetujui bersama, yang pertama tadi a baru mengenai payungnya, kedua mengenai matra dan aspek kehidupan, ketiga mengenai kurang serasi dan kurang seimbangnya sehingga untuk itu perlu dikendalikan, dibina dan diarahkan oleh karena itu dibuat undang-undang.

Kenapa kami menambahkan, karena masih ada kekurangan satu pojok lagi daripada permasalahan ini adalah kekurangannya itu karena kita sudah sepakat bahwa undang-undang ini bukan merupakan suatu undang-undang pokok atau undang-undang payung yang mencakup seluruh aspek kependudukan, oleh karena itu perlu disini kekurangan dari pada aspek, kalau bun-

deran

deran ini sebagian kuadrannya belum tercakup oleh peraturan-peraturan yang ada, peraturan perundangan yang ada. Jadi itu merupakan suatu dasar pertimbangan mengapa undang-undang ini diadakan untuk mengurus dan menangani, mewadahi kuadran lain yang belum tercakup dengan undang-undang. Itu alasan kami Pak, saya mempertegas saja.

Tentu Pemefintah akan lebih mengetahui, menginventarisir semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu, tetapi kami hanya memajukan beberapa mungkin kurang Bapak Pemerintah, jadi saya kira mungkin bisa ditambahkan. Tetapi kami disini dapat mencantumkan misalnya adanya undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62, misalnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 1969, Undang-Undang Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1972, Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 6 Tahun 1974, ini contoh-contoh, saya kira Pemerintah akan lebih mengetahui perundangan mana yang mencakup kependudukan, dimana yang akan kita wadahi dengan undang-undang ini ialah yang belum tercakup dengan undang-undang yang ada ini. Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, dan Undang-Undang Kesehatan yang sedang dibahas.

Saya kira Fraksi PDI dan Fraksi Persatuan sudah jelas barangkali ?. Pak Thamrin sudah jelas ?. Pak Popo jelas ?, terima kasih.

Sekarang kami kembali kepada Fraksi Persatuan dan Fraksi PDI, tadi baru bertanya dan sekarang bagaimana tanggapannya atas usul baru ini, silakan.

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN : Terima kasih, masih dikejar terus.

Baiklah, Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian, setelah mendengarkan penjelasan dari Fraksi Karya tentang usulan baru yang mengkait dengan beberapa undang-undang yang tadi kalau tidak salah ada 7 atau 8 undang-undang yang telah disebut.

Saya kira undang-undang tersebut walaupun itu berbicara tentang masalah kependudukan, juga tentang masalah warga negara

masalah

masalah tenaga kerja dan juga masalah kesejahteraan sosial yang sebenarnya adalah mengkait dan mengatur orang per orang, tetapi saya kira memang rasanya tidak pas kalau ini kita jadikan satu konsiderans bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh mengenai masalah kependudukan dan keluarga sejahtera, memang belum ada. Oleh karena itu Fraksi kami berpendapat bahwa butir d ini rasanya memang tidak perlu karena memang belum ada undang-undang yang mengatur tentang kependudukan dan keluarga sejahtera, walaupun ada misalnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keluarga berencana dan lain sebagainya, saya kira itu tingkatannya apakah sudah sampai tingkat undang-undang ataukah belum, kalau dia belum sampai pada tingkat undang-undang, sudah barang tentu tidaklah seharusnya untuk kita taruh dalam sejajar dengan undang-undang yang akan kita bentuk disini.

Oleh karena itu kalau berkaitan dengan undang-undang yang tadi disebut maka sudah barang tentu memang undang-undang ini undang-undang yang baru dan kemudian memang tidak mengkait kepada hal-hal yang tadi disebutkan. Oleh karena itu butir d ini tidak seharusnya kita pergunakan sebagai konsiderans di dalam undang-undang yang baru. Demikianlah tanggapan kami, dan terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, Fraksi PDI.

JURU BICARA FPDI, NIKOLAAS HE. M. TH. : Bapak Pimpinan, Bapak Menteri.

Mendengarkan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X yang saya hormati, nampaknya Fraksi kami melihat ada kebenaran ada keindahan juga dari Saudara-saudara FKP. Kami dapat memahami dan mendukung usul FKP, asal usul kami juga diterima jadi ada timbal baliknya kan. Hanya asal disetujui usul perubahan redaksi, supaya pergi dari permulaan ditambah kata perkembangan di muka kata kependudukan dan kata pembangunan dimuka kata keluarga sejahtera, sehingga usul itu dapat berbunyi demikian (kalau disetujui) : bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh mengenai masalah perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA

KETUA RAPAT : Terima kasih, jadi saudara-saudara sekalian, usul dari Fraksi Karya ini didukung oleh Fraksi PDI tetapi tidak diterima oleh Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan.

Sekarang kami persilakan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH, MENTERI NEGARA KLH : Terima kasih Saudara Ketua.

Pertama dalam hal ini kami ingin meminta perhatian terhadap (dalam DIM) ini mengenai Penjelasan atas undang-undang pada halaman pertama dari ini, dimana bagian bawahnya disebut Bagian Tiga mengingatkan kebijaksanaan kependudukan dan keluarga sejahtera meliputi berbagai aspek antara lain kewarganegaraan, sensus penduduk, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, perkawinan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan anak, lingkungan hidup, kedudukan wanita yang telah diatur dalam berbagai undang-undang, maka dalam undang-undang ini diatur aspek perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, sehingga kalau mau menangkap isi ini ke dalam pasal ini secara konsekuen ada baiknya disebut peraturan-peraturan yang ada belum mengatur yang tidak diatur adalah seperti disebut di penjelasan ini, aspek perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, ini satu. Andaikata pun ini dianggap redanden terlalu tidak perlu, itu pun tidak apa. Dus dalam hal ini kami agak di tengah-tengah netral dalam hal ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, jadi kami kembalikan lagi kepada FKP, jadi Pemerintah netral, tetapi dua Fraksi tidak setuju, hanya satu Fraksi, kira-kira bagaimana, masih bertahan atau mau dropping atau bagaimana, silakan Bu.

JURU BICARA FKP, DR. IDA YUSI DAHLAN : Terima kasih Pimpinan, terima kasih teman dari PDI yang betul-betul membesarkan semangat kami ditambah lagi dengan dukungan 50% dari Bapak Pemerintah, lebih besar lagi semangat kami Pak dan sehingga kami lebih yakin bahwa dasar hukumnya yang ada dalam penjelasan nomor tiga ini, itu lebih perlu lagi untuk kita cantumkan sebagai dasar pertimbangan, arah, alur dari pada motivasi kita membuat undang-undang ini, karena sejak dari keterangan Pemerintah, jawaban Pemerintah sudah jelas sekali dicantumkan bahwa undang-undang ini bukan dan jangan sampai

sampai menjadi payung, menjadi undang-undang pokok. Oleh karena itu sangat penting sekali butir ini kita cantumkan sebagai motivasi daripada undang-undang ini, oleh karena itu mengenai pokok dari pada butir ini kami akan tetap mengusulkan ini dalam konsiderans, namun redaksinya apakah tadi ada tambahan dari Bapak PDI maupun penyempurnaan dari Pemerintah, saya kira bisa kami terima isinya secara prinsipnya yang akan kita atur nanti di Tim Kecil. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, sekarang kami persilakan kepada Fraksi ABRI bagaimana pendapatnya, Fraksi Karya sebagai pengusul tetap mempertahankan rumusannya yang didukung oleh Fraksi PDI dengan catatan ada usul tambahan, demikian juga dari Pemerintah 50% Pak. Silakan Pak.

JURU BICARA FABRI, dr. TAHERINOOR, MA : Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara-saudara sekalian.

Kami merasa sangat berbahagia dengan usul baru ini, walaupun kami juga harus mempelajarinya secara mendalam terutama beberapa aspek yang

telah kita

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

telah kita bicarakan yang belum sampai kepada suatu persetujuan, satu. Kedua kalau kami dalam apa yang disebut dalam usul ini sebetulnya sudah ada di atas. Ketiga usul baru ini, alurnya itu benar tapi tidak menyempit lagi menjadi tambah lebar permasalahannya dengan dibuktikannya di diskusi ini terus muncul masalah-masalah meminta keterangan ini minta keterangan itu. Sehingga pada dasarnya kami ingin menanyakan sepenuhnya, apa asensi yang pokok daripada sebuah pasal didalam masalah menimbang harus muncul. Mengapa kami tadi katakan, kita nanti masuk ke masalah yang belum kita ambil keputusan yaitu masalah judul tadi, di sini jelas keinginan untuk memaksakan yang belum kita sepakati yaitu masalah kependudukan dan keluarga sejahtera, dan diboncengi oleh dari FDI dengan..., maaf kalau saya, Bapak Pimpinan. Kami kira demikian apakah akan berkembang kearah sana lagi kita ke masalah Judul yang belum kita selesaikan, kalau ini kita terima berarti kita menerima Judul "Perkembangan Kependudukan". Judul yang kita sarankan oleh RUU adalah Kependudukan Keluarga Sejahtera, belum ada keputusan sedangkan FKP ingin masuk di sana sedangkan F.PDI juga menginginkan justru masuk bersama. Kalau menurut hemat saya ini adalah suatu perangkat asmara. Lepas dari masalah tadi kita akan menjadi tumpul lagi atau akan menjadi mentah lagi sebuah konsideran yang sudah kita atur makin lama makin menciut kepada suatu kesimpulan oleh karena itu saya perlu membuat Undang-undang tentang Judul yang sedang kita bicarakan. Terima kasih Saudara Pimpinan.

KETUA :

Terima kasih dari Fraksi ABRI memang sangat jeli penglihatannya termasuk F.PDI juga ingin menungganginya, juga di lihat itu rupanya. Kami persilahkan sekarang F.PP.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH. HUSNI THAMRIN) :

Memang F. ABRI radarnya pasang terus, jadi baiklah dari Fraksi kami, kami belum melihat urgensinya bahwa di ini ada di dalam konsideran, karena kalau tadi kami melihat Undang-undang yang disebut yang banyak tadi memang tidak mengkait dengan masalah yang kita bahas sekarang ini dalam beberapa segi memang ada, tapi apalagi tidak mengkait tentang masalah kependudukan, sebab kalau nanti misalnya habis

Setiap Undang-undang.....

setiap Undang-undang mti harus memuat hal yang demikian, karena ada Undang-undang yang lain yang tidak mengatur / masalah lain dengan Undang-undang yang sedang kita atur. Oleh karena itu Fraksi kami tidak semata-mata menolak tapi kami belum melihat sejauhmana urgensinya bahwa butir d ini harus kita cantumkan. Kalau melihat contoh-contoh Undang-undang yang tadi, peraturan perundang-undangan yang tadi disebut. Demikian Saudara Ketua, ~~pendirian kami~~ belum melihat urgensinya kalau nanti dijelaskan lagi dalam lobi atau dalam panja terserah, tapi kalau melihat belum keli-hatan urgensinya. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, dari F.PDI silahkan.

FRAKSI PDI (NIKOLAS HE. N. TH) :

Bapak Pimpinan nampaknya Saudara-saudara kami dari F. ABRI kurang mendalami dan kurang mengikuti alur pikiran kami dari EPDI, sama sekali kami tidak hendak membombardemen pembahasan kita tentang Judul, tadi kan Judul belum pick jadi bisa ditampung, usul kami toh bisa ditampung bagaimana istilah-istilah itu. Perkembangan dan pembangunan ditambahkan itu yang pertama. Kedua tentang belum ada bahan baku tentang susunan bagaimana menimbang, mengingat dan menetapkan belum ada yang baku Pak. Kenapa Bapak bapak ABRI terlalu takut tentang sesuatu yang belum baku, jadi kami tetap pada semula sebaiknya kita mendukung FK P Pak,

KETUA :

Terima kasih Saudara-saudara sekalian sesuai dengan kesepakatan kita ini sudah dua putaran kita belum ada kesepakatan, dimana usul F.KP ini hanya didukung oleh F.PDI tapi juga ada catatan dalam arti ditambah, jadi tidak murni dukungan itu, ada syaratnya. Kemudian F.ABRI dan FPP tetap menolak usul ini dan dari Pemerintah juga netral, mendukung tidak, yes tidak no tidak. Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian kami usulkan bagaimana kalau masalah ini kita Panja-kan ?

F.KP ?... F.ABRI ? ... kita Panjakan mengenai butir ini.
(setuju)

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (H. MOHAMMAD MUSYAPAK) :

(F.PP, sebenarnya kami ingin mentuntaskan di forum ini, jadi menuntaskan dengan tadi berdebar-debar supaya F.KP itu menarik mgstinya. Sebabnya di didalam konsideran ini walaupun kami.....

kami baru datang, agak kaget masalahnya ini kok bisa berkembang begitu bangga, namun demikian karena sudah terkonsensus dari Pimpinan yang terhormat bahwa dua putaran apabila tidak bisa selesai diserahkan pada Lembaga lain, baik itu kami dukung untuk dibahas di sana, bukan materi. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, jadi setuju di Panjakan. Kemudian dari F.PDI ?

(FRAKSI PDI : setuju)

KETUA :

Saudara sekalian, Pemerintah juga saya kira setuju.

(PEMERINTAH : setuju)

F. ABRI (DR. H. TAHERINOOR, MA) :

Ya, Saudara Pimpinan tidak ingin menanyakan pendapat, F.KP sendiri yang mengajukan apakah akan melanjutkan ataukah sudah sampai saatnya itu untuk... untuk ... terima kasih Pak.

Tadi Pak putaran kedua, kami sudah tanyakan malah menggebu-gebu dalam arti malah kami merasa lebih yakin dengan penjelasan Pemerintah tadi, kalau tidak salan begitu ya ? Jadi apa namuanya, kami lihat belum ada upaya untuk mundur malah mau maju terus, jadi sudah jelas Pak pendirian beliau sehingga Saudara-saudara dengan kesepakatan kita, termasuk Pemerintah, ya kita Panjakan butir c RUU ini yang nanti akan menjadi butir eh maaf ya, kita Panjakan usul baru dari FKP yang nanti kalau toh diperscaalkan dia terima, dan menjadi butir e, tapi sementara kita berubah kepada RUU ini adalah usul baru daripada F.KP ini kita Panjakan setuju?

(Rapat setuju)

terima kasih Kemudian butir b RUU Saudara-saudara 4 Fraksi juga ada usul penyempurnaan. Kami persilahkan sekarang. Tadi kalau tidak salah yang pertama dari F.PDI kalau tidak salah sekarang F.KP.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Dari F.KP tadi karena kami mengusulkan ada satu butir baru sehingga butir d ini menjadi e. Dalam hal ini kami hanya menyempurnakan kalimat bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur tentang Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga. Alasan kami bahwa yang ditetapkan adalah Undang-undangnya bukan perkembangan kependudukan dan keluarga sejahteranya, jadi dalam.....

jadi dalam hal ini itu yang kami usulkan. Terima kasih

KETUA :

Terima kasih, berikutnya F. ABRI

FRAKSI ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Terima kasih, yang terhormat Pimpinan Sidang, yang terhormat Menteri Negara KLH yang mewakili Pemerintah. F.ABRI seperti tadi di sini sudah disinggung, menyatakan bahwa butir d ini muara dari pertimbangan-pertimbangan butir-butir sebelumnya, jadi merupakan suatu resultante kesimpulannya. Kesimpulannya setelah menimbang a, b, c maka dalam rangka upaya-upaya yang tadi dikemukakan perlu diatur dengan Undang-undang jadi inilah kesimpulannya. Usulannya kami sarankan demikian.

Kami bacakan lengkap : Bahwa dalam rangka upaya tersebut di atas maka perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera perlu diatur dengan Undang-undang.

Demikian, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, F.PP silahkan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Terima kasih Saudara Ketua Fraksi kami menyederhanakan dan butir d ini dari RUU kepada yang kami usulkan berbunyi bahwa dalam upaya, jadi tidak dengan dalam rangka upaya tapi langsung dalam upaya pembinaan kependudukan di atas dipandang perlu untuk mengatur tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dengan Undang-undang. Jadi kalimat menetapkan dalam DIM itu salah tulis itu tapi yang benar adalah mengatur tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dengan Undang-undang. Perubahan ini adalah sekedar upaya menyederhanakan dari butir d tersebut. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, kemudian F.PDI.

FRAKSI PDI (DRS. POPO SOENADAR HAROEN) :

Kiranya PDI juga sama yaitu hanya menyingkut masalah penyempurnaan kalimat agar supaya menyalur dengan baik seperti dikemukakan setelah penyempurnaan berbunyi sebagai berikut : Bahwa dalam rangka upaya tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan Undang-undang.

Yang penting...

Yang penting di sini adalah menyangkut masalah Undang-undangnya, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih.

Saudara-saudara dari usul Fraksi ini umumnya usulan rumusan itu mempersingkat dari konsep yang ada, nah Pak Menteri pernah juga disampaikan tadi, makin singkat makin baik. Sekarang Saudara-saudara sekalian itu penjelasan dari masing-masing Fraksi. Sekarang kami persilahkan kepada Fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapan atas Fraksi-fraksi yang lain, mulai dari F.ABRI.

FRAKSI ABRI (ING. SOEPRAPTO) :

Kami langsung saja, jadi atas pemikiran yang dikemukakan oleh F.ABRI tadi. F.ABRI melihat secara pengungkapan ini berbeda tetapi sebetulnya isinya sama, hanya kepada pengaturan ini. Jadi keempatnya mengangkatnya sebagai suatu kesimpulan untuk perlunya ada Undang-undang itu hanya caranya adalah Undang - undang yang mengatur atau yang di F.ABRI berusaha sangat singkat bahwa di dalam rangka upaya tersebut maka perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera perlu diatur dengan Undang-undang, bunyi ini nampaknya di berbagai Undang - undang berbeda ini juga kami lihat F.PP juga mengemukakan bahwa hal ini perlu untuk mengatur tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dengan Undang-undang.

Demikian pula rekan yang terhormat dari F.KP dinyatakan bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur tentang kependudukan dan keluarga sejahtera, di sini kebetulan dimasukan istilah perkembangan meskipun tadi dijelaskan bahwa maksudnya adalah bukan menyetujui Judul yang menggunakan istilah Perkembangan, namun yang diatur adalah tentang perkembangan kependudukan, namun sebetulnya di sini juga dinyatakan bahwa hal ini memang perlu di atur pertama mengenai perkembangan kependudukannya, ini FABRI memang demikian.

Mengani Fraksi yang terhormat dari F. PDI ini juga demikian mengangkatnya itu juga dengan ungkapan yang agar berbeda dari Fraksi-fraksi lain namun intinya adalah perlu untuk menetapkan perkembangan kependudukan pembangunan keluarga sejahtera dengan Undang-undang masing-masing diangkat dengan tambahan-tambahan kata yang sesuai dengan usulan-usulan terdahulu, jadi mungkin rumusan ini bisa di sederhanakan lagi

andaikata

Andaikata rekan-rekan yang terhormat dari Fraksi lain sepem-
dapat, usulan dari F.ABRI ini paling sederhana.
Demikian, terima kasih.

KETUA :

Berikut F.PP

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Ketua saya kira memang intinya sama tidak ada perbedaan cuman teknis penyusunan kata-kata berbeda kemudian lalu lebih banyak selera bahasa di sini yang berjalan. Oleh karena itu kalau ini langsung diserahkan kepada TIMCIL nanti dengan rumusan-rumusan saya kira juga Pemerintah tidak akan keberatan karena lebih singkat dan lebih sederhana mana di - antara nanti, saya kira Pemerintah bisa melihat mana yang pa-
ling baik baik bahasanya, betul dan yang benar, dan kemudian juga bisa mencakup karena kalau sudah soal begini itu lebih banyak selera-selera bahasa tapi sebetulnya maknanya juga sa-
ma. Demikian Saudara Ketua, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih.

FRAKSI PDI (DRS. POPO SOENADAR HAROEN) :

Substansinya saya kira sama yaitu mengenai perlunya Un-
dang-undang ini yaitulah jadi semuanya mempunyai berbagai ala-
san mengenai pengungkapannya di dalam kalimat kalau menurut pendapat Fraksi kami selain daripada singkat kami ini juga lengkap, sudah lengkap begitu sebaiknya kita bicarakan di Instansi lain, Terima kasih.

KETUA :

Berikut FKP.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN) :

Melihat bagaimana pentingnya Undang-undang ini sehingga dalam selera juga bahasa memang ditempatkan lebih dahulu dari mengenai apa, Undang-undang ini sehingga kalimatnya ka-
mi mungkin isinya sama tapi hanya susunannya dibalik, yang mengatur tentang, memang Bapak-Bapak ABRI bukan Judul yang kami atur di sini, tetapi adalah masalah perkembangan kepen-
dudukan keluarga sejahtera karena memang kita mengetahui se-
luruh batang tubuh mengenai perkembangan, itu sebabnya huruf
nya kami taruh kecil bukan besar untuk jangan dikonotasikan

bahwa ini.....

bahwa ini Judul begitu. Sehingga saya kira terhadap pengusulan kami ini, kami memang sepakat mengenai keseleraan bahasa dan urutan prioritas yang mana yang dipentingkan urutan kami jadi Undang-undangnya dahulu kami susun dalam kalimat ini dan kalau tadi ada yang mengusulkan ke kecil atau apa itu saya kira tidak keberatan.

KETUA :

Terima kasih Ibu Ida, dari FKP.

Kami persilahkan dari Pemerintah.

PEMERINTAH :

Terima kasih Ketua.

Pertama nampaknya PDI satu-satunya yang memakai kalimat menetapkan perkembangan kependudukan dengan Undang-undang teman-teman lain mengatur. Kedua catatan kedua yang kami tangkap adalah FKP satu-satunya kata perkembangan huruf kecil yang lain huruf besar tapi kami sepakat untuk di kecilkan. Terima kasih Saudara-saudara.

KETUA :

Terima kasih.

Saudara-saudara itu baru putaran pertama kami bisa menangkap semua keinginan dari Fraksi-fraksi karena toh ini masalahnya bukan esensial tapi hanya selera bahasa dalam rangka menyusun kalimat-kalimat tersebut, dan oleh karena itu semua termasuk Pemerintah mengusulkan agar supaya rumusan butir d RUU ini kita masukan menjadi tugas daripada TIMCIL untuk merumuskannya, jadi kami tawarkan bahwa rumusan butir d ini kita sampaikan ke TIMCIL. F.KP ?

(FKP : setuju)

(FABRI : setuju)

(FPP : setuju)

(FPDI : setuju)

(Pemerintah : setuju)

butir d dari RUU ini dimasukan menjadi tugas daripada TIMCIL. Terima kasih.

Sekarang kita lanjutkan dengan konsideran mengingat semua Fraksi ada usul penyempurnaan kecuali F.PDI. Tadi kita mulai dari F.ABRI sekarang FKP.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (....

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Fraksi kami, konsideran mengingat kami ingin menambahkan beberapa pasal di UUD 1945 jadi hanya apakah seluruh butir atau baru butir satu saja.

KETUA :

Mengingat pasal 5 dan seterusnya itu saja dulu.

Terima kasih Saudara, dari butir 1 ini, mengingat ini kami ingin menambahkan. Ada tambahan yaitu setelah pasal 20 kami menambah pasal 27 ayat (2) kemudian pasal 29 ayat (2) dan pasal 31 ayat (1) kemudian baru pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Demikian Saudara Ketua Konsideran ini. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, berikut F.PDI walaupun tetap alasannya apa?

FRAKSI PDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN) :

Saya kira putaran ini bukan alasan Pak ?

KETUA : alasan, penjelasan.

Kami tetap sependapat dengan apa yang terdapat di dalam RUU karena memang tiap pasal telah dicek dengan Undang-undangnya sendiri itu sudah memenuhi syarat terutama juga yang permasalahan yaitu pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Di sana jelas-jelas dikemukakan masalah-masalah kemakmuran rakyat sedangkan Undang-Undang ini juga mempermasalahkan kesejahteraan Rakyat, itu saja, terima kasih.

KETUA ;

Terima kasih kemudian FKP.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Usul dari FKP, kami hanya ingin menambahkan satu pasal saja yaitu ditambah dengan pasal 34 UUD 1945. Alasan kami yaitu bahwa pasal 34 UUD 1945 mencantumkan bahwa pakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara ini termasuk masyarakat renstan yang perlu kita afur di dalam Undang-undang ini, dan ini juga penjelasan masyarakat renstan di dalam RUU ini jelas bahwa termasuk kelompok masyarakat renstan ini termasuk kelompok miskin dan anak-anak terlantar. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih F.ABRI?

FRAKSI ABRI (....

FRAKSI ABRI (IGN. SOEPRAPTO) :

Terima kasih kami langsung saja pada masalah. F.ABRI memandang bahwa hal yang perlu dimuat di dalam konsideran " mengingat " itu adalah ketentuan tentang kekuasaan Legislatif yang dimiliki oleh Presiden untuk mengajukan Undang-undang dan kemudian adalah kewenangan DPR untuk menyetujui untuk disahkan di dalam ketentuan dalam UUD 1945 jadi " mengingat " ini adalah suatu landasan tentang penanganan proses jadi siapa yang berwenang mengajukan dan siapa yang dapat dan dimana setiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR nah ini dua pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 yang diangkat. Pasal 33 sebagai landasan substansial kita pandang tidak relevan. Dalam hal ini F.ABRI ingin menyampaikan apa yang dikemukakan dalam pengantar musyawarah maupun di dalam Pemandangan Umum bahwa memang apa yang diangkat di dalam konsideran " mengingat " hendaknya hal-hal yang berkaitan langsung dengan lahirnya Undang-undang ini, kecuali pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyatakan perlu dibentuknya Undang-undang seperti pada waktu Undang-undang Pendidikan Nasional itu memang ada pasal yang bunyinya demikian (pasal 31) yaitu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang, jadi ini memerintahkan ada Undang-undang karena itu kita cantumkan oleh karena pasal 33 tidak oleh karena itu F. ABRI menganggap hal ini tidak relevan sehingga setelah penyempurnaan F.ABRI mengusulkan hanya pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan landasan bagi lahirnya Undang-undang itu. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih.

Saya kira seluruh Fraksi telah menyampaikan penjelasannya atas usul penyempurnaan pada konsideran " mengingat " dalam bentuk pasal-pasal ini dimana F.ABRI mengurangi satu pasal, FKP menambah satu pasal, sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan menambah 3 pasal kalau tidak salah dan F.PDI tetap sama dengan rumusan yang ada.

Persilahkan pada Fraksi-fraksi untuk saling memberikan tanggapan atau pendapat Fraksi yang lain mulai dari F.PDI.

FRAKSI PDI (.....)

FRAKSI PDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN) :

Terima kasih. Pertama saja memang sangat tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Fraksi ABRI yang menyetakan pasal 33 ayat 3 ini tidak relevan, tadi seperti dikemukakan bahwa di dalam tentang Undang-undang sistim pendidikan itu menunjuk langsung tentang masalah yang akan dibahas yaitu tentang sistim pendidikan nah di dalam Undang-undang inipun saya rasa ini menunjuk langsung pasal 33 ayat (3) ini yang menyebutkan tentang sebesar-besarnya tentang kemakmuran rakyat, nah di dalam Undang ini akan dibahas yaitu mengenai masalah kesejahteraan keluarga, saya kira kesejahteraan keluarga dengan kemakmuran rakyat itu sangat erat sekali hubungannya, jadi menurut pendapat kami justru disitulah ada korelevanannya antara Undang-undang ini dengan pasal 33 ayat(3) tadi.

Kemudian mengenai fakir miskin yang dikemukakan oleh FKP dengan merekrut pasal 34 UUD 1945, saya kira kalau memang dihubungkan dengan penduduk renstan, dimana penduduk renstan itu termasuk di dalam tujuan pasal ini saya kira itu masih bisa dipertimbangkan. Demikian juga yang dikemukakan oleh FPP yang menyangkut tambahan pasal 27 dan 21, 29. FPP 27 ayat (2) tentang hak pekerjaan warga negara kemudian pasal 29 ayat (2) yaitu kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan pasal 31 ayat (1) mengenai pengajaran itu nantinya selama memang ini menyangkut dan diperlukan oleh Undang-undang ini, marilah kita bicarakan di dalam Instansi yang lain, itu saja dari kami dan terima kasih.

KETUA :

Berikutnya, FKP.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Dari FKP mau menanggapi Fraksi-fraksi yang lain. Pertama dari F.ABRI yang menyatakan bahwa pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan substansial yang relevan justru kami tidak menyetujui dikatakan sebagai substansial yang tidak relevan karena di dalam pasal 33 ayat (3) itu mengatakan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang akan mempergunakan/memanfaatkan pasal ini adalah penduduk dan yang memanfaatkan ayat ini dan air dan seterusnya. Oleh sebab itu kami tetap bahwa pasal 33 masih tetap untuk dicantumkan dalam " mengingat ".

Selanjutnya

Selanjutnya untuk SPP supaya ditambah pasal 27 ayat (2), di sini kalau tidak salah ayat (2) ini menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal ini barangkali sudah diatur didalam Undang-undang Tenaga Kerja, jadi untuk pasal ini kami kira ...

FKP



FKP (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO):

kami kira tidak perlu kita cantumkan didalam Mengingat. Yang berikut pasal 29 ayat (2) juga menjelaskan bahwa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. UU ini tidak mengatur mengenai hal tersebut, tetapi kita tidak mencampuri hak pribadi dari penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.

Jadi dari Fraksi Tarya merasa pasal 29 tidak perlu juga kita cantumkan.

Selanjutnya pasal 31 ayat (1) disini juga dijelaskan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Nah, untuk ini sudah diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dan jadi dari Fraksi Karya juga berpendapat bahwa pasal ini kurang relevan untuk dicantumkan didalam Konsiderans "Mengingat".

Demikianlah dari kami untuk menanggapi dari PDI tetap, jadi kami terima kasih bahwa ayat yang kami usulkan itu mungkin di terima.

Terima kasih.

KETUA:

Fraksi ABRI.

F. ABRI (IGN. SOEPRAPTO):

Terima kasih, kami langsung juga, masalah ini Fraksi ABRI memandangnya dari segi pada beberapa RUU yang masuk, setiap kali yang dipermasalahkan adalah pada Konsiderans "Mengingat" yang paling berat. Permasalahannya kembali pada belum adanya ketentuan baku yang mengikat bagi pembuatan Rancangan Undang-undang. Ada yang menganggap bahwa pasal Konsiderans Mengingat, itu terdiri dari ketentuan-ketentuan UU, yang materinya nanti harus menjadi substansi UU ini, ini masalahnya. Padahal sebetulnya Fraksi ABRI memandang Konsiderans Mengingat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan lahirnya UU ini. Jadi kewenangan Legislatif yang dimiliki oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, dan kewenangan DPR dalam membahas RUU persetujuannya.

Kemudian

Kemudian dengan demikian, pencantuman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan produk-produk legislatif lain, atau UU lain, ketentuan-ketentuan yang lain dapat dibatasi. Karena dengan menyebut ini berarti kita berasumsi bahwa, melalui ketentuan-ketentuan tersebut telah tercakup ketentuan-ketentuan didalam UU lain, karena didalamnya juga mengikat lembaga ini dalam membahas dan manggarap RUU. Oleh karena itu Fraksi ABRI tidak menanggapi secara langsung masing-masing, khusus mengenai saran dari yang terhormat Fraksi PDI mengenai tetap tadi, Fraksi ABRI dalam mengemukakan pendapatnya sudah sekaligus menanggapi bahwa pasal 33 dipandang tidak relevan. Demikian pula dengan pencantuman yang lain-lain ini. Oleh karena itu sekaligus Fraksi ABRI juga mengharapkan penjelasan dari Pemerintah. Sikap Fraksi ABRI untuk memandang Konsiderans Mengingat ini sebagai hal-hal yang melandasi lahirnya UU ini, apakah masih perlu ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal lain dari UUD yang substansinya dianggap berkaitan dengan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Demikian penjelasan atau jawaban kami, terima kasih.

KETUA:

Terima kasih, berikut Fraksi Persatuan.

FPP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN):

Terima kasih Saudara Ketua, Fraksi kami tadi menyampaikan beberapa tambahan dari pasal-pasal atau dari ayat-ayat yang ada di pasal-pasal di UUD 1945. Pertama, kami mengajukan pasal 27 ayat (2) adalah disitu bukan atas pekerjaannya, tapi yang kami ambil adalah justru tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kita ingin bawa, bahwa dalam rangka membentuk suatu apa itu, menciptakan keluarga yang berkualitas atau penduduk yang berkualitas, maka sudah barang tentu mengkait tentang bagaimana ia memiliki hak untuk mencapai mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian pula yang berkait dengan pasal 29 ayat (2) disini kita mengambil inti sarinya, karena didalam UU ini bahkan nanti juga berkait dengan Keluarga Berencana akan mengkait tentang masalah nilai-nilai agama. Dan juga didalam GBHN pun jelas bahwa juga dinyatakan, bahwa

mempertimbangkan

mempertimbangkan nilai-nilai agama. Jadi oleh karena itu disinilah kita melihat bahwa didalam mengambil sikap karena masalah-masalah yang berkaitan dengan dan tidak ada paksaan dan lain sebagainya atas kesukarelaan dan sebagainya sudah barang tentu akan mengkait dengan masalah dengan kebebasan mereka melaksanakan keyakinan agamanya didalam rumah tangga maupun dalam kehidupan orang per orang. Disinilah kami mengambil inti sarinya disitu sehingga pasal inipun adalah karena didalam terutama berkaitan dengan keluarga berencana dan lainnya banyak berkaitan dengan masalah nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Kemudian tentang pasal 31 memang kami menginginkan disini juga kalau kita berkait dengan pasal 20 terutama dalam rangka meningkatkankualitas keluarga dan kualitas penduduk sudah barang tentu bahwa faktor pendidikan yang ini diatur didalam pasal 20 menunjuk pada perundang-undangan yang lain maka memang disinilah juga kami kaitkan didalam mengingat ini.

Kemudian Saudara sekalian didalam pasal 33 yang juga dihapus oleh Fraksi ABRI karena disini kami berpendapat apalagi kalau kita tadi sudah pada konsideran sebelumnya bicara tentang daya dukung, berbicara tentang daya tampung lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang maka sudah barang tentu akan mengkait tentang bumi, air dan kekayaan alam sebagai daya dukung dan daya tampung dari penduduk itu sendiri. Dus ini jelas mengkait, oleh karena itu memang yang harus diselesaikan tapi tidak ada satupun lembaga yang bisa menyelesaikan tentang perbedaan pendapat bahwa sekarang ini apakah hal-hal yang akan diatur didalam menjadi substansi didalam pasal-pasal. Jadi Fraksi kami berpendapat bahwa itu pantas untuk ditaruh dalam Konsideran Mengingat, sedang Fraksi ABRI hanya mengkait kepada pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang mengalami proses dan prosedur penyusunan saja. Nah ini saya kira karena belum ada satu ketentuan kami berpendapat bahwa substansi-substansi yang akan kita atur dalam pasal-pasal yang ternyata mengkait dengan makna daripada Undang-Undang Dasar 45 sudah barang tentu kami cantumkan didalam Mengingat ini. Demikian Saudara Ketua, kemudian tentang usulan dari Fraksi Karya sekalipun menolak dari Fraksi Persatuan, tapi usul itu bisa kami pertimbangkan. Terima kasih.

KETUA

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilahkan kepada Pemerintah.

MENTERI NEGARA KLH :

Saudara Ketua, pertama baik kita berpangkal pada bahwa peraturan ini substansinya bersifat lintas sektor. Kedua, bahwa materi Mengingat dapat mengatur isi apabila ada kaitan langsung seperti hal Undang-Undang Pendidikan mencantumkan dalam Mengingat pasal Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan pendidikan/pengajaran. Didalam hal ini maka pasal-pasal kependudukan seperti kami jelaskan didalam penjelasan pada pembicaraan sebelum ini telah ada undang-undang yang mengatur masalah fakir miskin sehingga pasal 34 relevan didalam undang-undang yang menyangkut kesejahteraan sosial yang menyangkut fakir miskin tadi. Begitu pula hal yang pasal 27 ayat (2) mengenai kerja dan hidup layak itu menjadi konsideran didalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Dan demikian seterusnya. Khusus didalam Undang-undang ini substansi yang diatur adalah yang diluar Tenaga Kerja diluar pengajaran diluar lain-lain sebagainya sehingga sulit untuk dicari pasal acuannya didalam Undang-Undang Dasar. Yang bisa dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar adalah bahwa undang-undang ini lahir dengan kewenangan Legislatif Presiden dengan persetujuan DPR. Sehingga pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) menjadi relevan. Yang lain-lain lebih relevan untuk undang-undang lainnya yang mengatur dan dapat mengacu pada Undang-Undang Dasar, tenaga kerja pada tenaga kerja, pengajaran pada pengajaran dan seterusnya. Karena itu, dan karena ini bersifat lintas sektor karena substansi memuat hal-hal yang merupakan penjabaran dari GBHN, maka kami cenderung untuk mengikuti logika Fraksi ABRI. Dengan demikian menjadi jernih isi Undang-undang tersebut, apabila ditambah dengan lain-lain maka menjadi dia mengapa masuk pasal 34 mengapa tidak masuk pasal 27 dan lain-lain sebagainya dan kalau kemudian kita tampung semua maka praktis sebagian besar dari Undang-Undang Dasar masuk kedalam mengingat, sehingga menjadi tidak rasional lagi. Karena itu kami mohon dapatkah diterima logika yang dilandaskan yang melandasi usul dari Fraksi ABRI yang menekankan bahwa didalam mengingat seyogyanya kita mencari yang relevan dan karena didalam Undang-Undang Kependudukan ini yang relevan telah ditampung kepada undang-undang lain, maka yang tinggal hanyalah proses

dimana

dimana Presiden menyusun undang-undang dengan kesepakatan DPR sehingga dua pasal itu pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) yang ada kaitan langsung dengan undang-undang ini. Ringkasnya kami cenderung pada Fraksi ABRI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Saudara-saudara kita sudah mendengar tanggapan dari seluruh fraksi termasuk yang terakhir dari Pemerintah. Ada kesan bagi kami bahwa fraksi-fraksi tetap mempertahankan pendiriannya, demikian juga ada fraksi-fraksi yang dapat mempertimbangkan usul dari fraksi yang lain seperti dari Fraksi PDI dan Fraksi Persatuan dapat mempertimbangkan usul dari Fraksi Karya, sedangkan dari Fraksi ABRI belum sependapat dengan usul-usul daripada fraksi yang lain dan Pemerintah dalam hal ini lebih cenderung untuk berpendapat sama dengan pendapat daripada Fraksi ABRI dimana yang dimasukkan dalam pasal-pasal ini adalah yang memang sangat relevan dengan rancangan undang-undang yang sedang kita bahas. Saudara-saudara dengan pendapat-pendapat seperti itu mari kita masuk pada putaran yang kedua. Dimulai dari Fraksi Karya.

F-KP (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Kami dari Fraksi Karya setelah mendengarkan penjelasan - penjelasan baik dari Pemerintah maupun dari fraksi-fraksi yg lain, untuk usul mengenai ditambahnya pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 ini kami dapat menerima untuk tidak dicantumkan, tapi kami masih tetap ingin mencantumkan pasal 33 ayat (3) ini karena masih relevan kami melihat ada keterkaitan dengan undang-undang ini. Jadi untuk itu tanggapan dari Fraksi Karya demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Karya, ada toleransinya mencabut yang satu, tetap yang satu. Kemudian Fraksi ABRI silahkan.

F-ABRI

F-ABRI (ING. SOEPRAPTO) :

Terima kasih, kami langsung saja pertama-tama kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Saudara Menteri KLH yang mewakili Pemerintah yang telah berkenan memberikan penjelasan dan menyepakati atau cenderung menerima jalan pikiran Fraksi ABRI dalam rangka penyempurnaan rancangan undang-undang ini. Fraksi ABRI berpendapat demikian, bahwa selain ini kami sependapat dengan Pemerintah bahwa ini memang menyangkut multi sektoral, lintas sektoral yang cukup banyak keterkaitannya. Andaikata kita ada kecenderungan untuk menambah pencantuman pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 bahkan di undang-undang lain itu juga mencantumkan undang-undang lain akan sangat sulit dibatasi penyebutannya itu. Karena apa kecenderungannya semua yang substansinya ada dicantumkan sebagai bagian daripada pertimbangan mengingat. Oleh karena itu akan sangat sulit dibatasi, jadi kami sependapat dan sangat menghargai penjelasan dari Pemerintah tadi. Dan Fraksi ABRI tetap pada pendiriannya, karena apabila dicantumkan, jadi Pemerintah tadi juga menjelaskan akan banyak pasal-pasal yang perlu dicantumkan. Sedikit ada keterkaitan atau relevansinya perlu dicantumkan. Kiranya hal ini perlu ada pembatasan, dan sambil menunggu adanya langkah untuk menyusun standarisasi penulisan UU, mungkin kita dapat merintis, hal ini pernah kita laksanakan pada UU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, berhasil kita tembuskan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Fraksi ABRI hal yang demikian. Kemudian pada UU lain diantaranya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Saya tidak perlu menyebut yang lain, kira-kira demikianlah halnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari Fraksi Persatuan Silakan.

F-PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Terima kasih Saudara Ketua.

Fraksi kami masih pada pendirian yang ada, sebagaimana yang kami usulkan. Kami memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Pemerintah tentang, penjelasan Pemerintah dan Pemerintah bisa memahami apa yang disampaikan, bahkan cenderung untuk menerima apa yang disampaikan oleh Fraksi ABRI. Ada beberapa pemikiran yang

ada

ada pada kami. Pertama, kenapa kami memasukkan undang-undang yang lain, karena Pemerintah dalam RUU-nya memasukkan Pasal 33 ayat (3), itu pertama.

Kedua, bahwa kalau kita hanya mencantumkan tentang proses dan prosedur daripada Undang-Undang Dasar ini, tentang ini maka kita khawatirkan kalau substansi dari pasal-pasal dan undang-undang ini nanti tidak terkontrol oleh Undang-Undang Dasar 1945, oleh pasal-pasal yang mengkait, yang tadi dikatakan oleh Pemerintah bahwa merupakan, substansinya adalah bersifat lintas sektoral, ini yang kami khawatirkan. Oleh karena itu didalam ka itan, terutama misalnya yang terkait dengan pasal yang tadi ka mi sebutkan, ada hal-hal yang memang terkait didalam undang-undang itu. Dan kemudian kalau itu kita lepaskan, dan hanya berbi cara tentang masalah proses dan prosedur, maka kami khawatir bahwa pasal-pasal tadi bisa jadi menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah Fraksi kami tetap pada pendirian bahwa pasal-pasal yang tadi telah disampaikan, telah kami sampaikan juga merupakan kaitan daripada konsiderans ini.

Terima kasih.

FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Terima kasih.

Kiranya ucapan terima kasih yang diucapkan oleh Fraksi ABRI kepada Pemerintah, itu agak berbeda dengan kami. Kami te rus terang saja agak kecewa, karena apa yang diusulkannya itu serta merta dicabut katakanlah, walaupun istilahnya cenderung, itu dengan berbagai alasan. Saya kira fungsi Konsiderans itu, biasanya bukan saja dasar hukum yang melandasi kewenangan dari pada lahirnya UU itu, tetapi juga bahwa yang diatur dalam RUU itu pokoknya tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya mengenai pasal yang ada kaitannya itu dengan Konsiderans Mengi - ngat tadi.

Jadi tadi kami mengemukakan bahwa seperti yang diusulkan oleh FKP pasal 34, masih akan kami pertimbangkan dan masih bisa dibicarakan, juga dengan apa yang diusulkan oleh FPP, walau pun tadi umpamanya pasal 34 telah dikemukakan itu sudah terkait didalam UU Kesejahteraan Sosial, kemudian UU Tenaga Kerja pasal 27, kemudian UU SPM pasal 31. Tetapi pasal 33 ayat (3)

UUD 1945 ini sangat langsung berkaitan dengan UU ini kelak, karena ini menyangkut masalah penduduk yang perlu mendapatkan kesejahteraan melalui keluarganya masing-masing. Jadi dengan demikian kami masih tetap bertahan bahwa Konsiderans Mengingat ini tetap dengan UU, dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945, tidak berarti pasal ini akan memberi peluang untuk masuknya berbagai pasal-pasal dari UUD 1945 yang tidak relevan, tapi kalau yang relevan apa salahnya. Dan memang didalam UU ini belum ada ketentuan yang secara standard seperti tadi dikemukakan oleh Fraksi ABRI dan oleh semua Fraksi, bahwa pedoman untuk membuat UU ini khususnya mengenai masalah konsiderans itu belum ada ketentuan yang baku.

Demikian dari kami, terima kasih.

KETUA:

Terima kasih, kami persilahkan sekarang kepada Pemerintah.

MENTERI NEGARA KLH (PROF. DR. EMIL SALIM):

Saudara Ketua, saya bisa memahami kekecewaan Fraksi PDI, ketika Pemerintah sendiri mengadakan suatu penyesuaian atas rumusannya. Penyesuaian itu dilakukan setelah melihat bahwa kalau logika itu dipakai mengambil pasal 33 tadi, maka muncul keinginan pasal-pasal lain, pasal 34, pasal 27, pasal-pasal lain sebagainya. Karena rationalitas untuk memasukan pasal-pasal lain itu dianggap ada kaitannya, relevansinya dengan UU ini. Maka akan lahirilah suatu rentetan pasal-pasal didalam Mengingat yang panjang sekali.

Kami ingin usulkan semangat seperti yang dikehendaki oleh Fraksi Persatuan Pembangunan itu kami tangkap. Karena itu kita didalam Menimbang telah menampungnya dengan payung tadi. Pembangunan Nasional, Pengamalan Pancasila. Kemudian didalam Batang Tubuh kembali kita tegaskan dasar dari UU ini adalah UUD 1945 dan Pancasila. Sehingga jelas kita tidak menyimpang dari itu. Namun untuk lebih lagi meyakinkan Fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa kita tidak melepaskan semangat UUD itu, kami cenderung, bagaimana kita terima usul dari Fraksi ABRI, artinya Pemerintah pun berbesar hati untuk mencabut pasal 33 ayat (3) itu, dengan permintaan agar fraksi-fraksi lain juga mencabut pada pasal lain.

Untuk kemudian didalam Penjelasan, akan ada penguraian, ada

uraian

uraian yang mencerminkan semangat yang dijiwai oleh pasal-pasal tadi. Sehingga semangat yang diharapkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan tetap terjamin. Namun didalam mengingat kita hanya mencantumkan dua pasal yang diusulkan, yaitu pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1).

Dan baik Pemerintah maupun dari fraksi konsekwen dalam logika itu, mencabut pasal-pasal yang diusulkan semula untuk dituangkan kedalam Penjelasan.

Terima kasih.

KETUA:

Terima kasih saudara-saudara sekalian, sudah dua putaran dan yang kita capai adalah belum ada kesepakatan, dimana Fraksi ABRI tetap dalam pendiriannya, juga Fraksi Persatuan yang menambahkan tiga pasal, kalau tidak salah tetap dalam pendiriannya, Fraksi Karya ada kemajuan, dimana menarik satu pasal tetapi tetap dalam pendirian pasal 33, terus dicantumkan. Dari Pemerintah solider terhadap Fraksi ABRI, dimana pasal 33 tidak perlu dicantumkan, karena konsekwensinya kalau itu dicantumkan nanti juga rangkaian pasal-pasal lain juga yang ada kaitannya akan dicantumkan.

Saudara-saudara sekalian, karena ini belum ada kesepakatan dan sudah dua putaran, bagaimana kalau kita serahkan ini kepada PAN JA, ya, bagaimana Pak ?

Sudah Pak, sudah dua putaran.

F.ABRI (IGN. SOEPRAPTO):

Saran Pak.

KETUA:

Ya, silahkan.

F.ABRI (IGN. SOEPRAPTO):

Barangkali apakah sudah waktunya untuk lobby, karena sudah ada dua masalah Pak.

Terima kasih.

KETUA:

Kita ambil keputusan dulu yang ini, sesudah, atau kita lobby, bisa, ya.

Saudara-saudara yang butir yang kita mulai tadi, yang mau di -

lobby

lobby itu, adalah butir b ya. Butir b ini kita akan coba apakah lobby, termasuk dengan kalau ini kita lobby, sebelum kita putus mengenai butir d RUU, apakah ini akan masuk ke PANJA atau tidak, saya tawarkan pada Saudara-saudara sesuai dengan kesepakatan kita bersama tadi bahwa butir b RUU yang nanti jadi butir c itu, kita lobby, dan juga termasuk dengan apa namanya, Konsiderans Mengingat ini, atau Diktum Mengingat ini.

Apa mau lobby Fraksi Karya ? Lobby.

Lantas Fraksi ABRI ? Lobby.

Fraksi Persatuan ? Lobby.

Fraksi PDI ? Lobby.

Dan Pemerintah saya kira tidak keberatan untuk lobby.

Saudara-saudara untuk butir b RUU, dan nanti menjadi butir c, serta Diktum Mengingat yaitu didalam pasal-pasal itu, kita lobby selama kira-kira 15 menit, bisa ? Atau setengah jam ? Atau sampai dengan batas waktulah. Ya.

Saudara-saudara Rapat kami skors untuk kita lobby.

(Ketuk palu 1 X)

(Rapat diskors pada pukul 15.30 WIB)

(Rapat dibuka pada pukul 16.06 WIB)

Saudara-saudara Sidang kami buka kembali.

(Ketuk palu 1 X)

Setelah Pimpinan Rapat Gabungan disertai dengan Pemerintah dan dihadiri Wakil dari fraksi-fraksi mengadakan rembugan untuk membahas lebih lanjut mengenai butir b dari RUU dan Diktum Mengingat daripada RUU ini, maka Saudara-saudara sekalian perlu kami beritahukan bahwa untuk butir b dari RUU fraksi-fraksi belum sepakat, dan oleh karena itu butir ini di PANJA kan.

Kemudian mengenai Diktum Mengingat, ada kesepakatan antara fraksi-fraksi dengan Pemerintah, dimana disempurnakan dan bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Mengingat pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Itu kesepakatan yang dicapai oleh seluruh fraksi bersama-sama dengan Pemerintah.

Saudara-saudara atas dasar dari hasil lobby tersebut, kami ingin tawarkan kepada Saudara-saudara, yang pertama bahwa butir b RUU karena fraksi-fraksi belum sepakat, maka butir ini diPANJAKAN, setuju ?

(Ketuk palu 1 X)

Terima kasih.

Kemudian

Kemudian Diktum Mengingat yang bunyinya lengkap sebagai berikut; yang telah disetujui oleh seluruh fraksi dan Pemerintah bunyinya sebagai berikut:

Mengingat pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945;
Bisa diterima Saudara-saudara ? Setuju ?

F.ABRI (Dr. H. THAHERINOOR, MA):

Dengan koreksi Pak, kalau itu disebut lengkap, seyogyanya disebut lengkap. Tadi kami dengar kalau kami tidak salah dengan, pasal 5 ayat (1) dan seyogyanya itu pasal 5 ayat (1) UUD 1945, dan.

KETUA:

Tidak, hanya satu kali Pak.

F. ABRI (Dr. H. THAHERINOOR, MA):

Hanya satu kali Bapak menyebut.

KETUA:

Ya, memang begitu, tidak doble, jadi UUD 1945 itu hanya satu kali.

Jadi kami baca sekali lagi Saudara-saudara.

F.ABRI (Dr. H. THAHERINOOR, MA):

Apakah sudah benar itu.

KETUA:

Ya, memang sesuai juga dengan penjelasan dari siapa namanya, Pak Kusnadi, sebagai ahli, waktu itu memang kami tanya, tambahkan kata dan, itu memang ditambah. Kalau tadi Saudara-saudara, kalau rumusan semula bunyinya begini:

Mengingat pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Nah, setelah disempurnakan, hasil lobby tadi bunyinya sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1), dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Itu rumusan lengkap. Ya.

Memang rumusan baku itu kan, rumusan baku demikian.

Bisa diterima Saudara-saudara perubahan ini ?

(Ketuk palu 1 X)

Terima kasih.

Saudara-saudara

Saudara-saudara kami atas nama Pimpinan mohon ma'af karena sebenarnya sesuai dengan kesepakatan kita, kita akan mengakhiri Rapat ini pada jam 16.00 WIB, namun sekarang lewat sekitar 7 atau 8 menit, oleh karena itu kami mohon ma'af.

Dan Saudara-saudara Rapat ini kami akan tutup dan kami skors, kemudian kami akan lanjutkan pada besok ahri ditempat yang sama.

Kalau tidak ada barangkali, tambahan pertanyaan dan sebagainya, maka Rapat kami skors, dan kami lanjutkan pada besok hari Selasa tanggal 10 Maret 1992 jam 09.00 WIB pagi ditempat yang sama, Ruang atau KK V.

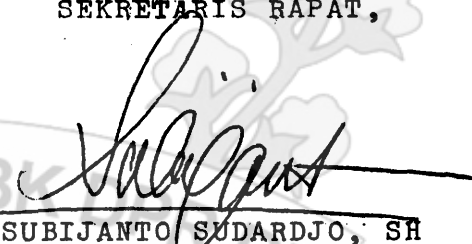
Rapat kami skors.

Terima kasih.

Rapat ditutup pada pukul 1.08 WIB.

Jakarta, 10 Maret 1992.

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



SUBIJANTO SUDARJO, SH

NIP. 210000601.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM